

Buku Kedua: Mengasah Pengetahuan

**Modul Pendidikan Hukum Rakyat (PHR)  
MEREBut DAN MEMENANGKAN HUKUM  
UNTUK RAKYAT**



**Penyusun**

Andik Hardiyanto  
Tandiono Bawor Purbaya

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat  
dan Ekologis (HuMA)  
2013

Buku Kedua: Mengasah Pengetahuan

# **Modul Pendidikan Hukum Rakyat (PHR) MEREBut DAN MEMENANGKAN HUKUM UNTUK RAKYAT**

## **Naskah Isi**

Pertemuan Gadog : 16 – 19 Juni 2011  
Pertemuan Singkawang : 25 – 27 Juli 2011  
Pertemuan Gondangdia : 20 – 22 Oktober 2011

## **Pengembangan substansi**

Pelatihan PHR di Kalteng, Sulsel, Jateng 2012 – 2013  
Pelatihan Untuk Pelatih SPHR Ciganjur - Huma : 9 – 11 Juli 2013  
Pelatihan Untuk Pelatih SPHR Rantetayo – Sulsel : 17 – 20 Agustus 2013

## **Penyusun**

Andik Hardiyanto  
Tandiono Bawor Purbaya

## **Kontributor Penulisan**

Asep Yunan Firdaus  
Bernadinus Steni  
Fathurahman Labide  
Laurens Gawing  
Nia Ramdhianaty  
Nurul Firmansyah  
Sainal Abidin

FINAL

## **Kontributor pengembangan Substansi**

Peserta SPHR Sulsel, Kalteng, dan Jateng

## **Penerbit**

### **Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA)**

Jl. Jati Agung No.8, Jatipadang – Pasar Minggu Jakarta 12540  
Telp +62 (21) 78845871, 7806959 Fax +62 (21) 7806959  
Email :huma@huma.or.id, Website: [www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)

## **KATA PENGANTAR**

Empatbelas tahun yang lalu, setelah rezim Soeharto dijatuhkan, dicanangkan akan pentingnya pembaharuan hukum, sebagai bagian dari program reformasi. Namun, dalam pelaksanaannya, pembaharuan hukum baru menyentuh level substansi hukum, yaitu perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan dan institusi hukum. Reformasi pada level substansi hukum ditunjukkan dengan merombak atau menambal sulam peraturan perundang-undangan dan pada institusi hukum ditunjukkan dengan membentuk dan menata ulang sistem kelembagaan negara sebagai bagian dari *check and balances* pembagian kekuasaan. Dalam kenyataannya kehidupan ber hukum tidaklah kunjung membaik, bahkan semakin merosot. Hukum, dalam artian peraturan perundang-undangan digunakan bukan untuk mencapai keadilan sosial sebagai tujuan hukum, melainkan digunakan sebaliknya yaitu menjadi alat legitimasi kekuasaan dan pemilik modal untuk mengambil alih sumber daya kehidupan rakyatnya. Suatu hal yang menjadi dasar dan alasan terjadinya reformasi 1998. Pendek kata, sampai saat ini, hukum bukanlah untuk rakyat, tapi untuk pemilik modal dan kekuasaan.

Perkumpulan HuMA dibentuk dengan keyakinan bahwa untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dibutuhkan suatu sistem penguasaan dan pengelolaan SDA yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun budaya. Yaitu suatu system penguasaan dan pengelolaan SDA yang menempatkan rakyat sebagai aktor dan tumpuan utama, yang didasari oleh penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem. Untuk mencapainya, Perkumpulan HuMA memilih gerakan pembaharuan hukum sebagai upaya untuk mengembalikan hukum ke fungsi hakikinya, yakni **“mewujudkan keadilan social dengan cara-cara yang demokratis”**.

Pembaharuan hukum diperuntukkan sebagai proses yang menyediakan perhatian, kepedulian dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Aktivitas pembaharuan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai HAM, pluralisme budaya, keadilan dan kelestarian ekologi. Pembaharuan hukum dalam banyak hal mesti juga dilihat sebagai proses/gerakan mengembalikan hukum kepada rakyat.<sup>1</sup> Untuk mencapai pembaharuan hukum yang demikian, salah satu prasyaratnya adalah rakyat yang kritis terhadap realitas hukum yang berlaku, dan bersedia bergerak bersama untuk merebut kembali arah pembaharuan hukum sebagai gerakan mengembalikan hukum kepada rakyat.

Maka disinilah peran dan fungsi Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menjadi penting sebagai ‘jantung hatinya’nya gerakan pembaharuan hukum. Ia menjadi garda terdepan untuk proses-proses pendidikan, pengorganisasian, advokasi maupun pembaharuan hukum sendiri. Dan dalam bekerjanya, PHR senantias harus bekerja dengan hati, dalam arti bekerja berlandaskan nilai-nilai HAM, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem, penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan mengedepankan kolektifitas. Untuk mendukung peran dan fungsi PHR tersebutlah, maka modul pendidikan hukum rakyat ini disusun. Penyusunan materi-materi dalam modul ini

---

<sup>1</sup>Ricardo Simarmata dkk, **Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum kepada Rakyat**, YPH Bantaya, Kemala, Huma, 2003

didasarkan pada materi-materi, metode pengajaran dan bahan bacaan yang selama ini telah digunakan dan dipraktekkan oleh para PHR dalam memfasilitasi pendidikan hukum kritis. Publikasi dan penyusunan modul ini, sekaligus juga untuk menyempurnakan “*Manual Pelatihan Hukum Kritis : Bagi Pendamping Hukum Rakyat*”, yang pernah HuMA terbitkan pada tahun 2002.

Modul Pendidikan Hukum Rakyat ini disusun selama kurang lebih satu tahun dengan melibatkan PHR, organisasi mitra dan Perkumpulan HuMA sendiri. Disepakati bahwa PHR harus menguasai 17 (tujuh belas) kemampuan. Dan modul yang sedang Bapak/Ibu baca merupakan buku pertama untuk membangun perspektif PHR, dan sedianya buku kedua untuk mengasah pengetahuan serta buku ketiga untuk melatih ketrampilan. Ketiganya merupakan satu kesatuan, namun dapat dipisahkan penyampaiannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan komunitas/masyarakat. Dan merupakan kehormatan bagi Perkumpulan HuMA untuk bekerjasama bersama PHR untuk berproses menyusun kurikulum ini. Sebagai sebuah dokumen hidup (*living document*) maka modul ini terbuka untuk diinovasi, ditambah maupun dikurangi, termasuk kritik untuk perbaikannya.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada para penyusun, kontributor penulisan, anggota perkumpulan HuMA, organisasi rakyat, organisasi mitra HuMA dan para akademisi progresif yang sangat aktif, kreatif dan setia dalam mendukung upaya-upaya pendidikan kritis bagi rakyat. Mudah-mudahan upaya kita ini akan menyumbang pada proses pembaharuan hukum yang akan memberikan keadilan kepada rakyat, berupa pemulihan fungsi-fungsi kelembagaan politik, social, dan ekonomi, dan mampu membantu anggota masyarakat mendapatkan dan memenuhi kebutuhan – kebutuhan personal dan kolektif mereka. Amin

Jakarta, Agustus 2012

**Andiko, SH**

Direktur Eksekutif

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Direktur Perkumpulan HuMA

Daftar Isi

Modul Pendidikan Hukum Rakyat

Modul 7 : Analisis Sosial (Ansos)  
Modul 8 : Pemetaan Sistem Hukum (*Recht Idea*)  
Modul 9 : Pengorganisasian  
Modul 10 : Pemetaan Partisipatif  
Modul 11 : Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam  
Modul 12 : Resolusi Konflik  
Modul 13 : Legislative Drafting

Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi

Daftar Alamat

Tentang Perkumpulan HuMA

FINAL

# Modul Pendidikan Hukum Rakyat



## A. Latarbelakang

Untuk merebut kembali arah pembaharuan hukum sebagai gerakan mengembalikan hukum kepada rakyat, dibutuhkan kondisi-kondisi pendukung, salah satunya adalah rakyat yang memiliki kesadaran kritis terhadap sistem hukum yang tidak berpihak pada terwujudnya keadilan sosial. Rakyat yang kritis akan menemukan dan menguatkan sumber daya hukum rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai pembaharuan hukum berbasis ekologi dan masyarakat, menggunakannya dalam perikehidupan sosial serta mendorongnya sebagai substansi ke dalam hukum negara. Karenanya usaha-usaha membangun kesadaran kritis menjadi hal terpenting dalam tahapan membangun gerakan, jika kondisi ini tidak tercapai, maka pembaharuan hukum akan kembali terjebak kepada kepentingan pragmatis kelompok elite.

Perkumpulan HuMA bekerjasama dengan organisasi mitra, telah melakukan pendidikan hukum kritis yang menghasilkan **Pendamping Hukum Rakyat (PHR)**. Pendamping Hukum Rakyat, secara sederhana diterjemahkan sebagai Pendamping Hukum **bagi** Rakyat dan Pendamping **bagi** Hukum Rakyat. PHR mendefinisikan diri mereka sebagai "*Orang-orang yang bekerja dalam gerakan social untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaharuan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekologis*".<sup>2</sup> Dengan definisi tersebut, seorang PHR tidak harus seorang sarjana hukum atau berpendidikan tingkat sarjana, melainkan orang-orang yang memiliki lima karakteristik dasar sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menegaskan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam sebagai fokus utama dalam kerja-kerja PHR;

<sup>2</sup> Hasil Workshop Lembang, Perkumpulan Huma, Jakarta 2007

<sup>3</sup> Emil Kleiden, ....., Perkumpulan HuMA, tidak dipublikasikan, Jakarta, 2010

2. Menegaskan perlunya ruang otonom bagi pelaksanaan hak-hak sebagai syarat perlu (*necessary condition*);
3. Memperjuangkan keberadaan hukum lokal sebagai syarat cukup (*sufficient condition*) bagi pelaksanaan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam;
4. Sasaran dan subjek dalam kerja PHR adalah masyarakat adat dan lokal; dan
5. Pendekatan dan metode yang digunakan pendekatan berbasis hak dan metode partisipatoris.

Sampai dengan 2012 bisa dicatat 111 orang PHR yang tersebar di 12 (duabelas) propinsi di Indonesia. Yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua. Dari proses refleksi, disadari bahwa rencana-rencana tindak lanjut dari pendidikan hukum kritis yang telah diberikan tidak terselesaikan dengan baik. Program-program untuk pengembangan PHK, terlaksanakan, proses pendidikan terus berjalan, dan PHK menjadi simbol gerakan perlawanan. Namun sayangnya, hasil-hasil dari aktivitas program, advokasi maupun refleksi urung digumpalkan menjadi sesuatu yang berwujud dan dapat dijadikan panduan, baik untuk proses pembelajaran di wilayah lain maupun perluasan dan pengembangan pendidikan hukum kritis sendiri.

Selain itu, dalam internal PHR sendiri muncul kegelisahan-kegelisahan untuk menjawab perubahan sosial yang berkembang cepat di masyarakat, diantaranya bagaimana cara merawat nilai-nilai PHR dan bagaimana membedakan PHR dengan pendamping lainnya seperti paralegal dan bagaimana membunikan issue pluralisme hukum dalam bahasa yang sederhana dan aplikatif untuk melakukan proses gerakan pembaharuan hukum<sup>4</sup>. Maka kemudian disusunlah modul Pendidikan Hukum Rakyat, yang diharapkan dapat digunakan sebagai panduan setiap PHR dalam memberikan pendidikan hukum kepada rakyat.

## **B. Tujuan Modul**

1. Menyediakan modul pelatihan hukum rakyat yang sederhana dan dapat dipergunakan dengan mudah, untuk membantu PHR memfasilitasi rakyat menemukan dan menguatkan hukum rakyat yang sesuai dengan nilai-nilai pembaharuan hukum berbasisan ekologi dan masyarakat.
2. Membantu PHR memfasilitasi terbangunnya pemahaman yang baik dan kritis dari rakyat terhadap hukum negara, dan menggunakan pengetahuan dan pemahamannya untuk kepentingan rakyat.
3. PHR berkemampuan untuk mengadaptasi tehnik-tehnik ketrampilan yang terdapat dalam modul, berkreaitifitas dan mengembangkan bagian perbagian dari modul pendidikan ini sesuai situasi dan kondisi.

## **C. Sasaran Pengguna**

Modul ini ditujukan bagi Para PHR yang menjadi fasilitator pendidikan hukum kritis bagi masyarakat marginal. Dengan demikian, modul pendidikan hukum rakyat ini, ditujukan

---

<sup>4</sup>Workshop Singkawang, 25-27 Juli 2011



kepada berbagai latarbelakang baik pengalaman, jenis kelamin, suku, agama, status sosial maupun tingkat pendidikan. Sehingga sebagai sebuah panduan, modul ini tidak harus diikuti secara kaku. Diperlukan kreatifitas atau inovasi PHR agar materi dapat hidup dan dengan mudah bisa dipahami oleh peserta, tanpa kehilangan tujuan utama dari materi yang disampaikan.

#### **D. Proses Penyusunan Modul**


Modul PHR ini disusun melalui serangkaian aktivitas yang melibatkan PHR, organisasi mitra dan Perkumpulan HuMA sendiri. Sebagai langkah awal, HuMA membentuk tim yang bertanggungjawab terhadap proses penyusunan modul, yang selanjutnya melakukan serangkaian workshop, diantaranya di GG House-Gadog - Bogor, pada tanggal 16 – 19 Juni 2011, Taman Dangau-Singkawang-Kalimantan Barat, pada tanggal 25 – 27 Juli 2011 dan Hotel Paragon- Gondangdia- Jakarta pada tanggal 20 – 22 Oktober 2011. Workshop diikuti oleh PHR dan organisasi mitra, yang secara bersama-sama melakukan perumusan dan penyusunan modul PHR.

Dari workshop tersebut Tim HuMA menyusunnya dalam bentuk draft Modul PHR, dan dilakukan diskusi pendalaman untuk mendapatkan masukan atas draft yang disusun, yang melibatkan beberapa akademisi sevisi dari berbagai universitas. Disisi lain, PHR yang terlibat dalam proses penyusunan modul melakukan ujilatih terhadap materi-materi yang ada dalam silabus dan memberikan umpan balik baik terhadap substansi maupun metode pelatihan. Akhirnya berdasarkan proses tersebut, Tim HuMA menyempurnakannya menjadi modul pendidikan hukum rakyat.

#### **E. Sistematika Modul**



## Tujuhbelas Kemampuan PHR<sup>5</sup>



Tujuh belas kemampuan dan ketrampilan yang harus dimiliki seorang PHR, terbagi dalam 5 (lima) kemampuan untuk membangun persfektif atau cara pandang, 7 (tujuh) materi untuk membangun pengetahuan dasar dan 5 (lima) jenis ketrampilan yang harus dikuasai. Untuk mempermudah, modul PHR dibagi menjadi tiga buku yaitu :

1. **Buku Satu : Membangun Persfektif**
2. **Buku Dua : Mengasah Pengetahuan**
3. **Buku Tiga : Melatih Keterampilan**

Ketiga buku tersebut merupakan satu kesatuan modul yang utuh yang harus dikuasai oleh setiap PHR. Namun, PHR dapat membaginya sesuai dengan fokus pendidikan yang diberikan kepada komunitas. Setiap buku dilengkapi dengan materi Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap proses pendidikan. Dan setiap modul dilengkapi bahan bacaan yang sesuai dan/atau referensi yang menjadi rujukan untuk setiap materi. Berikut kurikulum PHR selengkapnya sebagai berikut :

### **Tabel 1** **Silabus Kurikulum Pendidikan Hukum Rakyat**

<sup>5</sup>Workshop di Taman Dangau-Singkawang-Kalimantan Barat, pada tanggal 25 – 27 Juli 2011

No	MATERI POKOK	TUJUAN	SUB MATERI	METODE	WAKTU
<b>MEMULAI PENDIDIKAN HUKUM RAKYAT</b>					
1	Orientasi Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain</li> <li>Menciptakan suasana keakraban dan saling percaya diantara peserta,fasilitator,narasumber dan panitia</li> <li>Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran.</li> <li>Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung dengan baik (jadwal dan tata tertib pelatihan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembukaan</li> <li>Perkenalan</li> <li>Harapan dan kekhawatiran</li> <li>Jadwal dan Tata Tertib Pelatihan</li> </ol>	Mengambar diri Pohon harapan dan kekhawatiran Curah pendapat	90'
<b>MATERI MEMBANGUN PERSPEKTIF</b>					
2.	Gerakan Studi Hukum Kritis /Critical Legal Studies (CLS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta memahami sejarah CLS dan pemikiran utama CLS</li> <li>Peserta memahami kritik CLS terhadap positivisme hukumPeserta memahami bahwa hukum dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan kepentingan kelompok tertentu dan hukum tidak bebas nilai (tidak netral).</li> <li>Peserta memahami cara bekerjanya hukum dan institusi hukum</li> <li>Peserta dapat menggunakan pemikiran hukum kritis untuk menganalisis situasi hukum yang dialami masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sejarah CLS</li> <li>Pemikiran utama CLS</li> <li>Pemikiran CLS dalam tema-tema kontemporer (gender,pendidikan hukum, PSDA)</li> </ol>	Paparan singkat Permainan Disko Drama	3 x 90'
3	Pluralisme Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta memahami sejarah pluralisme hukum dan pemikiran utamanya</li> <li>Peserta memahami kritik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sejarah Pluralisme Hukum</li> <li>Pemikiran</li> </ol>	Permainan Paparsingkat Curah Pendapat Disko	2 x 90'

		<p>pluralisme hukum terhadap sentralisme hukum negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peserta dapat menggunakan pluralisme hukum untuk menganalisis situasi hukum yang dialami masyarakat.</li> <li>4. Membangun kepekaan peserta terhadap penggunaan issue pluralisme hukum yang bertentangan dengan tujuan pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis</li> </ol>	<p>utama</p> <p>Pluralisme Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Pemikiran Pluralisme Hukum dalam tema-tema kontemporer</li> </ol>		
4	Ke-HuMA-an :Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mengetahui sejarah dan latar belakang pendirian HuMa dan Pendamping Hukum Rakyat</li> <li>2. Peserta memahami konsep pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologi.</li> <li>3. Peserta dapat membangun kesepakatan nilai-nilai PHR dalam melakukan gerakan pembaharuan hukum</li> <li>4. Peserta dapat mengidentifikasi inisiatif-inisiatif pembaruan hukum yang sedang berlangsung dan kesenjangan antara cara pandang, methodology dan praktek gerakan pembaharuan hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah pendirian HuMa dan Pendamping Hukum Rakyat</li> <li>b. Konsep pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologi</li> <li>c. Inisiatif-inisiatif pembaruan hukum</li> <li>d. Kesenjangan paradigma, methodology dan praktek gerakan pembaharuan hukum</li> <li>e. Nilai-nilai PHR</li> </ol>	Paparan singkat Disko Curah Pendapat	90'
5	Ekonomi Politik Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami sejarah ekonomi politik pembangunan</li> <li>2. Peserta mendapatkan gambaran paradigma, metode dan praktek ekonomi politik yang menyebabkan keterbelakangan, ketergantungan, dan keterlibatan lembaga-lembaga pembangunan multilateral</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah pemikiran ekonomi politik pembangunan</li> <li>b. Pemikiran utama ekonomi dan politik</li> <li>c. Dampak ekonomi politik pembangunan terhadap</li> </ol>	Paparan singkat Disko	2 x 90'

		3. Peserta dapat mengidentifikasi dampak ekonomi politik pembangunan terhadap masyarakat adat dan pengelolaan SDA	negara dunia ketiga dan masyarakat adat		
6	HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami sejarah prinsip-prinsip dan instrumen HAM</li> <li>2. Peserta memahami tentang pelanggaran HAM dalam konteks hak sipil dan politik, dan hak ekosob</li> <li>3. Peserta dapat mengidentifikasi hak-haknya dalam kovensi internasional (Hak Sipil, Hak Ekosob dan Hak Masyarakat Adat)</li> <li>4. Peserta dapat menggunakan pendekatan berbasis hak dalam melakukan advokasi pembaharuan hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sejarah HAM</li> <li>b. Prinsip dan instrumen HAM</li> <li>c. Advokasi dengan pendekatan berbasis hak</li> <li>d. Penggunaan instrumen dan standar HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.</li> </ol>	Permainan Paparan singkat Disko Film Study Kasus	2 x 90'
<b>MATERI PENGETAHUAN</b>					
7	Analisis Sosial (Ansos)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat menganalisa pluralism hukum lokal dan global.</li> <li>2. Peserta dapat mengidentifikasi berbagai sistem hukum yang bekerja di dalam suatu masyarakat</li> <li>3. Peserta memahami cara membaca dan menganalisa aktor, kepentingan dan relasi para aktor, serta konstelasi hukum dalam penguasaan sumberdaya alam dari tingkat lokal sampai global</li> <li>4. Peserta dapat menerapkan ansos untuk memeriksa pluralisme hukum di tingkat lokal sampai global bersama komunitasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi aktor-aktor pembentuk hukum</li> <li>b. Identifikasi konstelasi hukum para aktor</li> <li>c. Relasi kepentingan para aktor di komunitas</li> <li>d. Identifikasi berbagai sistem hukum yang bekerja di dalam masyarakat (nasional, adat, lokal, global, agama)</li> </ol>	Permainan Curah Pengalaman Disko	2 x 90'
8	Pemetaan Sistem	1. Peserta mampu mengidentifikasi	a. Pengertian Hukum Rakyat	Paparan Singkat Curah Pendapat	90'

	Hukum ( <i>Recht Idea</i> )	<p>keberadaan aturan-aturan lokal tentang SDA yang berlaku di wilayahnya</p> <p>2. Peserta mampu menemukan gagasan hukum yang berada di balik aturan-aturan hukum lokal tentang SDA yang berlaku di komunitas.</p> <p>3. Peserta mampu menyampaikan gagasan hukum dan keberadaan hukum lokal tersebut kepada pihak lain.</p>	<p>b. Daya berlaku hukum rakyat dalam masyarakat</p> <p>c. Larangan, tabu dan anjuran dalam hukum rakyat dan akibatnya</p> <p>d. Posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional</p>	Disko	
9	Pengorganisasian	<p>1. Peserta mengetahui siklus, prinsip, model dan strategi pengorganisasian</p> <p>2. Peserta memiliki kemampuan untuk melakukan pengorganisasian</p>	<p>a. Siklus pengorganisasian</p> <p>b. Prinsip-prinsip pengorganisasian</p> <p>c. Model dan strategi pengorganisasian</p> <p>d. Proses pengorganisasian</p>	Curah pengalaman Pemutaran Film	2 x 90'
10	Pemetaan Partisipatif	<p>1. Peserta memahami pentingnya pengaturan ruang secara partisipatif</p> <p>2. Peserta memahami fungsi peta sebagai alat advokasi</p> <p>3. Peserta memahami peta sebagai alat dokumentasi pengetahuan dan sejarah wilayah, potensi SDA, serta perencanaan wilayah</p>	<p>a. Politik keruangan (Peta tata ruang) dan konflik SDA</p> <p>b. Sejarah dan arti penting pengaturan ruang serta SDA bagi masyarakat</p> <p>c. Sejarah, konsep dan prinsip-prinsip peta dan pemetaan partisipatif</p> <p>d. Tahapan-tahapan dalam proses pemetaan partisipatif</p>	Paparan Singkat Simulasi	3 x 90'

11	Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Ala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami perbedaan seks dan gender, dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender</li> <li>2. Peserta memahami konsep feminitas dan maskulinitas beserta akibatnya dalam pengelolaan sumber daya alam</li> <li>3. Peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang berperspektif gender dalam pengelolaan sumberdaya alam</li> <li>4. Peserta dapat menggunakan analisis gender dalam advokasi pengelolaan SDA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbedaan sex dan gender</li> <li>b. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.</li> <li>c. Feminitas vs Maskulinitas</li> <li>d. Gerakan eco-feminism</li> </ol>	Paparan singkat Curah pendapat Pemetaan nilai feminitas dalam pengelolaan SDA	2 x 90'
12	Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami konflik, konflik antar tata hukum, penyebab, dan cara – cara penyelesaiannya.</li> <li>2. Peserta memiliki kemampuan untuk memilih model-model penyelesaian konflik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konflik antar tata hokum dan penyebabnya</li> <li>b. Mekanisme dan model penyelesaian konflik</li> <li>c. Keuntungan dan kerugian setiap model penyelesaian konflik</li> </ol>	Paparan Singkat Pemutaran Film Curah pendapat	90'
13	Legislative Drafting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami masalah-masalah sosial dan merumuskan norma untuk memecahkan masalah sosial tersebut</li> <li>2. Peserta memahami bagaimana menyusun peraturan sesuai dengan sistem hukum negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi masalah sumberdaya alam dan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat/lokal</li> <li>b. Tata urutan peraturan perundang-undangan</li> <li>c. Proses legislasi produk hukum (daerah, nasional) dan partisipasi masyarakat</li> </ol>	Paparan Singkat Curah Pendapat Simulasi	2 x 90'

MATERI KETRAMPILAN					
14	Teknik Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami tujuan memfasilitasi pelatihan/pertemuan.</li> <li>2. Peserta memahami prinsip-prinsip dasar untuk memfasilitasi, dan etika fasilitator</li> <li>3. Peserta memiliki ketrampilan untuk memfasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip dasar fasilitasi</li> <li>b. Etika Fasilitator</li> <li>c. Teknik memfasilitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Citra diri.</li> <li>2. Simulasi Fasilitasi</li> </ol>	90'
15	Tehnik Investigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta mengetahui tujuan investigas</li> <li>2. Peserta mengetahui prinsip-prinsip dasar investigasi, tehnik investigasi dan etika investigator</li> <li>3. Peserta memiliki ketrampilan untuk melakukan investigasi</li> <li>4. Peserta dapat menyusun laporan investigasi untuk kepentingan advokasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip dasar investigasi</li> <li>b. Tehnik investigasi (wawancara, pengumpulan data/informasi, alat pendukung investigasi dll)</li> <li>c. Etika investigator</li> <li>d. Bentuk Laporan Investigasi</li> </ol>	Paparan Singkat Simulasi Investigasi Curah pengalaman	3 x 90'
16	Advokasi dan Kampanye Perubahan Kebijakan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami alur kebijakan publik sumber daya alam</li> <li>2. Peserta mengetahui prinsip-prinsip advokasi kebijakan publik</li> <li>3. Peserta dapat menggunakan pengetahuan dan alat-alat advokasi untuk melakukan advokasi kebijakan di wilayahnya</li> <li>4. Peserta memiliki ketrampilan untuk menggunakan alat-alat kampanye</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses penyusunan kebijakan publik</li> <li>b. Advokasi kebijakan</li> <li>c. Alat kampanye (position paper, petisi dll)</li> <li>d. Mobilisasi dan konsolidasi issue untuk advokasi</li> </ol>	Paparan Ringkas Permainan Curah pendapat	90'
17	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami sistem informasi dan dokumentasi</li> <li>2. Peserta memahami prinsip-prinsip pendokumentasian informasi dan dokumentasi</li> <li>3. Peserta memahami pentingnya ketersediaan informasi dan dokumentasi dalam advokasi konflik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengenalan sistem informasi dan dokumentasi (Input, Proses, Output)</li> <li>b. Prinsip pengelolaan Informasi dan</li> </ol>	Paparan Ringkas Simulasi	2 x 90'



		<p>sumberdaya alam</p> <p>4. Peserta memahami bagaimana mengelola informasi dan dokumentasi menjadi media populer sehingga tepat sasaran.</p>	<p>dokumentasi</p> <p>c. Fungsi dokumentasi untuk penyelesaian konflik</p> <p>d. Pengembangan media kampanye</p> <p>e. Penggunaan Tehnologi Informasi</p>		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## F. Petunjuk Penggunaan Modul PHR

Pelatihan Hukum Rakyat ini ingin menerapkan konsep pendidikan kritis, yang menekankan para peserta untuk belajar dan memproduksi pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan hapalan teori, kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain. Fasilitator dan peserta harus memandang bahwa setiap peserta telah memiliki pengetahuan dan pengalaman atau “tidak kosong” ketika mengikuti pelatihan. Pelatihan hanya menjadi alat untuk mengkontruksi pengetahuan yang telah mereka miliki, dan berdialog dengan sesama peserta pelatihan yang lain. Pepatah bahwa *“Semua Orang adalah Guru dan Semua Tempat adalah Sekolah”*, harus menjadi landasan berpikir semua komponen pelatihan.

Untuk mengajak peserta berlatih berpikir tentang sesuatu, berdiskusi bersama-sama, dan membantu peserta menemukan kesimpulan atau jawaban, fasilitator sebaiknya menguasai berbagai ragam cara atau metode pembahasan sebuah materi.


Metode penyampaian berfungsi intrumental yaitu hanya sebagai alat, namun penggunaan metode yang tepat akan memudahkan peserta mencapai tujuan pembelajaran. Semakin banyak ragam ketrampilan memfasilitasi yang dikuasai maka akan semakin baik ia dalam memfasilitasi, dan akan mempengaruhi kemampuan peserta untuk memahami dan menangkap substansi dari setiap sesi. Berikut ragam cara untuk mengelola sesi pelatihan yang dapat menjadi rujukan <sup>6</sup> :



### Diagram 2 :

<sup>6</sup> Disarikan dari **Manual Pelatihan Hukum Kritis, Bagi Pendamping Hukum Rakyat**, HuMA, Jakarta 2002, halaman 7-18

## Ragam Cara dan Media Memfasilitasi




Dalam memfasilitasi, banyak fasilitator pemula mementingkan apa yang diekspresikan peserta, tetapi menomorduakan perumusan ulang apa yang diekspresikan. Sebelum merumuskan ulang, fasilitator bukan cuma harus mengerahkan pendengaran aktifnya, melainkan juga mempersiapkan rumusan ulang sebagai bagian dari cara mengolah ekspresi peserta tersebut. Merumuskan ulang, selain harus menggunakan kemampuan logis-sistematis, juga dibutuhkan kemampuan mengekspresikan penghargaan atau apresiasi terhadap apa dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana peserta mengemukakannya. Untuk memudahkan mengelola sesi pelatihan dalam modul ini dirancang dengan menggunakan siklus sebagai berikut :

1. **Pembukaan**, merupakan awal bagi fasilitator untuk menyampaikan tujuan sesi materi yang akan dibahas. Pada pembukaan ini, fasilitator dapat mengantarkan peserta untuk memasuki materi/sub materi yang akan dibahas dalam sesi tersebut.
2. **Mengalami**, peserta diajak 'mengalami' hal-hal yang ingin disampaikan dalam materi. Proses mengalami dapat dikemas dalam bentuk permainan, bermain peran ataupun menonton film yang berkaitan dengan materi. Selain untuk memasuki materi bahasan, proses ini ditujukan untuk melakukan pemanasan.
3. **Mengurai**, adalah proses untuk menggali bagaimana pengetahuan, pengalaman dan pendapat peserta terhadap proses mengalami. Dari proses mengurai akan muncul pertanyaan-pertanyaan kunci.
4. **Menganalisa**, adalah proses untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan kunci. Proses ini dapat dilakukan dengan ragam diskusi kelompok.
5. **Presentasi**, adalah proses untuk mempresentasikan hasil diskusi peserta. Presentasi dapat disampaikan dengan cara yang lain. Misalkan dengan menggunakan metaplan, talkshow, bazar keliling atau lainnya.
6. **Mengukuhkan**, adalah proses untuk mengukuhkan proses pembelajaran. Pengukuhan dapat dilakukan oleh narasumber yang sengaja diundang dalam pelatihan tersebut, oleh fasilitator atau oleh peserta sendiri. Dengan demikian




ceramah dari narasumber berfungsi sebagai pembanding/rujukan/pembenaran dari pengetahuan yang telah diproduksi oleh peserta.







7. **Penutup**, adalah proses untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada setiap sesi.

Demikianhalnya, jika siklus dimulai dengan ceramah dari narasumber, tahapan tersebut dapat ditukar ke arah sebaliknya. Siklus ini sebaiknya dikuasai oleh fasilitator agar pencapaian tujuan pembelajaran dan waktu yang dialokasikan dapat dikelola dengan baik. Jika digambarkan, siklus setiap sesi adalah sebagai berikut :



Untuk memandu mengelola sesi pelatihan, dalam setiap modul dijelaskan secara rinci tujuan, metodologi, waktu, bahan-bahan yang dibutuhkan dan langkah-langkah untuk memfasilitasi, dengan simbol berikut :

	<p><b>Materi</b> :Bagian ini menginformasikan materi bahasan utama dari sesi pendidikan PHR.</p> <p><b>Sub Materi</b> : Bagian ini menginformasikan sub materi atau topik bahasan yang akan disampaikan dalam setiap sesi. Pembahasan satu materi, dapat terbagi ke dalam beberapa sub materi dan lebih dari satu sesi pertemuan, tergantung pada tingkat bahasan dan apakah tujuan materi sudah terpenuhi atau tidak.</p>
	<p><b>Tujuan</b> :Memberikantarget/keadaan yang akan dicapai dari setiap sesi. Dengan memahami target yang diharapkan, fasilitator dapat mengelola setiap sesi pelatihan.</p>
	<p><b>Metode</b> :Bagian ini memberikan sejumlah alat (cara atau metodologi) yang dapat dipergunaan dalam proses kegiatan.Relasi timbal balik antara tujuan, isi dan metode, perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas penyampaian materi.</p>

	<p><b>Proses :</b>Bagian ini menawarkan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan tertib. Hal ini dilakukan supaya proses pendidikan ini dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan materi. Namun, proses yang ditawarkan dalam modul ini, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.</p>
	<p><b>Bahan-Bahan :</b>Bagian ini menginformasikan bahan-bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Bahan dan peralatan bisa berupa alat tulis menulis, naskah tulisan, format isian, lukisan, foto, poster, serta benda-benda lainnya sesuai fungsi, seperti kamera, LCD, televisi, dan lain sebagainya. Bahan-bahan harus dipersiapkan sebelumnya oleh fasilitator dan/atau panitia.</p>
	<p><b>Waktu :</b>Bagian ini menginformasikan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelenggarakan sebuah materi pembelajaran.</p>
	<p><b>Tips:</b> Bagian ini menginformasikan hal-hal berupa anjuran, tips, jalan keluar atau hal-hal lain yang dapat dilakukan oleh fasilitator ketika menghadapi kondisi 'sulit' atau berbeda dari gambaran umum dalam modul.</p>
	<p><b>Bahan Bacaan :</b>Bagian ini menginformasikan bahan-bahan bacaan (<i>reading material, suplement, hand out</i>) yang harus dibaca dan menjadi pegangan dari fasilitator atau dibagikan kepada peserta untuk membantu peserta mengingat pokok-pokok penting yang didiskusikan atau untuk memperkaya informasi mengenai materi yang dibahas. Bahan bacaan ini sebaiknya telah dibaca dan dikuasai oleh fasilitator serta digandakan sesuai kebutuhan.</p>
	<p><b>Lembar Tugas :</b> Bagian ini menginformasikan lembar-lembar kerja (<i>woksheet</i>) sebagai alat bantu bagi peserta dalam melakukan suatu kegiatan yang diberikan oleh fasilitator. Fasilitator harus menyiapkan lembar tugas sebelum pelatihan dilaksanakan.</p>

## Modul 7

### Analisis Sosial (Ansos)









#### Pengantar

Analisis Sosial (ansos) merupakan salah satu metodologi yang dikembangkan untuk mengetahui dan mendalami realitas sosial. Ada dua pendekatan dalam ansos, yakni pendekatan akademis dan pendekatan pastoral. Pendekatan akademis mempelajari/mengkaji situasi sosial khusus dengan cara-cara yang benar-benar abstrak dan objektif, memerinci semua elemennya agar dimengerti dengan jelas. Sedangkan pendekatan pastoral memandang realitas dalam keterlibatan historis, mempertimbangkan situasi untuk bertindak. Sehingga ansos bukanlah sekedar ungkapan ilmu pengetahuan, akan tetapi ansos dilakukan lebih pada tujuan untuk diabdikan pada tindakan keadilan.

Ansos memusatkan diri pada system sosial yang perlu dianalisis dari dimensi waktu (analisis historis) maupun menurut ruang (analisis struktural). Analisis historis mengkaji perubahan-perubahan sistem sosial dalam kurun waktu. Adapun analisis struktural menyajikan bagian yang representatif dari kerangka kerja dari sebuah sistem dalam momen waktu tertentu. Kedua analisis tersebut mesti dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Dalam membangun strategi pluralisme hukum, ansos menjadi instrumen pendukung yang penting. Praktek Ansos bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang situasi social masyarakat adat dengan mengkaji kaitan sejarah, struktural dan berbagai dampak masalah yang mengikutinya. Pada sesi ini, peserta diajak untuk melakukan analisa struktural dan analisa historis mengenai berbagai system hukum yang bekerja di dalam masyarakat, baik di tingkat global, nasional maupun local. Setelah mengikuti materi ini peserta diharapkan dapat membaca dan menganalisa aktor, kepentingan dan relasi para aktor, serta konstelasi hukum dalam penguasaan sumberdaya alam dari tingkat lokal sampai global, dan menerapkan ansos untuk memeriksa pluralisme hukum di tingkat lokal sampai global bersama komunitasnya.

	<p>Materi : Analisis Sosial (Ansos)  Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi aktor-aktor pembentukan hukum</li> <li>Identifikasi konstelasi hukum para aktor</li> <li>Relasi kepentingan para aktor di komunitas</li> <li>Identifikasi berbagai sistem hukum yang bekerja di dalam masyarakat (nasional, adat, lokal, global, agama)</li> </ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta dapat menganalisa pluralism hukum lokal dan global.</li> <li>Peserta dapat mengidentifikasi berbagai sistem hukum yang bekerja di dalam suatu masyarakat</li> <li>Peserta memahami cara membaca dan menganalisa aktor, kepentingan dan relasi para aktor, serta konstelasi hukum dalam penguasaan sumberdaya alam dari tingkat lokal sampai global</li> <li>Peserta dapat menerapkan ansos untuk memeriksa pluralisme hukum di tingkat lokal sampai global bersama komunitasnya.</li> </ol>
	<p>Paparan Singkat  Disko  Presentasi</p>
	<p>Paparan singkat : 90 menit  Diskusi kelompok : 90 menit  Presentasi : 90 menit</p>
	<p>Bahan bacaan 1 : Analisa Sosial oleh Andik Hardijanto  Bahan bacaan 2 : Analisa Sosial Sebagai Dasar Aksi Kebudayaan  Lembar Kerja Peserta : Panduan Pertanyaan Ansos  Alat tulis</p>
	<p>Langkah 1 : Paparan Singkat  Langkah 2 : Analisa Struktural Hukum Rakyat  Langkah 3 : Analisa Historis</p>

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Paparan Singkat

- Fasilitator membuka sesi dan memberikan salam kepada peserta. Jelaskan bahwa pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan analisa sosial sangat penting untuk menentukan langkah-langkah perubahan atau advokasi.
- Berikan paparan singkat bahwa analisa sosial dapat digunakan untuk setiap masalah, namun harus disesuaikan dengan konteks. Ada cara untuk melakukan ansos sesuai konteksnya, yaitu dengan menjawab pertanyaan mendasar :



#### Pertanyaan Mendasar Dalam Ansos


- ✓ Siapa saja yang memiliki kekuasaan ?
- ✓ Siapa yang lebih berkuasa ?
- ✓ Siapa yang kekuasaannya lebih rendah ?
- ✓ Bagaimana ketidakseimbangan/ketidakadilan dipelihara ?
- ✓ Bagaimana caranya supaya ketidakseimbangan/ketidakadilan dapat diubah ?

- c. Untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah dengan melakukan : (1) Analisa Struktural; (2) Pemetaan Aktor; (3) Analisa Sejarah.

#### Langkah 2 : Analisa Struktural

- a. Jelaskan bahwa analisa struktural digunakan untuk menganalisa bagaimana struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi dalam sebuah negara diselenggarakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai distribusi sumberdaya dan dinamika kekuasaan.
- b. Dengan menggunakan “Pohon Sosial” yang terdiri dari akar, batang dan daun. Jelaskan makna setiap elemen, sebagai berikut
  - Akar adalah dasar struktur sosial, yakni sistem ekonomi. Ekonomi berhubungan dengan siapa memiliki apa, sumber-sumber utama pendapatan dan produktivitas perekonomian, bagaimana rakyat bertahan hidup, kondisi hidup mereka, dan bagaimana sumber-sumber ekonomi didistribusikan.
  - Batang adalah struktur sosial dan politik yang membuat sebuah sistem dapat berjalan dengan baik. Struktur sosial dan politik mengatur sistem hukum, kebijakan, dan lembaga-lembaga.
  - Daun adalah elemen-elemen ideologis, kebudayaan dan sosial sebuah masyarakat. Bagian ini mencakup kepercayaan dan lembaga-lembaga seperti gereja, sekolah dan media yang membentuk nilai-nilai dan norma-norma.





- c. Bagilah peserta ke dalam tiga kelompok, yaitu :
  - Kelompok Struktur Ekonomi
  - Kelompok Struktur Politik
  - Kelompok Struktur Sosial Budaya
 Mintalah setiap kelompok untuk menganalisa sebuah elemen, dengan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
- d. Bagikan lembar panduan pertanyaan untuk masing-masing kelompok, DAN mintalah masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan didalamnya.
- e. Setelah diskusi kelompok selesai, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Klarifikasi dan catat point-point penting dari hasil diskusi kelompok.
- f. Setelah seluruh kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ajaklah seluruh peserta untuk melakukan analisa keseluruhan dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :



### **Pertanyaan Kunci**

- ✓ Bagaimana sistem ekonomi mempengaruhi sistem hukum dan politik ?
- ✓ Bagaimana sistem hukum dan politik mempengaruhi sistem ekonomi ?
- ✓ Bagaimana sistem nilai membentuk sistem-sistem hukum dan politik dan sebaliknya ?
- ✓ Bagaimana ideologi mengukuhkan hierarki sosial dan ekonomi ?

Berikut ini adalah contoh analisa struktural pengelolaan sumber daya alam di Indonesia



## Langkah 2 : Identifikasi Aktor-Aktor Pembaharuan Hukum

- a. Fasilitator membuka sesi dan mereview ulang hasil analisa struktural pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan hasil analisa struktural, fasilitator mengidentifikasi aktor-aktor pengelolaan sumber daya alam. Misalkan :

Kategori	Siapa (Pemimpin)	Kepentingan
Perusahaan		
Masyarakat Adat		
Organisasi Agama		
DPRD		
Kecamatan		
Kabupaten		
Militer		
Media Massa		
Dll		

- b. Minta setiap kelompok peserta untuk mengklarifikasi, menambahkan atau mengurangi identifikasi aktor-aktor tersebut.
- c. Mintalah setiap kelompok untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan aktor-aktor tersebut dengan pertanyaan kunci sbb :



### Pertanyaan Kunci

- ✓ Isu-isu apa sajakah mereka terlibat didalamnya saat ini ?
- ✓ Kepentingan-kepentingan apakah yang dipromosikan oleh para aktor tersebut ?
- ✓ Bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat ?
- ✓ Apakah kepentingan dominan bersifat local, nasional atau internasional ?

- d. Persilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisa aktor-aktor.
- e. Simpulkan hasil diskusi kelompok. Dan sampaikan bahwa hasil analisa ini akan digunakan untuk menentukan peluang advokasibeserta resikonya

### Langkah 3 : Analisa Historis Pengelolaan Sumber Daya Alam

- a. Buka sesi dan jelaskan tujuan analisa historis yaitu untuk menyingkap bagaimana pemerintah, pasar dan masyarakat sipil berubah waktu demi waktu dan bagaimana perubahan mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, dan mempengaruhi peluang avokasi.
- b. Rentangkan atau tempel kertas memanjang dan tariklah garis. Penarikan garis sejarah bisa dilakukan dari posisi tahun sekarang sampai 30 – 50 tahun ke belakang. Contoh :

	1965	1998	2004	2009
Internasional				
Nasional				
Lokal				
Keluarga/Individu				


- c. Bagilah peserta berdasarkan kurun waktu. Minta setiap kelompok untuk mengingat kembali kurun waktu tersebut, diskusikan dan tuliskan dalam kertas yang telah dibentangkan. Identifikasikan peristiwa-peristiwa penting di tingkat internasional, nasional dan lokal yang terlihat jelas mengubah kehidupan politik, ekonomi dan sosial rakyat. Termasuk kejadian peperangan, konflik, bencana alam, pergantian pemerintahan, krisis ekonomi atau lahir/batalnya suatu aturan undang-undang. Selanjutnya identifikasi *perubahan-perubahan penting*, terutama dalam hal: (i) penguasaan pemilikan dan penguasaan sumber daya alam; (ii) kelembagaan adat/lokal; (iii) sistem hukum lokal.
- d. Setelah selesai, pelajarilah kekuasaan relatif negara. Dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :



### Pertanyaan Kunci

- ✓ Perubahan-perubahan penting apa yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan lokal ?
- ✓ Aktor dan kebijakan apa yang beroperasi dalam setiap momentum politik perubahan dan berikut, dampaknya terhadap masyarakat/lokal ?
- ✓ Bentuk konflik dan kemiskinan struktural yang terjadi berdasar bekerjanya struktur sosial budaya, politik, dan ekonomi ?
- ✓ Apa isu Hak Asasi Manusia yang ada/didapati dalam garis sejarah momentum politik perubahan ?
- ✓ Bagaimana menemukan nilai-nilai utama dan kekuatan lokal, baik yang dimiliki oleh individu laki-laki dan perempuan, keluarga, organisasi lokal, dan sistem hukum setempat yang dipandang dan diharapkan mampu menggerakkan perubahan ?
- ✓ Bagaimana menegaskan visi dan merancang tindakan perubahan ?
- ✓ Bagaimana menciptakan momentum politik untuk aksi perubahan ?

- e. Deskripsikan semua data, informasi dan hasil analisis social.
- f. Sampaikan bahwa analisa social ini menjadi kekuatan advokasi dan perubahan di dalam masyarakat.



### CATATAN UNTUK FASILITATOR

- ✓ Lakukan riset kecil tentang daerah dan masyarakat adat yang akan mengikuti pelatihan.
- ✓ Fasilitator harus memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah nasional dan lokal tempat pelatihan akan dilakukan.
- ✓ Fasilitator harus memiliki pengetahuan terkait sejarah konflik, dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.



## Lembar Tugas Peserta

# PANDUAN PERTANYAAN ANALISA SOSIAL

### **Struktur Ekonomi :**

- ✓ Bagaimana struktur penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dibentuk oleh struktur sosial budaya dan politik lokal ?
- ✓ Apa dan bagaimana jenis/bentuk eksploitasi sumber daya alam, aktor/pelaku, dan sistem hukum yang mendukungnya ?
- ✓ Apa dampak struktur ekonomi yang ada/berlangsung terhadap kehidupan masyarakat ?
- ✓ Bentuk nyata konflik pengelolaan sumber daya alam dan kemiskinan yang terjadi ?

### **Struktur Sosial dan Politik:**

- ✓ Apa bentuk dan bagaimana keputusan politik di tingkat masyarakat / komunitas ?
- ✓ Apa saja bentuk dan operasional sistem hukum yang mendukung pengambilan keputusan tersebut ?
- ✓ Akses penduduk terhadap pengaruh politik, termasuk bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat ?
- ✓ Kelembagaan formal, informal, dan kelompok kepentingan serta strategi mereka perebutan asset dan pengaruh politik setempat ?
- ✓ Nilai-nilai utama apakah yang menopang prosedur pengambilan keputusan politik ?
- ✓ Kekuatan lokal apa yang berkembang dari struktur politik
- ✓ Bagaimana keterkaitan dan pengaruh nilai-nilai dan kekuatan tersebut dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya alam

### **Struktur Sosial Budaya:**

- ✓ Apa saja lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, agama, kelompok kepentingan yang ada di masyarakat ?
- ✓ Bagaimana pola relasi antar lembaga ?
- ✓ Bagaimana bentuk atau model kekerabatan, seperti keluarga, marga dan suku yang berlangsung dan dipertahankan oleh masyarakat;
- ✓ Apa bahasa, kesenian, tradisi, simbol dan mithos yang hidup di masyarakat ?
- ✓ Bagaimana jaringan komunikasi dan media yang ada didalam masyarakat ?
- ✓ Bagaimana aspek pendidikan keluarga, informal, dan formal di dalam masyarakat ?
- ✓ Nilai-nilai utama apakah yang menopang pembentukan, pelestarian, dan bekerjanya semua hal tersebut di atas ?
- ✓ Kekuatan lokal apa yang berkembang dari struktur sosial budaya
- ✓ Bagaimana keterkaitan dan pengaruh nilai-nilai dan kekuatan tersebut dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya alam ?



**Bahan Bacaan Peserta**  
**ANALISIS SOSIAL**

Oleh : Andik Hardijanto

Dalam membangun strategi pluralisme hukum bagi aksi pembaruan hukum sumber daya alam, Analisis Sosial adalah instrumen pendukung yang penting. Praktek Analisis Sosial berguna bagi kita untuk memahami realitas sosial secara lebih obyektif, yakni untuk tujuan memperoleh gambaran tentang situasi sosial dengan mengkaji kaitan sejarah, struktural dan berbagai dampak masalah yang mengikutinya.

Analisis Sosial fokus pada masalah ketidakadilan sosial sebagai suatu realitas obyektif yang dihadapi masyarakat miskin dan tertindas, dan sekaligus mendukung tindakan perubahan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial tersebut. Tradisi Analisis Sosial lekat dengan kerja masyarakat sipil, terutama mereka yang ada dan bekerja bersama organisasi-organisasi rakyat. Melakukan Analisis Sosial bagi Pendamping Hukum Rakyat berarti berupaya serius memahami masalah-masalah struktural yang ada dalam pengelolaan sumber daya alam dan berikut, konflik yang terjadi di dalamnya. Dan dengan begitu, melakukan Analisis Sosial menuntut untuk mampu mempelajari secara seksama tentang berbagai aspek, seperti aspek sosial budaya, agama, ekonomi, politik yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial di arena pengelolaan sumber daya alam, bagaimana peran dan kepentingan kelembagaan sosial yang ada, serta dampak masalah yang terjadi sebagai akibat dari seluruh pengaruh faktor-faktor itu bekerja.

Dalam kecenderungan masalah struktural kini yang mengikuti masalah pengelolaan sumber daya alam adalah fakta konflik dan kemiskinan struktural. Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam terjadi dan ditangani dengan melibatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi, politik dan hukum yang tidak menghormati dan berlaku tidak adil terhadap hak-hak rakyat. Sementara itu, kebijakan-kebijakan sosial dan pengelolaan sumber daya alam juga diketahui secara kuat menjadi aspek dan sebab kemiskinan. Fakta tersebut dapat dengan mudah ditemukan sebagai kenyataan hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, di mana konflik dan kemiskinan struktural telah menjadi masalah akut di sana. Fakta tersebut tidak hanya melibatkan aktor Negara (*state actor*), tetapi berbagai aktor lain (*non-state actors*), seperti lembaga keuangan internasional, badan-badan pembangunan multilateral, modal dan kerjasama pembangunan bilateral, pemodal dan pengusaha swasta, dan berbagai jaringan kelembagaan partikelir pendukung kerja eksploitatif mereka. Konteks bagi praktek Analisis Sosial di sini adalah, dalam fokus ketidakadilan sosial itu, dapatlah dipahami bahwa Negara bukanlah satu-satunya penyebab ketidakadilan itu. Aktor-aktor selain Negara (*non-state actors*) juga sangat mungkin menjadi biang-keladi ketidakadilan. Aktor Negara dan aktor bukan Negara dalam arena pengelolaan sumber daya alam pada kenyataannya benar-benar mempraktekkan kekuasaannya masing-masing, dan bahkan diketahui mengembangkan sistem hukumnya sendiri untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan atas pengelolaan sumber daya alam tersebut. Coba lihat kenyataan itu dalam kasus tumpang tindihnya penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia saat ini.

Di sisi lain, dalam perspektif hak asasi manusia, ketidakadilan sosial dapat



dipandang sebagai akibat *tidak hanya* karena kegagalan pelaksanaan kewajiban Negara (*state obligation*), tetapi juga disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kewajiban aktor bukan Negara (*non-state obligation*) berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Maka fokus ketidakadilan dalam kerja Analisis Sosial sepatutnya juga mengkaji seluruh pengaruh dan kaitan dari masalah-masalah struktural yang melibatkan aktor-aktor selain Negara (*non-state actors*).

Dengan demikian, orientasi penggunaan Analisis Sosial bagi salah satu bidang keahlian Pendamping Hukum Rakyat telah mengalami perubahan:

Praktek Analisis Sosial tidak lagi sederhana, seperti halnya menemukan gambaran situasi sosial dengan hanya menyelidiki siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam situasi sosial yang berlangsung, keuntungan apa yang diperoleh oleh terutama pihak-pihak yang diuntungkan tersebut, struktur sosial, ekonomi, dan politik apa yang melanggengkan situasi ketidakadilan itu, dan kekuatan apa yang bisa dibangun untuk merubah situasi ketidakadilan tersebut; Praktek Analisis Sosial kini juga dituntut untuk menyelidiki dan membongkar operasi kekuasaan dari semua aktor eksploitatif sumber daya alam, hubungan pengaruh dan kepentingan dari semua aktor tersebut, serta bagaimana dan apa bentuk momentum politik hukum yang diciptakan untuk mengamankan kekuasaan tersebut dan sebaliknya, yang terus memperburuk situasi ketidakadilan sumber daya alam. Di sini, praktek Analisis Sosial mendukung analisis struktural untuk memperkuat strategi pluralisme hukum yang hendak dikembangkan dan dijadikan agenda aksi pembaruan hukum.

Fokus ketidakadilan sosial tidak hanya memandang Negara sebagai satu-satunya penyebab, tetapi juga berbagai aktor selain Negara yang terlibat di dalamnya.

Praktek Analisis Sosial dapat diperkuat dengan mengembangkan perspektif hak dalam memahami dan melawan ketidakadilan.

### **Langkah-Langkah Analisis Sosial**

Langkah-langkah dalam pelaksanaan Analisis Sosial, dapat dilakukan melalui tahap-tahap seperti di bawah ini. Sudah tentu, dalam pelaksanaannya haruslah dikembangkan berdasar suara dan partisipasi aktif rakyat yang tertindas.

#### **1. Memahami Peta Sosial**

Situasi sosial yang berlangsung dibentuk oleh berbagai struktur, dengan melibatkan banyak lembaga dan proses yang membentuk realitas sosial secara/yang khas lokal, regional, dan dipengaruhi oleh baik dalam proses globalisasi maupun globalisasi. Situasi sosial, paling tidak, dibentuk oleh struktur sosial budaya, politik dan ekonomi, serta dipengaruhi-mempengaruhi nilai-nilai utama dan kekuasaan lokal.

Struktur Sosial Budaya:

- ✓ Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, agama, kelompok kepentingan yang ada di masyarakat:
- ✓ Pola relasi antar lembaga
- ✓ Bentuk atau model kekerabatan, seperti keluarga, marga dan suku yang berlangsung dan dipertahankan oleh masyarakat;
- ✓ Bahasa, kesenian, tradisi, simbol dan mithos yang hidup di masyarakat
- ✓ Jaringan komunikasi dan media
- ✓ Aspek Pendidikan keluarga, informal, dan formal

- ✓ Nilai-nilai utama apakah yang menopang pembentukan, pelestarian, dan bekerjanya semua hal tersebut di atas;
- ✓ Kekuatan lokal apa yang berkembang dari struktur sosial budaya
- ✓ Bagaimana keterkaitan dan pengaruh nilai-nilai dan kekuatan tersebut dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya alam

#### Struktur Politik:

- ✓ Apa bentuk dan bagaimana keputusan politik di tingkat masyarakat / komunitas
- ✓ Apa saja bentuk dan operasional sistem hukum yang mendukung pengambilan keputusan tersebut
- ✓ Akses penduduk terhadap pengaruh politik, termasuk bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat
- ✓ Kelembagaan formal, informal, dan kelompok kepentingan serta strategi mereka perebutan asset dan pengaruh politik setempat
- ✓ Nilai-nilai utama apakah yang menopang prosedur pengambilan keputusan politik
- ✓ Kekuatan lokal apa yang berkembang dari struktur politik
- ✓ Bagaimana keterkaitan dan pengaruh nilai-nilai dan kekuatan tersebut dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya alam.

#### Struktur Ekonomi

- ✓ Bagaimana struktur penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dibentuk oleh struktur sosial budaya dan politik lokal
- ✓ Jenis/bentuk eksploitasi sumber daya alam, aktor/pelaku, dan sistem hukum yang mendukungnya
- ✓ Dampak struktur ekonomi yang ada/berlangsung terhadap kehidupan masyarakat
- ✓ Bentuk nyata konflik pengelolaan sumber daya alam dan kemiskinan yang terjadi

## 2. Tahap Analisis

Melakukan tahap analisis dapat melakukan langkah-langkah:

- a. Berdasar data struktur sosial budaya, politik dan ekonomi yang ada, dapat dilakukan identifikasi *perubahan-perubahan penting*, terutama dalam hal: (i) penguasaan pemilikan dan penguasaan sumber daya alam; (ii) kelembagaan adat/lokal; (iii) sistem hukum lokal dalam garis historis (sejarah). Penarikan garis sejarah bisa dilakukan dari posisi tahun sekarang sampai 30 – 50 tahun ke belakang;
- b. Dalam setiap momentum politik perubahan tersebut, diidentifikasi aktor (orang dan lembaga) yang bekerja/berpengaruh, kebijakan politik dan hukum global – lokal yang mendukungnya, serta dampaknya bagi/dalam kehidupan masyarakat. Dalam visualisasi garis sejarah, identifikasi/pemetaan aktor dan kebijakan di arahkan melalui garis penghubung dari titik-titik momentum politik perubahan di bagian atas garis sejarah; dan gambaran dampak diletakkan di bagian bawah garis sejarah;
- c. Analisis dilakukan pada masalah struktural (kelompok, kepentingan dan nilai-

keuntungan yang diperoleh dan dipertahankan), keterkaitan dan saling-pengaruh dari seluruh aktor dan faktor yang bekerja, serta dampak momentum politik perubahan tersebut pada masalah penguasaan pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, kelembagaan adat/lokal, dan sistem hukum lokal;

- d. Isu Hak Asasi Manusia apakah yang ada/didapati dalam setiap momentum politik perubahan
- e. Deskripsikan semua data, informasi dan hasil analisis

Tahap analisis dilakukan dengan/secara melibatkan suara dan partisipasi aktif rakyat.

### **3. Merancang Tindakan Perubahan**

Berdasarkan kenyataan struktur sosial budaya, politik dan ekonomi, serta keyakinan pada nilai-nilai utama dan kekuatan lokal yang ada, suatu ‘mimpi’ berkenaan dengan perubahan situasi sosial yang diinginkan dapat dibangun bersama. Mimpi yang menegaskan visi kolektif tentang keadilan sumber daya alam. Pertanyaannya, apa dan bagaimana rencana tindakan perubahan bisa dikembangkan untuk mencapai mimpi atau visi kolektif tersebut? Ciptakan momentum politik untuk aksi perubahan menuju keadilan sumber daya alam. Data Analisis Sosial sangat potensial untuk dikembangkan sebagai dasar merancang tindakan perubahan.

Melalui kerja Analisis Sosial, PHR dapat memperkuat fokus terhadap:

*“Perubahan-perubahan penting yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan lokal”*

*“Aktor dan kebijakan yang beroperasi dalam setiap momentum politik perubahan dan berikut, dampaknya terhadap masyarakat/lokal”*

*“Bentuk konflik dan kemiskinan struktural yang terjadi berdasar bekerjanya struktur sosial budaya, politik, dan ekonomi”*

*“Apa isu Hak Asasi Manusia yang ada/didapati dalam garis sejarah momentum politik perubahan”*

*“Menemukan nilai-nilai utama dan kekuatan lokal, baik yang dimiliki oleh individu laki-laki dan perempuan, keluarga, organisasi lokal, dan sistem hukum setempat yang dipandang dan diharapkan mampu menggerakkan perubahan”*

*“Menegaskan visi dan merancang tindakan perubahan: Menciptakan momentum politik untuk aksi perubahan !!”*



## **Bahan Bacaan Peserta**

### **ANALISA SOSIAL SEBAGAI DASAR AKSI KEBUDAYAAN**

#### **I. Pengantar**

Analisa Sosial sebagai dasar kebudayaan, terkait dengan masalah spiritual dan material dilihat sebagai suatu kenyataan yang berdemensi ganda, bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Tak ada sisi yang boleh diabaikan, keduanya saling meresapi dan melengkapi. Maka sosialisasi makna analisa sosial ini harus menyatu dengan upaya untuk membuat dunia ini lebih bersahabat, damai, bebas dari penindasan dan ketidakadilan sosial.

Untuk itu diperlukan pemahaman yang jernih tentang kenyataan sosial dan seluk beluk bekerjanya; kekuatan-kekuatan yang menyebabkan ketidakadilan dan penindasan dan Kekuatan-kekuatan yang mendukung ketidakadilan yang berkaitan dengan bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Beberapa yang wajib dipahami dan menjadi dasar dalam melakukan analisa sosial dalam Pengembangan Masyarakat yaitu :

- Merupakan suatu alat dan proses yang sangat diperlukan dalam tugas Pengembangan Masyarakat.
- Analisa sosial sebagai penunjang dalam persiapan tugas Pengembangan Masyarakat, maka CO (Pengembangan Masyarakat) harus peka dan mampu menganalisa sosial. Ada 3 dasar yang perlu di perhatikan, yaitu (1) Analisa sosial itu sendiri, (2) Identifikasi Kebutuhan masyarakat, DAN (3) Keterlibatan masyarakat

#### **II. Garis Besar Pendekatan Dalam Analisa Sosial**

##### **A. Asumsi Dasar**

1. Menyingkap dan memperjelas nilai-nilai yang mendorong dalam melakukan tugas tersebut. Maka apa yang dilakukan harus bersentuhan dengan berbagai perspektif, praduga, pendirian-pendirian yang mempengaruhi soal dan jawaban yang dibuat.
2. Pemilihan tugas, prioritasnya pada orang miskin.
3. Memperjelas persamaan dan perbedaan yang akan mempengaruhi pembahasan.
4. Kesadaran akan adanya keterbelakangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.
5. Adanya praktek yang merendahkan martabat manusia (penindasan), dan juga terjadi ketidakadilan sosial.
6. Mensosialisasikan tentang kemerdekaan hak-hak asasi manusia.

##### **B. Deskripsi.**

1. Usaha untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis dan structural.
2. Analisa sosial merupakan alat yang memungkinkan kita menangkap realitas sosial yang kita gumuli.
3. Analisa sosial dibagi dalam 2 macam; yaitu bersifat akademis dan praktis

4. Sekedar membuat deskripsi dari situasi yang sedang dicoba pahami, missal;
  - a. Permasalahan Sosial (pengangguran, perumahan yang tidak memadai, dll).
  - b. Institusi (seperti sekolah, perusahaan, dll)
  - c. Kesatuan wilayah geografis (rukun tangga, desa, daerah, bangsa, dll)
5. Prosesnya;
  - a. Pendekatan Impressionistic; upaya mengumpulkan berbagai fakta dan kecenderungan (trend) melalui cure pendapat dan cerita-cerita yang bersentuhan dengan pengalaman rakyat.
  - b. Pendekatan yang Sistematis; upaya pengumpulan informasi dengan kuisener tentang berbagai realitas sosial.
6. Guna dari deskripsi
  - a. Upaya membatu memasuki gambaran untuk bersentuhan dengan pengalaman situasi realitas, dan juga menunjukkan unsure-unsur yang terpenting guna memperjelas apa yang menjadi dasar (pertama-tama) menggerakkan tugas itu untuk menyelidiki system tersebut (rakyat sengsara, derap perubahan yang sangat cepat, segelintir orang yang mempunyai kekayaan lebih, dll)
  - b. Analisa sosial membantu untuk memahami dan mengidentifikasi;
    - Memahami permasalahan dasar/kunci dalam masyarakat
    - Memahami kelompok yang punya akses dan tidak punya akses pada sumber daya.
    - Potensi-potensi yang ada dalam masyarakat
    - Tindakan yang mengubah situasi dan yang memperkeruh situasi.
  - c. Analisa sosial bukanlah mono[poli kaum intelektual.  
Analisa yang ditujukan untuk tindakan sosial yang menghasilkan perubahan sosial sebenarnya harus dijalankan oleh masyarakat sendiri. Hanya apabila masyarakat sendiri mampu menolak apa yang terjadi pada dirinya, mereka mampu merubah situasinya.

### C. Analisis.

Analisa sosial yang lebih formal biasanya dalam praktek dilakukan melalui cara mengajukan pertanyaan bantu tentang, sejarah struktur-struktur, nilai-nilai dan arah situasi yang sedang dianalisa.

- ✓ Metode yang dipahami dalam analisa sosial bermacam-macam pada umumnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut;
1. Memasukkan data yang diamati kedalam kolom-kolom:
    - a. Sistem Ekonomi; cara Bagaimana masyarakat mengorganisir kebutuhan-kebutuhan hidupnya
    - b. Sistem Sospol; cara Bagaimana masyarakat mengorganisir pengambilan-pengambilan keputusan.
    - c. Sistem Budaya; cara Bagaimana masyarakat membentuk kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur dirinya, kerangka acuan, nilai, etika, dan simbol.
  2. Mengorganisir data-data dalam setiap system dengan membuat pernyataan pendek dan mencoba untuk masuk kedalam infrastuktur yang tak sadar dalam sistem.
  3. Mencari sistem yang paling dominan.

- ✓ Beberapa unsur-unsur yang perlu dipertanyakan, antara lain;
  1. Manakah garis utama dari sejarah situasi ini?
  2. Memandang situasi dengan titik prespektif kesadaran historis dan mulai mengenali pengaruh masa lalu yang melatarbelakangi keadaan sekarang.
    - Manakah tahap-tahap (periode-periode) utama yang merupakan perkembangan situasi ini?
    - Pola-pola gerak perkembangan makna yang dapat diamati?
    - Manakah penentu utama dalam perkembangan situasi ini?
    - Apakah dapat menamai peristiwa besar yang telah mempengaruhi perjalanan situasi ini? Misalnya, peristiwa-peristiwa nasional, tindakan-tindakan yang diambil pemerintah, dll.
    - Manakah struktur-struktur utama yang mempengaruhi situasi ini? Struktur-struktur membentuk situasi dengan bermacam-macam cara itulah lembaga-lembaga, proses-proses dan pola-pola yang merupakan factor-faktor penentu wujud realitas sosial. Beberapa struktur terlihat cukup jelas, sedang struktur yang lainnya bisa tersembunyi. Tetapi semuanya saling berkaitan.

Ada 4 cara pengaturan masyarakat dan beberapa struktur yang harus diperhatikan:

- ☒ Manakah struktur-struktur ekonomi pokok yang menentukan; Bagaimana masyarakat mengatur sumber daya.
  - Produksi, distribusi, transaksi dan teknologi
  - Modal, tenaga, kerja dan teknologi
  - Pemusatan-pemusatan dan gabungan-gabungan perusahaan
  - Kebijakan-kebijakan pajal, suku bunga dll.
- ☒ Manakah struktur-struktur politik pokok yang menentukan; Bagaimana masyarakat mengatur kekuasaan.
  - Prosedur-prosedur pembuatan keputusan
  - Akses terhadap pengaruh politik
  - Resmi: Konstitusi, partai, pengadilan, militer
  - Tak resmi: Klik-klik, lobbying
  - Pola-pola partisipasi
- ☒ Manakah struktur-struktur sosial utama yang menentukan; Bagaimana masyarakat mengatur hubungan (selain hubungan ekonomi dan politik), seperti;
  - Keluarga, marga, suku
  - Lingkungan sekitar
  - Pendidikan rekreasi
  - Jaringan-jaringan komunikasi, media dll
  - Pola-pola bahasa.
- ☒ Manakah struktur-struktur budaya pokok yang menentukan; Bagaimana masyarakat mengatur makna dan nilai-nilai seperti;
  - Agama
  - Simbol-simbol, mitos dan impian

- Kesenian, music dan cerita rakyat
- Gaya Hidup, tradisi-tradisi

3. Manakah nilai-nilai kunci yang bekerja dalam struktur tersebut?

Upaya penggalian tentang nilai-nilai sebagai cita-cita yang menggerakkan masyarakat, ideologi-ideologi dan norma-norma, moral yang menuntun, aspirasi-aspirasi dan harapan yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai sosial yang dapat diterima (kaitannyadengan struktur-struktur budaya)

- a. Siapa pembawa nilai-nilai dalam masyarakat; pribadi-pribadi manusia, model-model peranan atau lembaga-lembaga?
- b. Contoh sederet nilai yang berjalan;
  - Umur tua - masa muda
  - Kesatuan - keanekaragaman
  - Individualisme - Komunitas
  - Materialisme - spiritualisme
  - Persaingan - kerjasama
  - Penumpukan - pembagian
  - Kuasa dan pengaruh - pelayanan
  - Kebebasan - hukum dan ketertiban
  - Kemajuan - stabilitas
  - Pembaharuan - tradisi

4. Bagaimanakah Arah Masa Depan Situasi Ini?

Apakah benar memandang masa depan sebenarnya bisa lebih mengungkap situasi masa kini dibandingkan masa depan itu sendiri. Bila anggapan itu benar, bahwa imajinasi masa depan membawa kepada kita wawasan tentang dinamika apa saja yang sebenarnya terjadi sekarang.

- a. Manakah kecenderungan (trend) terpenting yang terungkap dalam situasi ini?
- b. Apakah kita dapat meramalkan kemungkinan-kemungkinan atas dasar keadaan yang berlangsung dewasa ini?
- c. Jika dimasa depan segala hal berlangsung seperti sekarang, manakah keadaan dalam 5 atau 10 tahun nantu?
- d. manakah sumber kreatifitas dan harapan yang ada sekarang bagi masa depan?

D. Kesimpulan.

Upaya menarik beberapa kesimpulan agar dapat melihat dengan tajam unsur-unsur terpenting dalam situasi ini. Hal ini menuntut agar kita memeriksa jawaban-jawaban dari 4 pertanyaan analisis diatas dan dengan proses penggolongan singkat mengenali unsure "Akar". "Akar" (generative themes, dominative causes), merupakan penyebab paling mendasari dalam sebuah situasi yang berbeda dengan gejala-gejala atau akibat-akibat belaka dari sesuatu yang lebih mendalam (muncul jika terus menerus mengajukan pertanyaan; mengapa?)

Ada beberapa factor yang mempengaruhi hasil kesimpulan itu, diantaranya:

1. Kompleksitas dan situasi yang sedang diselidiki
2. Ketetapan dan memadainya data yang dikumpulkan
3. Ketetapan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
4. Kriteria penilaian atas unsure-unsur tadi

Diharapkan pengetahuan analisa sosial dapat dipahami dan dipertajam oleh semua kalangan



masyarakat, khususnya penggiat sosial. Sehingga peningkatan keahlian dalam implementasinya akan mampu mempermudah dalam ‘membongkar’ apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan. Dan tidak lagi melihat kemiskinan ‘hanyalah’ sebagai data semata.



### **BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT**

**FINAL**

## Modul 8

### Pemetaan Sistem Hukum (*Recht Idea*)









#### Pengantar

Jauh sebelum negara Indonesia diproklamirkan, masyarakat adat sudah ada, tumbuh dan berkembang seiring komitmen pembentukan negara bangsa. Keberadaan masyarakat adat tersebut melekat pula hak-haknya, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam. Namun, seiring perkembangan negara dan masyarakat sendiri, terdapat berbagai sistem hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, diantaranya hukum negara, hukum adat maupun hukum internasional.

Salah satu bagian dari hukum rakyat adalah hukum adat yang muncul dalam berbagai bentuk yang tidak tertulis, bersifat metafora, diturunkan melalui dongeng, larangan dan tabu. Dalam sesi ini peserta diajak untuk mempelajari pengertian hukum rakyat, daya berlaku hukum rakyat dalam masyarakat, larangan, tabu dan anjuran dalam hukum rakyat dan akibatnya serta bagaimana posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional.

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi keberadaan aturan-aturan lokal tentang SDA yang berlaku di wilayahnya, mampu menemukan

gagasan hukum yang berada di balik aturan-aturan hukum lokal yang berlaku di komunitas, dan mampu menyampaikan gagasan hukum dan keberadaan hukum lokal tersebut kepada pihak lain.

	<p>Materi : Pemetaan Sistem Hukum (<i>Recht Idea</i>)            Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Hukum Rakyat</li> <li>Daya berlaku hukum rakyat dalam masyarakat</li> <li>Larangan, tabu dan anjuran dalam hukum rakyat dan akibatnya</li> <li>Posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional</li> </ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta mampu mengidentifikasi keberadaan aturan-aturan lokal tentang SDA yang berlaku di wilayahnya</li> <li>Peserta mampu menemukan gagasan hukum yang berada di balik aturan-aturan hukum lokal tentang SDA yang berlaku di komunitas.</li> <li>Peserta mampu menyampaikan gagasan hukum dan keberadaan hukum lokal tersebut kepada pihak lain.</li> </ol>
	<p>Mendongeng            Curah Pengalaman            Disko</p>
	<p>Mendongeng : 60 menit            Curah Pengalaman : 60 menit            Diskusi Kelompok : 60 menit            Paparan Singkat : 60 menit</p>
	<p>Lembar Tugas Peserta : Cerita Rakyat/Dongeng            Lembar Tugas Peserta : Menemukan Hukum Rakyat Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam            Lembar Bacaan Peserta : Memetakan Sistem Hukum Lokal dan Pendokumentasian Pengetahuan Hukum Rakyat            Oleh : Lorensius Gawing</p>
	<p>Langkah 1 : Mendongeng            Langkah 2 : Diskusi Kelompok            Langkah 3 : Paparan Singkat</p>

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Mendongeng

- Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara singkat tujuan sesi yaitu untuk memetakan dan menggali hukum yang tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat adat/lokal/rakyat.

- b. Bagikan lembar tugas tentang cerita rakyat/dongeng kepada setiap kelompok. Mintalah setiap kelompok untuk membaca dan mempresentasikannya dalam berbagai ragam metode, misalkan drama, *stand up comedy* atau pantomim.
- c. Setelah selesai presentasi, ajak peserta untuk mencurahkan pendapatnya mengenai ide dan maksud dari cerita rakyat tersebut, dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :



#### **Pertanyaan Kunci**

- ✓ Apakah dalam cerita rakyat tersebut terdapat aturan-aturan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam ?
- ✓ Nilai-nilai apa saja yang terkandung didalam cerita tersebut ?
- ✓ Bagaimana cerita rakyat itu disosialisasikan?

- d. Catat dan klasifikasikan pendapat peserta.
- e. Mintalah peserta untuk menghubungkan pendapat peserta dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat

#### **Atau**

- a. Bagilah peserta dalam beberapa kelompok.
- b. Mintalah peserta memejamkan mata dan membayangkan permainan tradisional yang mereka mainkan sewaktu kecil.
- c. Diskusikanlah dalam kelompok dari berbagai permainan yang ada, manakah yang akan dimainkan.
- d. Mintalah masing-masing kelompok untuk memainkan permainan yang mereka pilih
- e. Tanyakanlah apakah ada aturan-aturan yang mengatur permainan tersebut
- f. Mintalah peserta untuk menghubungkan peraturan-peraturan yang ada di dalam permainan tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat

#### **Langkah 2 : Diskusi Kelompok**


- a. Fasilitator membuka sesi, mereview hasil identifikasi peserta atas dongeng rakyat/permainan rakyat. Jelaskan bahwa di setiap masyarakat terdapat hukumnya masing-masing. Namun, kerap kali kita tidak menyadarinya karena berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang tertulis yang dibuat oleh negara. Sesi ini

- ditujukan agar peserta menggali hukum rakyat terkait pengelolaan SDA di wilayahnya.
- Bagikan lembar tugas peserta, dan minta peserta setiap kelompok untuk mendiskusikan point-point yang terdapat dalam lembar tugas dan menemukan hukum pengelolaan SDA di komunitasnya/daerahnya.
  - Setelah selesai diskusi kelompok, mintalah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
  - Minta peserta untuk berpendapat, bagaimana caranya menyampaikan gagasan-gagasan hukum rakyat kepada pemangku kepentingan.

### Langkah 3 : Paparan Singkat

- Undang narasumber untuk memberikan paparan singkat tentang posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional.
- Berikan waktu kepada peserta untuk mengklarifikasi dan berdialog dengan narasumber terkait dengan posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional.





## Lembar Tugas Peserta NABANG SI PENUNGGANG PAUS

Pada suatu masa saat pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah raja dari Negeri Penyu bernama Si Meulu, menjumpai Sultan Alam, “Sultan Alam yang perkasa, hamba datang ke isatana tuan untuk mengadakan permasalahan yang sedang kami hadapi”, jelas Raja penyu Si Meulu dengan air mata berlinang.

“Wahai Raja Penyu sahabatku sampaikanlah apa yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih“, pinta Sultan Alam.

“Negeri hamba, pulau penyu, sudah tidak aman lagi, seekor naga raksasa bernama Smong telah menyerang dan membunuh rakyat hamba, setiap hari ada korban yang jatuh, sebagian rakyat hamba sudah mengungsi kepenjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh Smong si naga raksasa itu”, jelas Raja Penyu sambil menangis.

Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari kerajaan penyu, beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. “ Sahabatku, aku akan membantu Kerajaan Penyu mengusir naga Smong tersebut”, janji Sultan Alam dengan suara bergetar.

Tak lama kemudian Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima kesultanan Alam dan menceritakan penderitaan Raja penyu Si Meulu dan rakyatnya di negeri Penyu. Maka berdirilah seorang Panglima Laot dan berkata,” Padukan Sultan Alam Perkasa nan bijaksana, izinkan hamba berbicara”.

“Silahkan Panglima Laot,” Sultan mempersilahkan.

“Sudah banyak laporan dari kapal dagang dan nelayan-nelayan dari Barus bahwasanya mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan saat belayar, makhluk itu bila bergerak menyebabkan gelombang yang tinggi”, Jelas Panglima Laot.

“Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut Pang Laot?”, Tanya Sultan Alam.

“Hamba sudah berdiskusi dengan laksamana-laksaman angkatan laut kita, mereka semua ngeri mendekati perairan negeri Raja penyu Si Meulu, beberapa nelayan telah melihat banyak penyu melarikan diri dari pulau itu dengan tergesa-gesa”, tambah Panglima Laot.

Tiba-tiba seorang pangeran dari Negeri Barus berdiri, ”Yang Mulia Sultan Alam yang Perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, izinkan hamba pangeran dari Barus berbicara mewakili Ayahanda hamba”.



“Silahkan Ananda, putra raja dari negeri Barus”, Sultan mempersilahkan.

“Kalau Paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah, putra dari seorang Laksamana di Negeri hamba, ayahandanya telah lama hilang di laut, konon bocah tersebut telah mengelilingi seluruh samudra untuk mencari Ayahandanya namun belum berhasil menemukannya. Dia menguasai lautan lebih dari siapapun, kami menyebutnya Nabang si penunggang paus”, Jelas Pangeran dari Barus.

“Namun hamba tidak tahu dimana keberadaan bocah tersebut saat ini, karena dia hidupnya di laut dan selalu berpindah-pindah”, tambah Pangeran dari Barus.

“Lalu bagaimana kita mengenalinya?”, Tanya Sultan Alam.

“Apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu namun menyayat hati penuh kesedihan, itu tandanya bocah tersebut ada di sekitar daerah tersebut”, jelas Pangeran dari Barus.

Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut dan segera setelah pertemuan selesai Sultan memanggil Sahabatnya si Elang Raja.

“Elang Raja terbanglah engkau, carilah seorang bocah bernama Nabang si penunggang paus, saya ingin bertemu dengannya”, perintah Sultan kepada Elang Raja.

Maka terbanglah si Elang Raja menunaikan perintah sang Sultan. Keesokan harinya saat matahari mulai terbit di depan Istana Alam berdiri seorang bocah kurus berperawakan tinggi dengan seruling yang menggelantung di dadanya.

“Hamba diminta menghadap Sultan Alam yang Perkasa, raja dari raja-raja Negeri Andalas”, Jelas seorang bocah tersebut kepada pengawal Istana.

Kemudian pengawal istana membawa bocah tersebut kedalam istana untuk menghadap sang Sultan yang semalaman tidak bisa tidur memikirkan malapetaka yang menimpa sahabatnya raja penyu.

“Engkaukah Nabang si penunggang paus?”, tanya Sultan penasaran.

“Benar tuanku, hamba bernama Nabang yang paduka maksud”, jawab bocah itu.

“Nyanyikanlah sebuah lagu untukku”, pinta Sultan.

“Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan Paduka Tuanku”, tambah Nambang.

“Ya, saya ingin mendengarkannya”, pinta Sultan Alam.

Kemudian bocah tersebut mulai meniup serulingnya, Sultan dan orang-orang di istana yang mendengar alunan seruling tersebut seketika mengalirkan air mata merasakan kesedihan yang mendalam dari alunan seruling tersebut. Setelah selesai mengalunkan sebuah lagu dengan serulingnya bocah tersebut bertanya, “Tuanku Sultan Alam yang Perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, apakah yang paduka inginkan dari hamba sehingga paduka meminta hamba menghadap paduka?”

“Ananda Nabang si penunggang paus, sahabat saya Raja Si Meulu, Raja penyu dari Negeri Penyu, telah datang menceritakan malapetakan yang mereka alami, seekor naga raksasa bernama Smong



telah menyerang pulau mereka, naga Smong tersebut memangsang penyu-penyu tersebut”, terang Sultan Alam.

Nabang si penunggang paus mendengar dengan seksama.

“Tiada laksamana kesultanan yang berani menghadapinya, saya ingin mengangkat seorang laksaman untuk menghadapi naga Smong tersebut, seorang putra dari laksaman pemberani dari negeri Barus, Nabang si penunggang paus”, Sultan menjelaskan maksudnya.

“Sebuah kapal besar lengkap dengan peralatan perang dan pasukan angkatan laut pilihan sudah kami siapkan untuk Ananda laksamana”, jelas panglima perang kesultanan Alam.

Nabang si penunggang paus masih terkesima tidak terucap sepele sekalipun, hingga akhirnya dia tersedar dan berkata, ”Sultan Alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan naga Smong tersebut, hamba tidak perlu kapal dan pasukan karena akan sia-sia, biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah tuanku”.

Setelah memberi penghormatan kepada Sultan Alam, Nabang si penunggang paus pergi meninggalkan istana menuju pantai sambil meniup seruling dengan alunan kesedihan. Keesokan harinya terjadilah perkelahian yang dasyat di samudra dekat pulau penyu, negerinya Raja penyu Si Meulu, seorang bocah yang menunggangi ikan paus raksasa bertarung melawan naga raksasa. Beberapa kali bocah tersebut terlempar dari punggung ikan paus yang terpukul oleh ekor naga dan juga beberapa kali naga terjerebah ke dasar samudra terkena serudukan ikan paus. Pertarungan yang dasyat tersebut sepertinya akan dimenangkan oleh naga Smong, ikan paus sahabat si Nabang sudah terhuyung-huyuh dan jatuh ke dasar samudra sedangkan naga smong terus menyerangnya. Saat melihat sahabatnya jatuh ke dalam samudra, si Nabang mengambil serulingnya dan meniupkan alunan sedih, tanpa diduga naga yang mendengar alunan seruling tersebut menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus dan tak lama kemudian tertidur pulas, setiap seruling itu berhenti mengalun naga Smong tersebut akan terbangun, maka ditiup lagi seruling itu oleh si Nabang. Kemudian ikan paus sahabat si Nabang mendorong naga Smong yang tertidur itu ke dasar samudra dan mengurungnya di dalam celah di dasar samudra.

Keesokan harinya, Elang Raja datang menemui Sultan Alam, “Tuanku Sultan Alam, hamba membawa pesan dari laksamana Nabang si penunggang paus, bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah mengurung Smong si naga raksasa tersebut di dasar samudra,” Sultan Alam gembira sekali mendengar berita dari Elang Raja.

“Paduka Tuanku, laksamana Nabang si penunggang paus, juga meminta kepada Tuanku Sultan Alam menyampaikan kepada rakyat seluruh negeri Andalas apabila suatu hari nanti naga raksasa tersebut terbangun, dia akan mengamuk sehingga bumi bergoncang kuat maka mintalah rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, naga Smong akan menghisap air laut hingga surut lalu dia akan menghamburkannya sehingga air laut bergelombang tinggi akan menyapu daratan. Kemudian naga Smong akan tertidur lagi untuk mengumpulkan tenangnya dan akan terbangun lagi untuk menggoyang dasar samudra tempat dia dikurung”, Jelas Elang Raja.

Maka sejak itu Nabang si penunggang paus menetap di pulau penyu bersama Raja penyu Si Meulu dan rakyatnya, menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang raksasa yang sekali-sekali menyerang pulau Si Meulu.

Apabila terjadi gempa besar dan air laut surut maka orang-orang di pulau Simeulu akan berteriak SMONG!, SMONG!, SMONG!, untuk mengingatkan orang-orang akan datangnya gelombang tinggi dari laut (tsunami).

SUMBER : [www.embunpagi.worldpress.com](http://www.embunpagi.worldpress.com)



## Lembar Tugas Peserta

# RATU AJI BIDARA

Dahulu kala negeri Muara Kaman diperintah oleh seorang ratu namanya Ratu Aji Bidara Putih. Ratu Aji Bidara Putih adalah seorang gadis yang cantik jelita. Anggun pribadi dan penampilannya serta amat bijaksana. Semua kelebihan itu membuat ia terkenal sampai di mana-mana; bahkan sampai ke manca negara. Sang Ratu benar-benar bagaikan kembang yang cantik, harum mewangi. Maka tidaklah mengherankan apabila kemudian banyak raja, pangeran dan bangsawan yang ingin mempersunting sebagai istri.

Pinangan demi pinangan mengalir bagai air sungai Mahakam yang tak pernah berhenti mengalir. Namun sang Ratu selalu menolak. “Belum saatnya aku memikirkan pernikahan. Diriku dan perhatianku masih dibutuhkan oleh rakyat yang kucintai. Aku masih ingin terus memajukan negeri ini,” ujarnya.

Kemudian pada suatu hari muncullah sebuah jung atau kapal besar dari negeri Cina. Kapal itu melayari sungai Mahakam yang luas bagai lautan. Menuju ke arah hulu. Hingga akhirnya berlabuh tidak jauh dari pelabuhan negeri Muara Kaman.

Penduduk setempat mengira penumpang kapal itu datang untuk berdagang. Sebab waktu itu sudah umum kapal-kapal asing datang dan singgah untuk berdagang. Akan tetapi ternyata penumpang kapal itu mempunyai tujuan lain.

Sesungguhnya kapal itu adalah kapal milik seorang pangeran yang terkenal kekayaannya di negeri Cina. Ia disertai sepasukan prajurit yang gagah perkasa dan amat mahir dalam ilmu beladiri. Kedatangannya ke Muara Kaman semata-mata hanya dengan satu tujuan. Bukan mau berdagang, tetapi mau meminang Ratu Aji Bidara Putih!

Kemudian turunlah para utusan sang Pangeran. Mereka menghadap Ratu Aji Bidara Putih di istana negeri. Mereka membawa barang-barang antik dari emas, dan keramik Cina yang terkenal. Semua itu mereka persembahkan sebagai hadiah bagi Ratu Aji Bidara Putih dari junjungan mereka. Sambil berbuat demikian mereka menyampaikan pinangan Sang Pangeran terhadap diri Ratu Aji Bidara Putih.

Kali ini sang Ratu tidak langsung menolak. Ia mengatakan bahwa ia masih akan memikirkan pinangan Sang Pangeran. Lalu dipersilakannya para utusan kembali ke kapal. Setelah para utusan meninggalkan istana, Ratu memanggil seorang punggawa kepercayaan.

“Paman,” ujarnya, “para utusan tadi terasa amat menyanjung-nyanjung junjungannya. Bahwa pangeran itu tampan, kaya dan perkasa. Aku jadi ingin tahu, apakah itu semua benar atau cuma bual belaka. Untuk itu aku membutuhkan bantuanmu.”

“Apa yang mesti saya lakukan, Tuanku?” tanya si punggawa.

“Nanti malam usahakanlah kau menyelipkan secara diam-diam ke atas kapal asing itu. Selidikilah keadaan pangeran itu. Kemudian laporkan hasilnya kepadaku.”

“Baik, Tuanku. Perintah Anda akan saya laksanakan sebaik-baiknya.” Ketika selimut malam turun ke

bumi, si punggawa pun berangkat melaksanakan perintah junjungannya. Dengan keahliannya ia menyeberangi sungai tanpa suara. Lalu ia melompat naik ke atas geladak kapal yang sunyi. Dengan gerak-gerik waspada ia menghindari para penjaga. Dengan hati-hati ia mencari bilik sang pangeran. Sampai akhirnya ia berhasil menemukannya.

Pintu bilik yang sangat mewah itu tertutup rapat. Tetapi keadaan di dalamnya masih benderang, tanda sang pangeran belum tidur. Si punggawa mencari celah untuk mengintip kedalam, namun tidak menemukan. Maka akhirnya ia hanya dapat menempelkan telinga ke dinding bilik, mendengarkan suara-suara dari dalam.

Pada saat itu sebenarnya sang Pangeran Cina sedang makan dengan sumpit, sambil sesekali menyeruput arak dari cawan. Suara decap dan menyeruput mulutnya mengejutkan sipunggawa. “Astaga.. suara ketika makam mengingatkanku kepada... kepada apa, ya?” pikir si Punggawa sambil mengingat-ingat. Kemudian si Punggawa benar-benar ingat. Pada waktu ia berburu dan melihat babi hutan sedang minum di anak sungai. Suaranya juga berdecap-decap dan menyeruput seperti itu. Ia juga teringat pada suara dari mulut anjing dan kucing ketika melahap makanan.

“Ah ya ... benar-benar persis ... persis seperti suara yang kudengar! Jadi jangan-jangan..” Tiba-tiba mata si punggawa terbelalak. Seperti orang teringat sesuatu yang mengejutkan. Hampir serentak dengan itu ia pun menyelinap meninggalkan tempat bersembunyi. Ia meninggalkan kapal dan cepat-cepat kembali untuk melaporkan kepada Ratu Aji Bidara Putih.

“Kau jangan mengada-ada, Paman,” tegur Ratu setelah mendengar laporan punggawa itu.

“Saya tidak mengada-ada, Tuanku! Suaranya ketika makan tadi meyakinkan saya, ” kata si punggawa. “Pangeran itu pasti bukan manusia seperti kita. Pasti dia siluman! Entah siluman babi hutan, anjing atau kucing. Pokoknya siluman! Hanya pada waktu siang ia berubah ujud menjadi manusia! Percayalah Tuanku. Saya tidak mengada-ada..”

Penjelasan si punggawa yang meyakinkan membuat Ratu Aji Bidara Putih akhirnya percaya. Tidak lucu, pikirnya, kalau ia sampai menikah dengan siluman. Padahal banyak raja dan pangeran tampan yang telah meminatinya. Maka pada keesokan harinya dengan tegas ia menyatakan penolakannya terhadap pinangan pangeran itu.

Sang Pangeran amat murka mendengar penolakan Ratu Aji Bidara Putih. Berani benar putri itu menolaknya. Dalam kekalapannya ia segera memerintahkan pada prajuritnya untuk menyerang negeri Muara Kaman.

Para prajurit itu menyerbu negeri Muara Kaman. Kentara bahwa mereka lebih berpengalaman dalam seni bertempur. Para prajurit Muara Kaman terdesak, korban yang jatuh akibat pertempuran itu semakin bertambah banyak. Sementara para prajurit suruhan sang pangeran makin mendekati ke arah istana.

Ratu Aji Bidara Putih merasa sedih dan panik. Namun kemudian ia berusaha menenangkan pikirannya. Ia mengheningkan cipta. setelah itu ia mengunyah sirih. Kemudian kunyahan sepah sirih digenggamnya erat-erat. Lalu berkata, “Jika benar aku keturunan raja-raja yang sakti, terjadilah sesuatu yang dapat mengusir musuh yang sedang mengancam negeriku!”

Serentak dengan itu dilemparkannya sepah sirih itu ke arena pertempuran... dan , astaga..lihatlah! Tiba-tiba sepah sirih itu berubah menjadi lipan-lipan raksasa yang amat banyak jumlahnya! Lipan-lipan yang panjangnya lebih dari satu meter itu segera menyerang para prajurit Pangeran Cina. Para prajurit itu menjadi ketakutan. Mereka lari tunggang-langgang dan kembali ke kapal.

Tetapi lipan-lipan itu tidak berhenti menyerbu. Tiga ekor lipan raksasa mewakili kelompoknya. Mereka berenang ke kapal, lalu membalikkannya hingga kapal itu tenggelam beserta seluruh penumpangnya dan isinya... Tempat bekas tenggelamnya kapal itu hingga kini oleh penduduk Muara Kaman disebut Danau Lipan. Konon, menurut empunya cerita, dulu di tempat ini sesekali ditemukan barang-barang antik dari negeri Cina.

Diceritakan kembali oleh : Dwianto Setyawan (Majalah Bobo no. 2, 1986)



## Lembar Tugas Peserta **BURUNG RUAI**

Konon pada zaman dahulu di daerah Kabupaten Sambas (Kalimantan Barat), tepatnya di pedalaman benua Bantahan sebelah Timur Kota Sekura Ibukota Kecamatan Teluk Keramat yang dihuni oleh Suku Dayak, telah terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan untuk diketahui dan menarik untuk dikaji, sehingga peristiwa itu diangkat ke permukaan.

Menurut informasi orang bahwa di daerah tersebut terdapat sebuah kerajaan yang kecil, letaknya tidak jauh dari Gunung Bawang yang berdampingan dengan Gunung Ruai. Tidak jauh dari kedua gunung dimaksud terdapatlah sebuah gua yang bernama “Gua Batu”, di dalamnya terdapat banyak aliran sungai kecil yang di dalamnya terdapat banyak ikan dan gua tersebut dihuni oleh seorang kakek tua renta yang boleh dikatakan sakti.

Cerita dimulai dengan seorang raja yang memerintah pada kerajaan di atas dan mempunyai tujuh orang putri, raja itu tidak mempunyai istri lagi sejak meninggalnya permaisuri atau ibu dari ketujuh orang putrinya. Di antara ketujuh orang putri tersebut ada satu orang putri raja yang bungsu atau Si Bungsu. Si Bungsu mempunyai budi pekerti yang baik, rajin, suka menolong dan taat pada orang tua, oleh karena itu tidak heran sang ayah sangat menyayanginya. Lain pula halnya dengan keenam kakak-kakaknya, perilakunya sangat berbeda jauh dengan Si Bungsu, keenam kakaknya mempunyai hati yang jahat, iri hati, dengki, suka membantah orang tua, dan malas bekerja. Setiap hari yang dikerjakannya hanya bermain-main saja.

Dengan kedua latar belakang inilah, maka sang ayah (raja) menjadi pilih kasih terhadap putri-putrinya. Hampir setiap hari keenam kakak Si Bungsu dimarah oleh ayahnya, sedangkan Si Bungsu sangat dimanjakannya. Melihat perlakuan inilah maka keenam kakak Si Bungsu menjadi dendam, bahkan benci terhadap adik kandungnya sendiri, maka bila ayahnya tidak ada di tempat, sasaran sang kakak adalah melampiaskan dendam kepada Si Bungsu dengan memukul habis-habisan tanpa ada rasa kasihan sehingga tubuh Si Bungsu menjadi kebiru-biruan dan karena takut dipukuli lagi Si Bungsu menjadi takut dengan kakaknya.

Untuk itu segala hal yang diperintahkan kakaknya mau tidak mau Si Bungsu harus menurut seperti: mencuci pakaian kakaknya, membersihkan rumah dan halaman, memasak, mencuci piring, bahkan yang paling mengerikan lagi, Si Bungsu biasa disuruh untuk mendatangkan beberapa orang taruna muda untuk teman/menemani kakaknya yang enam orang tadi. Semua pekerjaan hanya dikerjakan

Si Bungsu sendirian sementara ke enam orang kakaknya hanya bersenda gurau saja.

Sekali waktu pernah akibat perlakuan keenam kakaknya itu terhadap Si Bungsu diketahui oleh sang raja (ayah) dengan melihat badan (tubuh) Si Bungsu yang biru karena habis dipukul tetapi takut untuk mengatakan yang sebenarnya pada sang ayah, dan bila sang ayah menanyakan peristiwa yang menimpa Si Bungsu kepada keenam kakaknya maka keenam orang kakaknya tersebut membuat alasan-alasan yang menjadikan sang ayah percaya seratus persen bahwa tidak terjadi apa-apa. Salah satu yang dibuat alasan sang kakak adalah sebab badan Si Bungsu biru karena Si Bungsu mencuri pepaya tetangga, kemudian ketahuan dan dipukul oleh tetangga tersebut. Karena terlalu percayanya sang ayah terhadap cerita dari sang kakak maka sang ayah tidak memperpanjang permasalahan dimaksud.

Begitulah kehidupan Si Bungsu yang dialami bersama keenam kakaknya, meskipun demikian Si Bungsu masih bersikap tidak menghadapi perlakuan keenam kakaknya, kadang-kadang Si Bungsu menangis tersedu-sedu menyesali dirinya mengapa ibunya begitu cepat meninggalkannya. S

ehingga ia tidak dapat memperoleh perlindungan. Untuk perlindungan dari sang ayah boleh dikatakan masih sangat kurang. Karena ayahnya sibuk dengan urusan kerajaan dan urusan pemerintahan.

Setelah mengalami hari-hari yang penuh kesengsaraan, maka pada suatu hari berkumpullah seluruh penghuni istana untuk mendengarkan berita bahwa sang raja akan berangkat ke kerajaan lain untuk lebih mempererat hubungan kekerabatan diantara mereka selama satu bulan. Ketujuh anak (putrinya) tidak ketinggalan untuk mendengarkan berita tentang kepergian ayahnya tersebut. Pada pertemuan itu pulalah diumumkan bahwa kekuasaan sang raja selama satu bulan itu dilimpahkan kepada Si Bungsu, yang penting bila sang raja tidak ada di tempat, maka masalah-masalah yang berhubungan dengan kerajaan (pemerintahan) harus mohon (minta) petunjuk terlebih dahulu dari Si Bungsu. Mendengar berita itu, keenam kakaknya terkejut dan timbul niat masing-masing di dalam hati kakaknya untuk melampiasakan rasa dengki, bila sang ayah sudah berangkat nanti. Serta timbul dalam hati masing-masing kakaknya mengapa kepercayaan ayahnya dilimpahkan kepada Si Bungsu bukan kepada mereka.

Para prajurit berdamping dalam keberangkatan sang raja sangat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maka pada keesokan harinya berangkatlah pasukan sang raja dengan bendera dan kuda yang disaksikan oleh seluruh rakyat kerajaan dan dilepas oleh ketujuh orang putrinya.

Keberangkatan sang ayah sudah berlangsung satu minggu yang lewat. Maka tibalah saatnya yaitu saat-saat yang dinantikan oleh keenam kakaknya Si Bungsu untuk melampiasakan nafsu jahatnya yaitu ingin memusnahkan Si Bungsu supaya jangan tinggal bersama lagi dan bila perlu Si Bungsu harus dibunuh. Tanda-tanda ini diketahui oleh Si Bungsu lewat mimpinya yang ingin dibunuh oleh kakaknya pada waktu tidur di malam hari.

Setelah mengadakan perundingan di antara keenam kakaknya dan rencanapun sudah matang, maka pada suatu siang keenam kakak di bungsu tersebut memanggil Si Bungsu, apakah yang dilakukannya?. Ternyata keenam kakanya mengajak Si Bungsu untuk mencari ikan (menangguk) yang di dalam bahasa Melayu Sambas mencari ikan dengan alat yang dinamakan tangguk yang dibuat dari rotan dan bentuknya seperti bujur telur (oval). Karena sangat gembira bahwa kakaknya mau berteman lagi dengannya, lalu Si Bungsu menerima ajakan tersebut. Padahal dalam ajakan tersebut terselip sebuah balas dendam kakaknya terhadap Si Bungsu, tetapi Si Bungsu tidak menduga hal itu sama sekali.

Tanpa berpikir panjang lagi maka berangkatlah ketujuh orang putri raja tersebut pada siang itu,

dengan masing-masing membawa tanggung dan sampailah mereka bertujuh di tempat yang akan mereka tuju (lokasi menangguk), yaitu gua batu, Si Bungsu disuruh masuk terlebih dahulu ke dalam gua, baru diikuti oleh keenam kakaknya. Setelah mereka masuk, Si Bungsu disuruh berpisah dalam menangguk ikan supaya mendapat lebih banyak dan ia tidak tahu bahwa ia tertinggal jauh dengan kakak-kakanya.

Si Bungsu sudah berada lebih jauh ke dalam gua, sedangkan keenam kakaknya masih saja berada di muka gua dan mendoakan supaya Si Bungsu tidak dapat menemukan jejak untuk pulang nantinya. Keenam kakaknya tertawa terbahak-bahak sebab Si Bungsu telah hilang dari penglihatan. Suasana gua yang gelap gulita membuat Si Bungsu menjadi betul-betul kehabisan akal untuk mencari jalan keluar dari gua itu. Tidak lama kemudian keenam kakaknya pulang dari gua batu menuju rumahnya tanpa membawa Si Bungsu dan pada akhirnya Si Bungsu pun tersesat.

Merasa bahwa Si Bungsu telah dipermainkan oleh kakaknya tadi, maka tinggallah ia seorang diri di dalam gua batu tersebut dan duduk bersimpuh di atas batu pada aliran sungai dalam gua untuk meratapi nasibnya yang telah diperdayakan oleh keenam kakaknya, Si Bungsu hanya dapat menangis siang dan malam sebab tidak ada satupun makhluk yang dapat menolong dalam gua itu kecuali keadaan yang gelap gulita serta ikan yang berenang kesana kemari.

Bagaimana nasib Si Bungsu? tanpa terasa Si Bungsu berada dalam gua itu sudah tujuh hari tujuh malam lamanya, namun ia masih belum bisa untuk pulang, tepatnya pada hari ketujuh Si Bungsu berada di dalam gua itu, tanpa disangka-sangka terjadilah peristiwa yang sangat menakutkan di dalam gua batu itu, suara gemuruh menggelegar-gelegar sepertinya ingin merobohkan gua batu tersebut, Si Bungsu pun hanya bisa menangis dan menjerit-jerit untuk menahan rasa ketakutannya, maka pada saat itu dengan disertai bunyi yang menggelegar muncullah seorang kakek tua renta yang sakti dan berada tepat di hadapan Si Bungsu, lalu Si Bungsu pun terkejut melihatnya, tak lama kemudian kakek itu berkata, "Sedang apa kamu disini cucuku?".

Si Bungsu pun menjawab, "Hamba ditinggalkan oleh kakak-kakak hamba, kek!", maka Si Bungsu pun menangis ketakutan sehingga air matanya tidak berhenti keluar, tanpa diduga-duga pada saat itu dengan kesaktian kakek tersebut titik-titik air mata Si Bungsu secara perlahan-lahan berubah menjadi telur-telur putih yang besar dan banyak jumlahnya, kemudian Si Bungsu pun telah diubah bentuknya oleh si kakek sakti menjadi seekor burung yang indah bulu-bulunya. Si Bungsu masih bisa berbicara seperti manusia pada saat itu, lalu kakek itu berkata lagi, "Cucuku aku akan menolong kamu dari kesengsaraan yang menimpa hidupmu tapi dengan cara engkau telah kuubah bentukmu menjadi seekor burung dan kamu akan aku beri nama Burung Ruai, apabila aku telah hilang dari pandanganmu maka eramlah telur-telur itu supaya jadi burung-burung sebagai temanmu!".

Kemudian secara spontanitas Si Bungsu telah berubah menjadi seekor burung dengan menjawab pembicaraan kakek sakti itu dengan jawaban kwek ... kwek ... kwek ... kwek .... kwek, Bersamaan dengan itu kakek sakti itu menghilang bersama asap dan burung ruai yang sangat banyak jumlahnya dan pada saat itu pula burung-burung itu pergi meninggalkan gua dan hidup di pohon depan tempat tinggal Si Bungsu dahulu, dengan bersuara kwek ... kwek .... kwek ... kwek .... Kwek. Mereka menyaksikan kakak-kakak Si Bungsu yang dihukum oleh ayahnya karena telah membunuh Si Bungsu.

Sumber: [sambas.go.id](http://sambas.go.id)





Lembar Tugas Peserta

**MENEMUKAN HUKUM RAKYAT UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

1. Buatlah peta sederhana dari lingkungan fisik dimana kelompok masyarakat/peserta tinggal sehari-hari. Peta berisi gambaran mengenai tempat-tempat penting seperti :
  - a. Dimana batas-batas wilayah persekutuan adat (mis:Ketemengungan)
  - b. Dimana batas-batas wilayah administratif (mis: desa)
  - c. Dimana kelompok tersebut terakhir kali mendirikan pemukiman mereka (kalau mereka itu tinggal menetap di suatu tempat tertentu)
  - d. Dimana letak pemukiman terdahulu (yang saat ini mungkin telah ditinggalkannya sepenuhnya, atau kadangkala masih sering dikunjungi untuk keperluan-keperluan tertentu;
  - e. Dimana letak ladang-ladang mereka (baik menetap maupun ladang yang tidak tetap)
  - f. Dimana letak padang ternak-ternak mereka (baik ladang menetap maupun bersifat sementara)
  - g. Dimana letak hutan-hutan mereka (baik hutan primer maupun ladang lama yang sengaja dihutankan kembali oleh pemiliknya)
  - h. Dimana letak mata air mereka
  - i. Dimana letak sungai-sungai, danau atau laut
  - j. Dimana letak kuburan-kuburan nenek moyang mereka
  - k. Dimana letak batu persembahan dalam kepercayaan asli mereka
  - l. Dimana letak rumah-rumah adat yang dipergunakan untuk urusan-urusan sosial dalam lingkup persekutuan adat
2. Berapa jumlah penduduk dalam persekutuan asli tempat itu ? Apakah terdapat pengelompokan-pengelompokan dalam persekutuan asli tersebut ? Kalau ada, jumlah kelompok-kelompok itu dan unsur-unsur apa yang dijadikan dasar pengelompokan itu ?
3. Adakah orang-orang setempat meyakini mitos-mitos tertentu tentang asal-usul (meliputi sejarah perpindahan tempat) kelompok ini ? kalau ada, ceritakan bagaimana mitos tersebut mereka yakini sampai saat ini.
4. Menurut mitos mereka, bagaimana mulanya orang pertama di wilayah itu memperoleh kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam ? apakah orang pertama yang



diceriterakan itu adalah nenek moyang mereka.

5. Bagaimana kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam itu kemudian didistribusikan dalam lingkungan mereka sendiri (Siapa menguasai apa, bagaimana caranya)? adakah perbedaan antara distribusi kekuasaan atas sumber-sumber yang alami (hutan primer, padang rumput) ?
6. Bagaimana kekuasaan atas tanah dan kekayaan alam itu kemudian dialihkan (seterusnya maupun sementara) kepada pendatang pendatang baru baik melalui hubungan perkawinan maupun hubungan lainnya ?
7. Dahulu, kalau timbul sengketa antar kelompok mengenai penggunaan tanah dan sumber-sumber alam. Siapakah yang berwenang memutuskan? , Apa sebab tokoh ini dianggap berwenang memutuskan sengketa, dalam memutuskan suatu sengketa , tokoh ini menggunakan pokok hukum mana ? apakah putusannya akan diterima baik oleh pihak-pihak yang bersengketa ? apa alasannya ?
8. Apakah saat ini penyelesaian sengketa masih dilakukan oleh tokoh (no.7) atau dilakukan dalam sebuah forum ? Jika dilakukan dalam sebuah forum, forum apakah yang berhak memutus ? Siapakah anggota forum tersebut ? dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya ?
9. Bagaimana kebiasaan orang-orang di tempat ini dalam membuka ladang baru (dari hutan primer); apakah ladang dibuka bersama-sama dalam kelompok besar atau secara perorangan ? berapa luas ladang-ladang yang mereka buka (kurang dari satu hektar atau lebih dari lima hektar) ? apakah ladang-ladang itu kemudian dikerjakan secara bersama-sama atau secara perseorangan ?, Ketika panen, apakah tiap-tiap orang dewasa akan memperoleh bagian tertentu atautkah memiliki bersama-sama dalam kelompok ? bagaimana peran perempuan dalam membuka ladang, melakukan panen, dan mendapatkan bagian (kalau hasil panen dibagi ), bagaimana peran dan apa yang dilakukan anak-anak. Dalam pekerjaan pertanian itu adakah seorang tokoh yang diwajibkan memimpin pekerjaan tersebut (termasuk menyelenggarakan upacara-upacara, kalau ada) ? kalau ada siapakah tokoh ini ? apakah tokoh ini harus laki-laki ? apa alasannya ?
10. Dalam seluruh tahun terakhir ini pernahkah terjadi sengketa penguasaan tanah atau sumber-sumber alam yang dianggap “besar” menurut orang-orang setempat. Persengketaan ini terjadi antara siapa dan siapa ? obyek sengketa meliputi apa saja dan di mana letaknya.
11. Bagaimana sengketa itu diselesaikan ? siapakah tokoh yang tampil sebagai pemutus sengketa ? hukum mana yang digunakan tokoh ini untuk menyelesaikan sengketa itu ? apa hasilnya ? bagaimana pendapat orang-orang setempat mengenai hasil putusan itu (setuju atau menolak) ? apa alasan mereka ?
12. Adakah hal-hal yang dirasakan “tak adil” maupun “membingungkan” oleh orang-orang setempat terhadap hasil putusan tokoh tersebut ? kalau ada, apa saja yang mereka anggap “tak adil” dan apa saja yang mereka anggap “membingungkan”?

13. Adakah sarana lain selain keputusan-keputusan, penyelesaian sengketa, pekerjaan untuk memindahkan/meneruskan pengetahuan kepada khalayak banyak/generasi yang lebih muda?

Diadaptasi dari buku “Menyeimbangkan Kekuatan”, BSP KEMALA, Jakarta,



#### **Bahan Bacaan Peserta**

### **MEMETAKAN SISTEM HUKUM LOKAL DAN PENDOKUMENTASIAN PENGETAHUAN HUKUM RAKYAT**

*Oleh : Lorensius Gawing*

#### **Pendahuluan**

“*Ubi societas ibi ius*”, di mana ada masyarakat disitu ada hukum, menggambarkan eratnya kaitan antara masyarakat dengan hukum. Ungkapan Cicero tersebut, hendak mengatakan bahwa hukum tidak akan ada tanpa komunitas (masyarakat), yang di dalamnya terjadi interaksi satu sama lain, termasuk adanya berbagai kepentingan.

Keperluan yang berbeda antar penduduk berpotensi menimbulkan konflik. Ketika terjadi konflik, penduduk akan mencari jalan keluar dan akan menyepakati rambu-rambu serta aturan agar kehidupan bersama dapat berjalan rukun dan damai (tertib sosial). Rambu-rambu yang disepakati diikuti dengan sanksi bagi yang melanggar. Pola semacam ini disebut sebagai “aturan atau hukum” yang menjaga tertib sosial komunitas tersebut.

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa - UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan adanya keberagaman suku bangsa serta aturan adatnya dan harus dihormati. UUD 1945, mengakui bahwa di Indonesia terdapat sekitar 250 daerah-daerah dengan susunan asli (*zelfbesturende, volksgemeenschappen*), seperti marga, desa, dusun dan negeri. Keaslian pikiran tentang keberagaman Indonesia termasuk masyarakat dan hukumnya, pelan-pelan tergerus oleh dominasi hukum negara seiring menguatnya aliran positivisme hukum. Aliran ini memaknai bahwa hukum itu tertulis, dibuat oleh lembaga negara dan berlaku secara nasional. Akibatnya, hukum adat/lokal yang tumbuh dan berlaku didalam komunitas bukanlah “hukum” menjadi illegal, atau dianggap hanya sebagai budaya.

Walaupun demikian, pada kenyataannya hukum rakyat masih terus hidup dan berfungsi menjaga tertib sosial. Terus hidupnya hukum rakyat tersebut dikarenakan masih kuatnya pendukung dan daya dukung hukum adat, termasuk dari pemikiran-pemikiran tentang pluralisme hukum. Pluralisme hukum menyatakan bahwa semua sistem hukum yang ada, dapat hidup berdampingan (coextention) dan saling mengisi, bukan saling mendominasi. Untuk itu penting untuk lebih mengenal hukum rakyat (adat, lokal dsb) serta bagaimana caranya mengidentifikasi dan memetakannya.

#### **A. Memetakan Sistem Hukum Lokal**

Pemetaan sistem hukum rakyat dapat teridentifikasi melalui :

### **1. Cerita Rakyat**

Setiap komunitas dapat dipastikan memiliki ciri khas yang membedakannya dengan komunitas lain. Ciri pembeda ini dapat ditelusuri melalui cerita-cerita rakyat seperti hikayat tentang asal-usul, hingga pahlawan-pahlawan dalam komunitas yang diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya.

Pada berbagai suku bangsa, cerita tentang kebesaran sukunya hingga kini tetap dapat ditemukan dan masih dipercaya. Misalkan : pada Suku Dayak Kayaan, mereka berkeyakinan bahwa mereka berasal dari sebuah daerah yang dinamakan Apo Kayaan yakni sebuah perkampungan besar di perhuluan Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Cerita serupa terdapat pula di Dayak Iban, Desa, dan Kantuk, mereka meyakini berasal dari sebuah daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bernama "Tampun Juah". Cerita ini terus diingat dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga kini.

Selain asal-usul komunitas, setiap suku memiliki tokoh-tokoh yang menjadi legenda. Seperti tokoh "Dirang" dan "Inya" di Dayak Punan, "Keling" dan "Kumang" di Dayak Iban. Cerita tentang tokoh besar, sangat membantu untuk mengenal suku tersebut lebih dekat karena biasanya berkisar tentang kehidupan tokoh-tokoh, nilai baik dan buruk, kepahlawanan serta bagaimana kearifan suku tersebut. Dalam cerita rakyat, juga dapat ditemukan bagaimana penguasaan dan pengelolaan wilayah adat sehingga keseimbangan alam tetap dapat terjaga.

### **2. Simbol-Simbol Hukum Rakyat**

Selain menggali hukum melalui tradisi lisan, kita juga dapat melihat melalui tanda-tanda (simbol) yang biasa digunakan, untuk mengatur tertib sosial di lingkungannya.



Keterangan Gambar : Dua orang perempuan adat Dayak Limbai simbol adatnya (Kelongkang) yang bermakna ucapan syukur dan meminta berkat dari Tuhan/Puyang Gana atas bibit padi yang mereka tanam /by Marthen

Simbol-simbol yang berkenaan dengan hukum rakyat dapat kita temui dengan mudah. Simbol-simbol itu dapat berupa misalkan : *akar, kayu yang di tandai, kayu yang disilang, rotan dianyam, tempat sesajen, tempayan dll.* Biasanya kesemua simbol tersebut mengandung makna larangan atau peringatan.



Keterangan gambar : dua orang pemuda sedang menunjukan tata batas Sei Utik/ L. Tatang

Dan sebagaimana rambu-rambu lalu lintas di jalan raya seperti : dilarang berhenti, dilarang belok kanan, dilarang mendahului, yang sifatnya mengandung larangan, demikian halnya simbol dalam hukum lokal. Jika dilanggar maka akan ada sanksinya. Selain mengandung larangan, terdapat juga simbol yang mengandung peringatan atau informasi yang secara adat istiadat tidak memiliki sanksi.



### 3. Ritual

Ritual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : berkenaan dengan ritus; hal ihwal ritus. Sedangkan ritus mengandung arti ; berkenaan dengan tata cara dalam upacara keagamaan. Sedangkan pengertian umum sebuah ritual menurut situs ensiklopedia bebas Wikipedia adalah : *“Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan...”* Artinya, prosesi yang dilakukan secara turun temurun di sebuah komunitas tertentu disebut ritual (budaya) yang mengandung tata cara yang teratur dan tidak sembarangan. Sehingga jika kita hendak memotret sisi-sisi aturan lokal atau hukum lokal di dalamnya, ritual yang dilakukan oleh komunitas tertentu dapat menjadi sumber.

Untuk mengidentifikasi hukum rakyat, dapat ditemukan dalam ritual-ritualnya. Seperti ritual “Dange” oleh Dayak Kayaan di Kalimantan Barat atau ritual “Gawai Dayak” di Kalimantan secara umum. Hal yang penting untuk dicermati adalah bagaimana kedekatan komunitas dengan alamnya, yang akan berpengaruh kepada berbagai ritual yang berkaitan dengan nilai religius magis.

Misalkan : ritual Gawai Dayak, di Kalimantan Barat. Ritual tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 20 Mei, seluruh sub suku Dayak mengadakan upacara adat yang dipimpin oleh kepala adat atau tetua adatnya. Ritual gawai dayak bermakna rasa syukur atas panen yang melimpah dan memohon berkah dan keselamatan, serta panen yang berlimpah untuk musim tanam selanjutnya. Di perayaan, terdapat aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan gawai, yang memagari keseluruhan ritual agar berjalan dengan lancar.



Selain gawai, ritual lain adalah ritual kematian. Dalam ritual kematian bagi suku Dayak Punan, Taman, Iban dan sub-suku dayak lainnya akan ditemukan larangan dan peringatan yang berisi sanksi adat. Yaitu : selama satu minggu sesudah pemakaman, setiap tamu yang berkunjung ke rumah duka dilarang mengenakan pakaian dan perhiasan berupa emas, perak, manik-manik. Jika dilanggar, maka akan dikenakan hukuman adat. Alasan pengenaan hukuman tersebut, karena si pelanggar dianggap tidak menghargai orang yang sedang berduka. Di setiap rumah duka akan dipasang tanda khusus sebagai bentuk peringatan kepada semua pihak, bahwa keluarga tersebut sedang berduka.

#### 4. Zonasi (Wilayah Teritori Adat)

Lazimnya sebuah wilayah, sebuah wilayah adat memiliki batas-batas dengan wilayah adat lainnya. Walaupun tidak terpetakan secara hukum maupun secara digital, namun setiap anggota komunitas mengetahui batas-batas wilayah di sekelilingnya. Tata batas biasanya disepakati melalui kesepakatan turun temurun.



Ket Gambar : Salah satu batas wilayah adat Sui Utik dan Dajoh

Zonasi wilayah komunitas adat/ lokal dapat membantu untuk memeriksa sejauh mana kedaulatan komunitas dalam mengelola wilayahnya. Zonasi akan ditandai dengan berbagai tanda. Seperti : batas-batas alam (bukit, muara dan hulu sungai, goa dan tanda alam lainnya) atau koordinat (digital).

Hukum adat akan memegang peran penting untuk mewujudkan kedaulatan atas teritori masyarakat adat. Batas-batas wilayah ditentukan dengan jelas, bentuk dan sanksi adat dan siapa melanggar akan dikenakan sanksi adat. Selain itu, zonasi juga mengatur daerah yang dilindungi dan daerah mana yang diperuntukkan untuk mata pencaharian anggota komunitas.

#### 5. Kelembagaan Adat/Lokal



Ket: Struktur Ketemengungan Punan Uheng Kereho

Selain aturan hukum adat, hal penting yang perlu ditelisik adalah lembaga yang menegakkannya. Setiap komunitas adat/lokal biasanya memiliki struktur formal maupun tidak formal yang menjalankan fungsi untuk mengatur tertib sosial. Struktur kelembagaan di satu komunitas akan berbeda dengan struktur kelembagaan lain. Secara umum, komunitas adat/lokal diketuai oleh seorang

pemimpin, baik dipilih langsung atau berdasarkan garis keturunan. Misalkan di masyarakat adat dayak, pemimpinnya disebut dengan Tumenggung, Pateh atau sebutan lainnya.

Awalnya struktur kelembagaan adat dibentuk dan dipahami sesuai kebutuhan masyarakat pendukungnya. Namun sejak *regrouping* dan penyeragaman desa dilaksanakan oleh negara, struktur asli menjadi hilang. Untuk itu ketika memetakan sistem hukum, hal-hal berkaitan dengan struktur kelembagaan asli menjadi bagian yang utama.

## 6. Norma

Norma adalah ukuran atau pedoman berperilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian sehari-hari, norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Ciri khas dari norma, yakni berisi: (a) perintah, yaitu keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena dipandang akan berdampak baik; (b) larangan, yaitu berupa pencegahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena dipandang akan berdampak buruk.

Norma yang berisikan perintah, tergambar dalam hukum adat. Misalkan : di kampung Sungai Utik Kalimantan Barat, warga tidak boleh menebang kayu di hutan larangan (adat), jika ada yang melanggar maka semua peralatan menebang kayu (*chain-saw*) beserta kayu akan disita dan menjadi aset kampung. Dan yang melanggar akan dikenakan sanksi adat.

Selain norma yang berhubungan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari suara batin atau hati nurani manusia yang diyakini sebagai pedoman dalam hidupnya. Contohnya, setiap orang harus selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan menyebabkan seseorang merasa menyesal atau bersalah dalam hatinya. Namun, hukuman yang dirasakan ini hanya muncul pada orang yang memiliki akhlak yang baik dan orang yang bermoral. Bagi seseorang yang tidak memiliki hati nurani, tentunya tidak akan timbul penyesalan atas kesalahannya. Contoh pelanggaran norma kesusilaan ini, yaitu berbohong atau berbuat asusila.

## 7. Nilai-nilai

Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, berharga, dan dapat memengaruhi perilaku sosial dari orang yang bernilai tersebut (M.Z. Lawang). Nilai yang berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui :

### a. Sejarah/riwayat

Nilai yang mempengaruhi perilaku masyarakat dapat dilihat dari sejarah atau riwayat komunitas tersebut. Dalam perjalannya, apakah komunitas ini memiliki riwayat konflik atau berperang dengan suku lain, apakah mereka memiliki riwayat merampas wilayah suku lain (penaklukan), apakah memiliki riwayat perlawanan terhadap pengambilalihan sumber daya alam ?



dan apakah mereka menjunjung nilai-nilai umum seperti keadilan dan demokratis? Riwayat-riwayat akan memberikan gambaran kepada kita seperti apa nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

b. Pengamatan

Nilai yang dianut dapat dilihat melalui pengamatan langsung. Ketika berada di komunitas masyarakat adat/local, seorang PHR mesti membaur sehingga dapat merasakan apakah ada keramah-tamahan, terbuka terhadap pihak luar, serta nilai-nilai lain di kehidupan sehari-hari.

c. Riwayat penguasaan

Suatu komunitas dimana pun berada pasti memiliki sejarah bagaimana mereka datang dan menguasai teritori tertentu. Oleh sebab itu, penelusuran sejarah yang ada hubungannya dengan penguasaan wilayah adalah titik fokus untuk lebih dalam memahami nilai-nilai yang berkembang.

Penguasaan wilayah bagi sebuah komunitas akan biasanya didapat dari hasil peperangan dengan komunitas lain di jaman sebelumnya, tetapi ada juga komunitas yang mendapatkan wilayah atas kesepakatan bersama (pemberian). Semakin jelas riwayat penguasaan sebuah komunitas semakin mudah untuk melihat mereka memang berdaulat atas teritorinya. Dan dampaknya adalah apapun aturan yang diberlakukan akan memiliki kekuatan selama teritori dan sejarah penguasaan jelas.

8. Pengelolaan sumber daya alam

Hukum lokal/adat yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, memegang peranan penting untuk mensejahterkan atau sebaliknya. Informasi mengenai kedekatan masyarakat adat dengan sumber daya alamnya banyak menceritakan saling ketergantungan. Oleh sebab itu, menelusuri aturan, norma yang menjelaskan relasi antara masyarakat dan hutan, tanah, air dan sumberdaya alam lainnya harus dilakukan dengan teliti.

Contoh : di kampung Sungai Utik Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 1999-2005 marak penebangan kayu disepanjang jalan menuju perbatasan Indonesia-Malaysia (Sarawak). Kampung-kampung lain yang bertetangga dengan Sungai Utik saat itu, menyerahkan hutannya untuk ditebangi para cukong kayu dari Malaysia, namun Sungai Utik tetap bertahan untuk tidak menyerahkan kekayaan alamnya kepada pengusaha Malaysia. Apa yang terjadi, kini kehidupan masyarakat Sungai Utik tidak berbeda dengan kampung yang menyerahkan wilayahnya kepada para cukong. Malahan, kampung ini lebih kini menjadi panutan bagi kampung tetangganya dalam memelihara hutan. Pilihan sikap masyarakat kampung Sungai Utik, ketika ditelusuri lebih lanjut, karena hukum adatnya. Kampung ini telah memetakan wilayah adatnya secara partisipatif dan membagi wilayahnya ke dalam zona-zona pengelolaan berbasis adat istiadatnya.

## **B. Pendokumentasian Pengetahuan Hukum Rakyat**

Untuk mendokumentasikan pengetahuan hukum rakyat, panduan di bawah ini dapat dijadikan rujukan :

### **1. Sejarah komunitas**

Sebelum masuk ke substansi hukum adat, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana sejarah suku atau sejarah penguasaan wilayah adat suku/komunitas tersebut. Hal yang penting untuk diketahui adalah :

- ✓ Apa nama suku/komunitas tersebut?
- ✓ Apakah nama tersebut memiliki arti?
- ✓ Dari mana suku ini berasal?
- ✓ Ceritakan singkat bagaimana garis migrasi suku tersebut?

### **2. Kelembagaan Peradilan Adat/lokal**

Untuk memastikan hukum rakyat/lokal lebih rinci, maka perlu dilakukan pendokumentasian tentang kelembagaan peradilan adat/lokal komunitas tersebut.

- ✓ Apakah ada lembaga yang menjalankan pemerintahan adat (hukum adat)? Dan bagaimana eksistensinya saat ini?
- ✓ Siapa saja yang berhak duduk dalam struktur ?
- ✓ Apa tugas dan fungsi kelembagaan dan fungsionaris lembaga tersebut?
- ✓ Apakah ada jenjang dalam pelaksanaan peradilan adat?
- ✓ Bagaimana tata cara peradilan adat di komunitas tersebut?
- ✓ Bagaimana proses pengambil keputusan ketika lembaga menyelesaikan sebuah perkara?

### **3. Mendokumentasikan nilai dan kearifan peradilan adat/lokal**

Dalam peradilan adat/lokal, sering kita jumpai nilai-nilai luhur dan kearifan dalam menjalankan peradilan adat (hukum rakyat). Nilai dan kearifan yang muncul selalu mencerminkan keluhuran peradilan adat. Di beberapa komunitas adat nilai keadilan, perdamaian, kebaikan bersama selalu muncul dalam semboyan hukum lokal maupun dalam cerita sehari-hari. Misalkan :

- ✓ *Tercatuk jangan patah ,tanah jangan lomak ,Ular jangan mati* (putusan harus baik bagi semua pihak)
- ✓ *Pahat hulu gadik*, Tidak balak dipukul
- ✓ *Jangan ada mangkap batang pinang, Jangan ada mangkap batang nibung* (putusan jangan berat sebelah)
- ✓ *Jangan bepinang benibung* (Jangan berat sebelah)
- ✓ *Kenucu maram kunucu ture mulok* (telunjuk busuk, telunjuk dipotong)

### **4. Mendokumentasikan putusan hakim adat sebelumnya**

Menjadi kebiasaan dalam penegakan hukum adat, ketua adat atau hakim adat selalu merujuk pada kasus yang sama di masa lalu. Oleh sebab itu, pendokumentasian hukum rakyat, perlu kembali mencatat putusan-putusan hakim adat di masa lampau sebagai pedoman untuk kasus serupa di masa yang


akan datang.

#### **5. Jenis pelanggaran dan Sanksi-sanksi**


Dalam mendokumentasikan hukum rakyat terutama hukum adat, hal terpenting adalah mencatat berbagai jenis pelanggaran, atau larangan atau perintah yang berlaku di komunitas tersebut. Biasanya di berbagai komunitas adat, hukum adat terbagi menjadi beberapa bagian besar

- ✓ Aturan mengenai kematian
- ✓ Aturan mengenai pernikahan
- ✓ Aturan mengenai Perceraian
- ✓ Aturan mengenai penghilangan nyawa
- ✓ Aturan pelanggaran biasa (pencurian, penipuan, perkelahian, perbuatan tidak menyenangkan dll)
- ✓ Aturan tentang berladang
- ✓ Aturan mengenai wilayah

Pendokumentasian juga mesti berfokus kepada apa saja sanksi dan jenis sanksi yang biasa dikenakan kepada para pelanggar aturan. Biasanya ada yang berupa denda, teguran, bahkan pengusiran paksa keluar dari komunitas tersebut.



**BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT**



### CATATAN UNTUK FASILITATOR

1. Sedapat mungkin cerita rakyat/dongeng yang dijadikan bahan pelatihan adalah cerita/dongeng rakyat yang berasal dari wilayah tempat pelatihan di selenggarakan.
2. Gali ingatan, dan pengetahuan peserta terkait pengelolaan SDA di wilayahnya, yang biasa dibungkus dengan mitos “larangan” (mis : Hutan Larangan).
3. Selalu Cross check setiap informasi terkait hokum yang berlaku di suatu wilayah.

## Modul 9






# Pengorganisasian Komunitas Masyarakat Adat



## Pengantar

Pengorganisasian masyarakat pada dasarnya merupakan kerja sistematis pendidikan dan penguatan masyarakat untuk mengubah ketidakadilan yang mereka alami. Karena itu, pengorganisasian tidaklah bebas nilai (*values free*), melainkan memiliki keberpihakan pada kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam struktur masyarakat. Karena itu, keberhasilan pengorganisasian terletak pada sejauhmana masyarakat semakin kuat mengorganisasikan dirinya dan secara bersama-sama dapat mengubah ketidakadilan tersebut. Agar pengorganisasian masyarakat dapat berjalan efektif, maka seorang pelaku pengorganisasian masyarakat (*community organizer*) perlu memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat. Selain itu, dia juga harus memahami posisi dan peran dirinya sebagai pelaku pengorganisasian di dalam masyarakat

Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami siklus, prinsip-prinsip, model dan proses pengorganisasian. Diharapkan peserta akan memiliki kemampuan untuk melakukan pengorganisasian, khususnya pengorganisasian masyarakat adat.

	<p>Materi : Pengorganisasian Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Siklus pengorganisasian</li> <li>Prinsip-prinsip pengorganisasian</li> <li>Model dan strategi pengorganisasian</li> <li>Proses pengorganisasian</li> </ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta mengetahui siklus, prinsip, model dan strategi pengorganisasian</li> <li>Peserta memiliki kemampuan untuk melakukan pengorganisasian</li> <li>Peserta memiliki kesadaran terkait etika pengorganisasian</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Curah pendapat dan pengalaman</li> <li>Menonton Film</li> <li>Diskusi Kelompok</li> <li>Paparan Singkat</li> </ol>
	<p>Curah pendapat dan pengalaman : 60 menit Pemutaran Film : 90 menit Diskusi Kelompok : 90 menit</p>
	<p>Lembar Tugas Peserta Dongeng “Lomba Lari Keong dan Kelinci” Film “Burning Season” atau Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman <i>Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara</i> (2004). Bahan Bacaan Pengorganisasian</p>



Langkah 1 : Menganalisa Dongeng “Lomba Lari Keong dan Kelinci”

Langkah 2 : Menonton Film

Langkah 3 : Diskusi Kelompok Etika Pengorganisasian

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Menganalisa Dongeng “Lomba Lari Keong dan Kelinci”

- Jelaskan secara ringkas pada peserta maksud dan tujuan pokok pembahasan ini dan prosesnya.
- Bagikan lembar cerita “Lomba Lari Keong dan Kelinci” yang menceritakan tentang prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat.
- Mintalah peserta membaca dengan cermat cerita tersebut, kemudian minta mereka mendiskusikan dalam kelompok hal-hal seperti di bawah ini.

- ✓ Mengapa dalam cerita tersebut keong dapat memenangkan perlombaan melawan kelinci ?
- ✓ Bagaimana cara kerja yang dilakukan sang keong sehingga bisa memenangkan perlombaan?
- ✓ Siapa yang mengatur dan melaksanakan cara kerja yang membawa kemenangan itu?
- ✓ Apa tujuan sang keong mengatur cara kerja seperti itu?



- Mintalah masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi mereka pada kertas plano, lalu menempelkannya pada tempat yang telah disediakan.
- Setelah semua kelompok menempelkan hasilnya, ajaklah masing-masing kelompok untuk berkeliling membaca hasil diskusi kelompok lain dan mintalah mereka membuat catatan-catatan penting untuk bahan diskusi lebih lanjut.
- Kemudian ajaklah peserta untuk mendiskusikan lebih mendalam dalam forum pleno tentang apa yang dihasilkan dalam kelompok mereka sendiri dan dari catatan-catatan penting yang mereka buat dari pengamatan mereka terhadap hasil kelompok lain. Arahkan proses diskusi untuk membangun pemahaman bersama tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat dari cerita binatang tersebut.
- Ajaklah peserta untuk menarik kesimpulan bersama dari diskusi kelompok dan pleno yang dilakukan hal-hal sebagai berikut:



- ✓ Pelajaran apa yang bisa ditarik dari cerita diatas?
- ✓ Apa yang dapat kita pelajari dari cerita diatas berkaitan dengan pengertian pengorganisasian masyarakat?
- ✓ Apa bedanya antara pengorganisasian masyarakat dengan penggalangan (mobilisasi) massa?
- ✓ Apa tujuan melakukan pengorganisasian masyarakat?
- ✓ Apa nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian masyarakat?

- h. Catatlah semua hasil kesimpulan tersebut dalam kertas plano atau dalam komputer dan tayangkan kembali agar dapat dibaca bersama-sama. Berikan penjelasan-penjelasan tambahan dari fasilitator untuk lebih menambah pemahaman peserta berkaitan tentang konsep dan prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat dan kaitannya dengan masalah akar ketidakadilan di masyarakat.
- i. Akhiri pokok pembahasan ini dengan memberikan apresiasi kepada peserta atas partisipasi yang telah dilakukan.

## Langkah 2 : Menonton Film

- a. Jelaskan secara ringkas pada peserta maksud dan tujuan pokok pembahasan ini dan prosesnya.
- b. Ajaklah peserta pelatihan untuk menyaksikan suatu film durasi pendek tentang pengorganisasian masyarakat yang telah disiapkan fasilitator. Misalkan : Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman *Pengorganisasian Rakyat* di Asia Tenggara (<http://rumahiklim.org/resources/organisasi/> Kemudian, mintalah mereka melakukan curah pendapat dan menuliskannya pada metaplan dari tayangan film tersebut hal-hal sebagai berikut:



- ✓ Apa yang anda saksikan dalam tayangan film tersebut?
- ✓ Tahap-tahap apa yang dilakukan oleh seorang pelaku pengorganisasian masyarakat (Community organizer) dalam tayangan film tersebut?
- ✓ Kelompok mana saja yang didekatinya untuk memulainya dan mengapa?
- ✓ Bagaimana caranya membangun saling percaya dan kesepakatan seorang pelaku pengorganisasian masyarakat dengan kelompok masyarakat?




- c. Mintalah masing-masing peserta menempelkan hasilnya pada tempat yang telah disediakan. Kemudian ajak peserta mendiskusikannya dan menarik kesimpulan-kesimpulan umum.
- d. Selanjutnya, berdasarkan kartu-kartu metaplan dan juga pengalaman yang dimilikinya, mintalah peserta untuk berdiskusi secara mendalam di dalam kelompok hal-hal yang berkaitan teknik-teknik pengorganisasian: Bagaimana teknik-teknik/cara yang dapat dilakukan oleh seorang pelaku pengorganisasian masyarakat untuk:

- ✓ Membangun hubungan dan kepercayaan dari masyarakat.
- ✓ Mengajak masyarakat agar mau membentuk kelompok, bekerja sama, dan membangun solidaritas.
- ✓ Mengajak masyarakat agar dapat membuat rencana kegiatan dan melaksanakannya dengan penuh komitmen.
- ✓ Mengajak masyarakat melakukan pertemuan-pertemuan rutin membahas permasalahan yang mereka hadapi dan mencari alternatif-alternatif pemecahannya.



- e. Mintalah masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya dan memahaminya secara bersama-sama.
- f. Kemudian ajaklah peserta menarik kesimpulan secara bersama-sama tentang:
- ✓ Tahap-tahap dalam pengorganisasian masyarakat yang efektif
  - ✓ Cara mengidentifikasi dan mendekati aktor-aktor strategis untuk melakukan pengorganisasian masyarakat.
  - ✓ Teknik-teknik dalam pengorganisasian masyarakat
  - ✓ Fungsi dan peran seorang pelaku pengorganisasian masyarakat



- g. Akhiri pokok pembahasan ini dengan penjelasan tambahan fasilitator untuk melengkapi pemahaman peserta tentang strategi dan teknik-teknik dalam pengorganisasian masyarakat. Berikan apresiasi kepada peserta atas partisipasi yang telah dilakukan

### Langkah 3 : Diskusi Kelompok Etika Pengorganisasian

- Jelaskan secara ringkas pada peserta maksud dan tujuan pokok pembahasan ini dan prosesnya.
- Ajak peserta untuk melakukan curah pendapat (brainstorming) tentang pengalaman mereka hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya menata atau memperkuat organisasi rakyat. Mintalah kepada peserta untuk memfokuskan curah pendapatnya pada hal-hal yang berkaitan sebagai berikut:



- ✓ Bagaimana caranya untuk memperjelas mekanisme pertanggungjawaban organisasi kepada anggotanya?
- ✓ Bagaimana caranya untuk membangun kepengurusan dan mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi rakyat?
- ✓ Bagaimana caranya untuk membangun mekanisme kerja/pembagian tugas kepengurusan yang efektif bagi organisasi rakyat?
- ✓ Bagaimana mengembangkan sistem keuangan yang sesuai bagi organisasi rakyat?

- c. Mintalah peserta untuk menuliskan pendapatannya berkaitan hal-hal di atas pada metaplan dan menempelkannya pada tempat yang telah disediakan.
- d. Ajak peserta untuk menarik kesimpulan umum tentang hal-hal penting untuk menata organisasi rakyat dari pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam metaplan tersebut.
- e. Mintalah peserta berbagi dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan lebih mendalam di kelompoknya masing-masing, dan mempresentasikannya dalam forum pleno. Pembagian kelompok dapat difokuskan pada :
  - Kelompok 1 : Mekanisme Pertanggungjawaban
  - Kelompok 2 : Pengambilan Keputusan
  - Kelompok 3 : Keberlanjutan Organisasi
  - Kelompok 4 : Etika Berorganisasi
- f. Ajak peserta untuk membahas hasil-hasil kerja kerja kelompok tersebut dan menarik kesimpulan-kesimpulan bersama.
- g. Akhiri sesi pokok pembahasan ini dengan rangkuman fasilitator, dan berikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi yang dilakukan.



#### **CATATAN UNTUK FASILITATOR**

- ✓ Organiser mengetahui secara baik wilayah yang diorganiser, dan mampu menggunakan aset yang ada di wilayahnya (dari hasil analisis sosial sebelumnya) untuk digunakan dalam memperkuat masyarakat. Misalkan menggunakan tidung sipulung – pertemuan besar warga)
- ✓ Berikan wacana bahwa pengorganisasian dapat dilakukan tidak hanya berbasis komunitas, tetapi berbasis issue. Seperti kasus Prita, cicak dan buaya.
- ✓ Tekankan bahwa pengorganisasian ditujukan untuk merubah ketidakadilan menjadi keadilan suatu masyarakat. Sehingga masyarakat-lah actor utama pengorganisasian, sedangkan CO hanya bersifat sementara dan memfasilitasi proses-proses

penyelesaian masalah.



### BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT

Catatan Pertama Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar (2001)

Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman *Pengorganisasian Rakyat* di Asia Tenggara (2004).

FINAL



### Lembar Tugas Peserta Lomba Lari Kancil dan Keong

Pada suatu hari si kancil nampak ngantuk sekali. Matanya serasa berat sekali untuk dibuka. “Aaa....rrrrgh”, si kancil nampak sesekali menguap. Karena hari itu cukup cerah, si kancil merasa rugi jika menyia-nyiakannya. Ia mulai berjalan-jalan menelusuri hutan untuk mengusir rasa kantuknya. Sampai di atas sebuah bukit, si Kancil berteriak dengan sombongnya, “Wahai penduduk hutan, akulah hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar di hutan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan dan kepintaranku”.

Sambil membusungkan dadanya, si Kancil pun mulai berjalan menuruni bukit. Ketika sampai di sungai, ia bertemu dengan seekor siput. “Hai kancil !”, sapa si siput. “Kenapa kamu teriak-teriak? Apakah kamu sedang bergembira?”, tanya si siput. “Tidak, aku hanya ingin memberitahukan pada semua penghuni hutan kalau aku ini hewan yang paling cerdas, cerdik dan pintar”, jawab si kancil dengan sombongnya.



“Sombong sekali kamu Kancil, akulah hewan yang paling cerdas di hutan ini”, kata si Siput. “Hahahaha....., mana mungkin” ledek Kancil. “Untuk membuktikannya, bagaimana kalau besok pagi kita lomba lari?”, tantang si Siput. “Baiklah, aku terima tantanganmu”, jawab si Kancil. Akhirnya mereka berdua setuju untuk mengadakan perlombaan lari besok pagi.

Setelah si Kancil pergi, si siput segera mengumpulkan teman-temannya. Ia meminta tolong agar teman-temannya berbaris dan bersembunyi di jalur perlombaan, dan menjawab kalau si kancil memanggil.

Akhirnya hari yang dinanti sudah tiba, kancil dan siput pun sudah siap untuk lomba lari. “Apakah kau sudah siap untuk berlomba lari denganku”, tanya si kancil. “Tentu saja sudah, dan aku pasti menang”, jawab si siput. Kemudian si siput mempersilahkan kancil untuk berlari dahulu dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput.

Kancil berjalan dengan santai, dan merasa yakin kalau dia akan menang. Setelah beberapa langkah, si kancil mencoba untuk memanggil si siput. “Siput...sudah sampai mana kamu?”, teriak si kancil. “Aku ada di depanmu!”, teriak si siput. Kancil terheran-heran, dan segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi, dan si siput menjawab dengan kata yang sama.”Aku ada didepanmu!”

Akhirnya si kancil berlari, tetapi tiap ia panggil si siput, ia selalu muncul dan berkata kalau dia ada depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal.

Kancil berlari terus, sampai akhirnya dia melihat garis finish. Wajah kancil sangat gembira sekali, karena waktu dia memanggil siput, sudah tidak ada jawaban lagi. Kancil merasa bahwa dialah pemenang dari perlombaan lari itu.

Betapa terkejutnya si kancil, karena dia melihat si siput sudah duduk di batu dekat garis finish. “Hai kancil, kenapa kamu lama sekali? Aku sudah sampai dari tadi!”, teriak si siput. Dengan menundukkan kepala, si kancil menghampiri si siput dan mengakui kekalahannya. “Makanya jangan sombong, kamu memang cerdas dan pandai, tetapi kamu bukanlah yang terpandai dan cerdas”, kata si siput. “Iya, maafkan aku siput, aku tidak akan sombong lagi”, kata si kancil.

Sumber : <http://www.reviewdong.com/anak/cerita-anak/1016-cerita-dongeng-anak-3>



## **Bahan Bacaan Peserta Pengorganisasian**

Kegiatan mengorganisir dimaksudkan untuk memperkuat rakyat, sehingga mampu mandiri dalam mengenali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mengembangkan jalan keluar. Pengorganisasian berangkat dari asumsi-asumsi bahwa :

- (1) rakyat berkepentingan terhadap perubahan – mengubah keadaan menjadi lebih baik;
- (2) suatu perubahan tidak pernah datang dengan sendirinya;
- (3) Setiap usaha untuk melakukan perubahan membutuhkan daya tekan tertentu yang memerlukan perjuangan.

Pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kekuatan rakyat. Pemikiran ini bermula pada prinsip demokrasi yang menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu, secara mendasar kegiatan mengorganisir diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kritis rakyat pada satu sisi, sedangkan pada lain sisi pengorganisasian dimaksudkan untuk mempersiapkan lapis sosial baru bagi tatanan baru yang ingin diciptakan.

Pentingnya pengorganisasian terletak pada :

- (1) Kenyataan bahwa kebanyakan rakyat berposisi dan berada pada kondisi lemah – untuk itu diperlukan wahana sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan perlindungan dan kapasitas “*bargaining*”;
- (2) kenyataan masih adanya ketimpangan dan meterbelakangan. Hanya sebagian kecil masyarakat memiliki akses dan aset untuk dapat memperbaiki keadaan, sedangkan sebagian besar tidak. Kenyataan tersebut menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang paling mungkin memperbaiki keadaan.

Tentunya, kegiatan mengorganisir ini tidak selalu bermakna persiapan melakukan “perlawanan”. Terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu. Pengorganisasian juga bermakna upaya bersama dalam menghadapi masalah-masalah bersama.

Di satu sisi, pengorganisasian merupakan upaya membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki. Disisi lain rakyat, dapat secara kritis memahami lingkungannya dan mampu mengambil tindakan yang mandiri, independen dan merdeka dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Harus diakui bahwa kebanyakan rakyat tidak berada pada kondisi kesadaran kritis. Karenanya kegiatan ini harus mendorong timbulnya kesadaran kritis itu. Untuk mencapai kesadaran itu digariskan bahwa inti kerja pengorganisasian adalah :

- (1) membangun dan mengembangkan kesadaran kritis rakyat untuk melihat berbagai persoalan yang menghambat pencapaian keadaan yang lebih baik dan bermakna;
- (2) Mendorong dan atau mengembangkan organisasi rakyat yang menjadi alat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat;
- (3) melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada perbaikan keadaan dalam kapasitas yang paling mungkin. Tentunya dengan kalkulasi kekuatan yang cermat dan melalui peentahapan yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan dialektik.

Dalam melakukan pengorganisasian terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yakni :

- (1) mengutamakan yang terabaikan – pemihakan kepada yang lemah dan miskin;
- (2) memperkuat rakyat, bukan sebaliknya;
- (3) rakyat merupakan pelaku, pihak luar [pegawai] hanyalah fasilitator;
- (4) media proses pembelajaran;
- (5) bersedia belajar dari kesalahan;
- (6) terbuka.

Prinsip-prinsip tersebut seharusnya diterapkan dalam proses pengorganisasian yang dilakukan dengan cara : (1) membangun organisasi rakyat yang baru sama sekali; dan (2) mengembangkan organisasi – organisasi yang telah ada dengan kinerja dan garis kerja baru.

Metode pengorganisasian

1. Melakukan penyelidikan sosial untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Data tentang subyek dan relasi-relasi ekonomi, sosial, dan politik juga harus diperoleh.

Hasilnya kemudian disusun sebagai pedoman melakukan pengorganisasian lebih lanjut.

2. Membangun kontak dengan subyek-subyek khusus yang dinilai layak dan bakal mendukung pekerjaan lebih lanjut.
3. Melakukan pendidikan pada taraf tertentu – yang dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran kritis kontak tersebut. Pendidikan tersebut berbentuk informal melalui obrolan, pemberian bahan bacaan atau mendiskusikan masalah yang berkembang secara seksama.
4. Melakukan kegiatan di lapangan bersama-sama kelompok melalui perencanaan partisipatif. Kegiatan itu dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas hubungan antara aktivis dengan rakyat, sehingga proses penguatan dapat berjalan efektif.

Tahap-tahap pengorganisasian :

1. Identifikasi kebutuhan dan prioritas. Di dalam proses ini, organiser dan kaum rakyat tertindas harus mengetahui secara akurat mengenai (a) peta politik setempat; (b) struktur sosial setempat; (c) peta masalah dan berbagai issue di tempat tersebut.
2. Menyusun arah dan tujuan serta menentukan cara terbaik untuk melaksanakannya
3. Mengidentifikasi sumber daya
4. Menyusun cara mengevaluasi
5. Menetapkan rencana
6. Melaksanakan rencana

Semua tahap dalam proses tersebut harus dilakukan bersama-sama dengan mereka yang tertindas. Seorang organiser harus menyadari bahwa perubahan tidak memiliki arti jika kaum tertindas yang paling berkepentingan terhadap perubahan itu tidak terlibat. Di dalam setiap kegiatan pengorganisasian, kaum tertindas harus selalu ikut serta dan ambil bagian dalam setiap proses maupun tahap yang dikembangkan.

Untuk itu diperlukan organiser-organiser yang berkualitas dan memenuhi beberapa syarat yakni :

- (1) menunjukkan pemihakan yang jelas – melalui perkataan maupun tindakan – kepada kaum tertindas;
- (2) memiliki humor dalam sikap maupun ucapan;
- (3) memiliki daya kreasi yang dilengkapi dengan keuletan kegigihan dan ketelitian;
- (4) tidak menggurui dengan demikian potensi kaum tertindas dapat di dan atau berkembang;
- (5) bersikap luwes, yakni mampu menyesuaikan diri dan selalu siap bertindak serta peka terhadap berbagai perubahan menurut situasi.

Seorang organiser harus mempersiapkan dirinya secara baik, karena kegiatan mengorganisir sendiri tidak lepas dari berbagai masalah. Walaupun umumnya bersifat teknis masalah-masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi dan arah gerakan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak organiser yang telah berpuluh-puluh tahun tapi pengorganisasian yang dilakukan tidak pernah berkembang dan hanya berkutat pada suatu daerah tertentu saja. Keadaan stagnan ini disebabkan oleh berbagai hambatan dalam proses pengorganisasian, diantaranya adalah :

- 1) organiser tidak memiliki persiapan yang cukup secara pribadi maupun organisasi;
- 2) adanya kegagalan mengubah segi taktis (titik masuk) menjadi segi strategis – dalam konteks pendekatan terhadap kasus;
- 3) organiser kurang berintegritas dan juga kurang berintegritas, terutama oleh godaan



- muncul ke permukaan – organiser
- 4) tidak segera mempersiapkan basis produksi, sehingga sangat tergantung pada pihak lain dalam segi sumber daya [logistik].


Masalah-masalah ini harus secara sungguh-sungguh dan serius oleh seorang organiser. Dengan demikian, dalam melakukan kegiatan mengorganisir, organiser harus berusaha meminimalkan berbagai persoalan tersebut, sehingga proses kerja organisasi tidak terhambat dan menjadi stagnan.

**Sumber : Menyeimbangkan Kekuatan**

FINAL

## Modul 10

### Pemetaan Partisipatif









## Pengantar

Dalam sejarah peta, menunjukkan bahwa siapa yang menguasai metodologi serta pemanfaatan dan kontrol terhadap peta (ruang), maka ialah yang paling diuntungkan dalam memanfaatkan ruang. Sayangnya, peta dan metodologi pemetaan biasanya didominasi oleh negara yang kadangkala berpihak kepada pemodal-pemodal besar. Atas nama kemajuan ekonomi, peta dan informasi spasial lainnya menjadi bagian dari proses eksploitasi kekayaan alam. Proses adopsi metodologi barat ini tidak hanya terbatas kepada teknologi fisik yang berkembang, tetapi juga meliputi metodologi social, praktek-praktek kenegaraan, praktek-praktek administrasi negara, bahkan pola-pola *hedonism* yang berlaku di Barat. Sementara itu tata cara, prinsip-prinsip dasar, dan teknologi yang telah dengan baik berkembang di nusantara secara sengaja telah dikesampingkan.

Masyarakat adat dan masyarakat pedesaan adalah institusi pemanfaat ruang secara langsung yang paling luas, meskipun selama ini mereka yang paling termarginalkan dalam merasakan manfaat ruang. Masyarakat memiliki peta mental (*mental map*) yang secara lisan selama ini berkembang dan dimanfaatkan sebagai konsensus dalam tata cara kehidupan di antara sesamanya. Akan tetapi peta mental saja ternyata tidak memadai. Banyak pengetahuan yang hilang karena transfer yang tidak sempurna kepada generasi berikutnya. Pengetahuan-pengetahuan dan klaim-klaim yang hanya berupa pengetahuan lisan atau peta mental ternyata secara formal tidak diakui. Fakta-fakta kebijakan yang ada juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap pengetahuan-pengetahuan lokal dan peta mental yang disebutkan di atas. Masyarakat perlu mencoba menggambarkan petanya sendiri dan kemudian memanfaatkan sepenuh-penuhnya peta tersebut.

Dalam sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami pengetahuan dasar tentang pemetaan dan fungsi-fungsinya, politik keruangan dan melakukan ujicoba melakukan pemetaan partisipatif. Diharapkan pasca sesi ini, peserta dapat melakukan pemetaan partisipatif dan menggunakannya sebagai media dokumentasi dan advokasi pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

	<p>Materi :</p> <p>Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Politik keruangan (Peta tata ruang) dan konflik SDA</li><li>Sejarah dan arti penting pengaturan ruang serta SDA bagi masyarakat</li><li>Sejarah, konsep dan prinsip-prinsip peta dan pemetaan partisipatif</li><li>Tahapan-tahapan dalam proses pemetaan partisipatif</li></ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Peserta memahami pentingnya pengaturan ruang secara partisipatif</li><li>Peserta memahami fungsi peta sebagai alat advokasi</li><li>Peserta memahami peta sebagai alat dokumentasi pengetahuan dan sejarah wilayah, potensi SDA, serta perencanaan wilayah</li></ol>


	Permainan Curah pendapat dan Pengalaman Paparan Singkat Politik Keruangan Simulasi Pemetaan Partisipatif
	Permainan : 30 menit Curah pendapat dan Pengalaman : 60 menit Paparan Singkat Politik Keruangan : 60 menit Simulasi Pemetaan Partisipatif : 60 menit
	Peta Kota/Propinsi Aplikasi map/google map Contoh-contoh Peta Partisipatif Film Pemetaan Partisipatif Bahan bacaan 1 : Pengenalan Peta dan Pemetaan oleh Sainal Abidin Bahan bacaan 2 : Apa itu Pemetaan Partisipatif ?
	Langkah 1 : Permainan Mencari Alamat Langkah 2 : Paparan Singkat Politik Keruangan SDA Langkah 3 : Simulasi Pemetaan Partisipatif

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Permainan Mencari Alamat

- Jelaskan secara ringkas pada peserta maksud dan tujuan pokok pembahasan ini dan prosesnya.
- Mintalah kesediaan dua peserta yang berasal dari desa/dusun/kecamatan yang berbeda untuk maju ke depan.
- Selanjutnya tanyakan kepada masing-masing peserta apakah mereka saling mengetahui tempat tinggal masing-masing.
- Jika TIDAK, permainan dapat dilanjutkan, namun jika peserta sudah saling mengenal tempat tinggal masing-masing, gantilah dengan peserta lain.
- Fasilitator meminta peserta A untuk mendeskripsikan tempat tinggal kepada peserta B dengan gerakan, agar dapat menemukan tempat tinggalnya.
- Setelah A mendeskripsikan menuju tempat tinggalnya, tanyakan kepada peserta B, apakah dengan deskripsi lokasi yang digambarkan ia akan berhasil menemukan tempat tinggal A ?
- Jika peserta B masih kesulitan dengan deskripsi yang disampaikan A, fasilitator meminta A untuk membuat sketsa tempat tinggalnya.
- Dari sketsa itu, kembali ditanyakan kepada peserta B, apakah dengan sketsa B akan berhasil menemukan tempat tinggal peserta A ?
- Fasilitator menanyakan kepada peserta B, apa perbedaan deskripsi tempat tinggal yang disampaikan A secara lisan dan dengan menggunakan sketsa ?
- Fasilitator menanyakan kepada peserta lainnya, apa pendapat mereka dengan permainan yang baru saja berakhir.
- Fasilitator menjelaskan tujuan dari permainan yang baru saja berlangsung

- l. Fasilitator menampilkan/menunjukkan sebuah peta yang sudah disiapkan sebelumnya.
- m. Fasilitator meminta peserta untuk memperhatikan dengan seksama peta yang ditampilkan.
- n. Fasilitator meminta pendapat peserta terhadap peta yang ada.
- o. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang informasi apa saja yang ada di peta itu.
- p. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang kegunaan peta yang berangkat dari permainan 1 dan 2 serta hasil observasi peta.
- q. Fasilitator menuliskan setiap jawaban peserta pada kertas plano.
- r. Fasilitator menjelaskan sejarah peta dan pemetaan, konsep-konsep pemetaan partisipatif, peraturan-peraturan yang terkait dengan pemetaan dan arti penting pemetaan partisipatif.



#### CATATAN UNTUK FASILITATOR

- ✓ Fasilitator harus jeli menentukan objek (alamat rumah, alamat famili di kota tertentu, alamat sekolah, dll) yang akan dijadikan sasaran permainan, karena penekanan permainan ini adalah peserta A benar-benar tidak memahami/mengetahui objek/lokasi/alamat yang disampaikan peserta B.
- ✓ Fasilitator mencontohkan gerakan untuk mendeskripsikan tempat tinggalnya. Misalkan untuk berkacak pinggang dan panggul diarahkan ke kanan (KANAN), berkacak pinggang dan panggul diarahkan ke kiri (KIRI), panggul didorong ke depan (LURUS), panggul digoyangkan (PUTARAN/PEREMPATAN).
- ✓ Sedapat mungkin, peta yang ditampilkan adalah peta wilayah tempat peserta

tinggal. Misalkan Peta Kota Makassar, Peta Kota Pontianak, atau Peta tingkat Propinsi.

- ✓ Jika akses internet baik, setelah permainan, fasilitator dapat memperkenalkan google map atau aplikasi peta lainnya.

### **Langkah 2 : Paparan Singkat Politik Keruangan SDA**

- a. Undang narasumber untuk memberikan paparan singkat tentang politik keruangan SDA dalam sistem hukum nasional, dan bagaimana dampaknya pada masyarakat adat, terkait dengan pengelolaan SDA.
- b. Berikan waktu kepada peserta untuk mengklarifikasi dan berdialog dengan narasumber terkait dengan posisi hukum rakyat dalam sistem hukum nasional.

### **Langkah 3 : Simulasi Pemetaan Partisipatif**

- a. Jelaskan secara ringkas pada peserta maksud dan tujuan pokok pembahasan ini dan prosesnya.
- b. Mintalah para peserta untuk membaca bahan bacaan 2 : Apa itu Pemetaan Partisipatif ? Berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya.
- c. Persilahkan kepada peserta yang ingin mengklarifikasi atau menanyakan hal-hal terkait bahan bacaan. Mintalah peserta lain untuk membantu menjawab pertanyaan peserta lainnya.
- d. Selanjutnya ajaklah peserta untuk melakukan simulasi pemetaan partisipatif dalam bentuk peta tanah/lantai. Yaitu setiap kelompok menggambar di tanah/kertas plano di lantai dan dapat menambahkan media-media lainnya untuk memperkuat petanya. Misalkan, daun, batu, ranting dll
- e. Mintalah setiap kelompok untuk membuat peta desa, atau jika peserta berasal dari desa-desa yang berbeda, buatlah peta sketsa tempat pelatihan dilakukan.
- f. Setelah selesai, peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pemetaan partisipatifnya.
- g. Setelah seluruh peserta selesai mempresentasikan, fasilitator dapat menampilkan contoh-contoh hasil pemetaan partisipatif dan film singkat proses pemetaan partisipatif.



FINAL



**Bahan Bacaan Tugas Peserta**  
**PENGENALAN PETA DAN PEMETAAN**  
*Oleh : Sainal Abidin*

**A. SEKILAS PERJALANAN PETA DAN PEMETAAN**

Kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan peta, karena pikiran manusia selalu dipenuhi kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan ruang di sekitarnya. Peta itu bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan, tetapi bisa juga tetap



dalam bentuk ide pikiran. Peta yang tidak dituliskan atau peta yang terkonsepkan dalam pikiran ini disebut peta mental (*mental map*). Dalam komunitas-komunitas tertentu, informasi lisan dan pengetahuan tidak tertulis menjadi sumber pembelajaran secara turun-temurun. Peta mental (*mental map*) biasanya sangat akrab di kalangan masyarakat adat atau masyarakat yang bersumber hidup langsung dari sumberdaya alam. Akan tetapi pengetahuan-pengetahuan pemanfaatan ruang tidak tertulis ini selalu terdesak oleh pengetahuan-pengetahuan tertulis.

Dominasi ilmu pemetaan (kartografi) modern sebagai bagian dari budaya tulisan menganjurkan kita untuk dapat membaca dan membuat serta mengkomunikasikan ruang hidup, klaim-klaim wilayah, cara pandang pemanfaatan sumberdaya alam serta sistem pengelolaannya, dan sebagainya.

Peta-peta tertua yang ditemukan dibuat oleh orang-orang Babilonia (sekitar Irak sekarang) sekitar 2300 tahun sebelum masehi (SM). Tertatah di lempengan-lempengan tanah, peta-peta ini memuat hasil survei luas tanah yang digunakan untuk keperluan pajak. Peta pertama yang menggambarkan bumi pertama kali dibuat pada abad ke-6 SM oleh seorang filosof Yunani, Anaximander. Salah satu peta paling terkenal dari jaman kuno dibuat oleh seorang ahli peta Yunani, Eratosthenes, sekitar 200 SM. Peta ini menggambarkan bumi dengan Inggris disebelah barat laut, Sungai Gangga di sebelah timur, dan Libya di sebelah selatan. Ini merupakan peta pertama yang memakai garis lintang (garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa) secara paralel. Untuk menunjukkan lintang bumi yang sama. Peta ini juga menggunakan garis bujur (garis yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa) namun pemakaiannya belum seperti yang sekarang.

Penggunaan garis lintang dan bujur atau penggunaan koordinat bujur-lintang (*latitude-longitude*) pertama kali secara modern adalah pada tahun 1477. Pada saat ini dimulailah titik awal berkembangnya kartografi modern yang sejalan dengan pergerakan kolonialisme negara-negara Eropa. Pada saat itu peta menjadi alat pemerintah Negara-negara besar kolonial itu untuk memetakan wilayah jajahan sebagai wilayah kekuasaannya. Peta tersebut membatasi wilayah jajahan satu dengan lainnya, serta menunjukkan sumberdaya apa yang ada dalam wilayahnya. Perlombaan pemetaan itu berlangsung terus – seiring dengan perjalanan kolonialisme – sampai seluruh muka bumi terpetakan dan secara otomatis pula menjadi bagian kekuasaan si pembuat peta.

Dari sejarahnya, pengetahuan tentang pemetaan atau kartografi (*cartography*) pada mulanya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Celakanya, segelintir ahli kartografi ini selalu memihak kepada elit sosial tertentu. Maka tidaklah mengherankan apabila pada awalnya peta telah digunakan oleh agama-agama, para elit intelektual, dan pedagang, serta kemudian oleh berbagai negara bangsa yang bermunculan untuk membagi-bagi dunia.

Bersamaan dengan menyebarnya kekuasaan penjajah Eropa ke penjuru dunia, para pengukur tanah (ahli kartografi) berjalan seiring dengan para tentara, melakukan pemetaan yang awalnya digunakan sebagai data untuk merencanakan strategi peperangan. Kemudian selanjutnya peta digunakan untuk informasi umum, dan pada akhirnya sebagai alat untuk penelitian, melakukan alih budaya, serta pengurusan sumberdaya yang ada dalam daerah jajahan yang ditetapkan.

Sebagaimana setiap bentuk wacana sosial yang lain (penelitian, tulisan media masa, foto, acara televisi), peta adalah cara konseptualisasi, artikulasi, dan



pemberian struktur pada dunia. Suatu peta dan bagaimana peta itu digunakan sangat tergantung paradigma dari pembuatnya. Karena itu peta tidaklah netral. Peta selalu bias kepentingan, dan mencerminkan hubungan-hubungan sosial. Peta tidak saja menggambarkan lingkungan, tetapi juga menggambarkan kekuasaan wilayah dari suatu sistem politik tertentu. Sejak dahulu pemetaan telah dipakai sebagai alat kekuasaan untuk meningkatkan pengendalian terhadap ruang, untuk mendefinisikan wilayah, dan menetapkan batas-batas. Cukup banyak Negara-negara kolonial yang pernah menjajah dan mengecap nikmatnya sumberdaya Nusantara. Negara-negara itu antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Amerika Serikat pernah memanfaatkan wilayah Nusantara untuk persiapan menyerang Jepang. Salah satu alat untuk mempermudah aksi kolonialnya, negara-negara kolonial itu juga melakukan pembuatan peta atau catatan-catatan navigasi yang berkaitan dengan Nusantara. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah nusantara, karena itu kegiatan-kegiatan pemetaan nusantara sebelum kemerdekaan paling lengkap dilakukan oleh pemerintah Belanda.


## B. PENGERTIAN PETA

Kartografi merupakan satu ilmu dan teknologi untuk memperkecil fenomena-fenomena di permukaan bumi atau benda-benda langit ke dalam suatu bentuk yang mudah diobservasi. Pada dasarnya kartografi merupakan kebalikan dari mikrografi—yang dengan menggunakan mikroskop sebagai alatnya — dapat memperbesar benda-benda kecil seperti bakteri atau virus yang tidak terlihat oleh mata telanjang.

Produk dari kartografi adalah peta. Dengan menggunakan peta memudahkan orang untuk memperluas sudut pandang normalnya, sekaligus memungkinkan orang untuk melihat keterkaitan keruangan (*spatial relationship*) antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Defenisi peta memang sangat beragam. Secara umum peta dapat diartikan sebagai *satu media atau sarana guna memperoleh gambaran data/informasi (ilmiah) yang terdapat di atas permukaan bumi dengan cara menggambarkan berbagai tanda-tanda dan keterangan-keterangan, sehingga mudah dibaca dan dimengerti*. Peta yang baik sebaiknya merupakan hasil pengukuran dan penyelidikan yang dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permukaan bumi dan didasarkan pada landasan ilmiah.

Kartografi juga merupakan suatu sistem komunikasi, dan dapat dianalogikan dengan bahasa lisan, sebagai suatu sistem komunikasi pula. Secara umum sistem komunikasi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :



Gambar 1  
Bagan sistem komunikasi

### **Komunikasi lisan**

Sumber	: orang yang sedang bicara
Encoder	: mulut
Saluran	: gelombang suara
Decoder	: telinga
Penerima	: orang yang diajak bicara
Noise	: suara gaduh, suara tak jelas, dll.

### **Komunikasi kartografi (peta)**

Sumber	: dunia nyata ( <i>real world</i> )
Encoder	: simbolisasi peta
Saluran	: peta itu sendiri
Decoder	: kemampuan pembaca untuk mengartikan simbol
Penerima	: Publik (orang atau kelompok orang) sebagai sasaran atau penerima manfaat dari pembuatan peta
Noise	: kekeliruan simbolisasi, penerangan yang jelek, cetakan peta yang jelek, dll.

Sebagai bagian dari komunikasi, peta juga hendaknya memuat unsur artistik dan mengedepankan kaidah-kaidah keindahan sehingga pesan atau informasi yang akan disampaikan melalui peta tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tapi juga estetis.

## **C. JENIS-JENIS PETA**

Peta secara sederhana dapat berarti gambar permukaan bumi. Peta dapat merupakan suatu gambar berwarna sederhana yang dibuat melalui lukisan tangan tanpa menggunakan pengukuran apapun; atau dapat terdiri dari banyak garis, angka-angka dan kata-kata, yang semuanya dibuat berdasarkan pengukuran. Peta dapat menunjukkan topik apa saja yang menyangkut tanah, wilayah mana yang memiliki paling sedikit curah hujan atau paling banyak menerima curah hujan, dimana lokasi lokasi untuk berburu yang paling tepat, dimana lereng yang paling curam, jalan mana untuk menuju suatu lokasi tertentu, dan lain sebagainya.

### **a. Peta Sketsa**

Peta paling sederhana dalam proses pemetaan berbasis masyarakat adalah peta sketsa. Peta sketsa adalah suatu lukisan bebas mengenai suatu kawasan di atas kertas, tidak menggunakan alat-alat ukur dan digambar dengan menggunakan perspektif sudut pandang. Peta sketsa merupakan gambar dari peta mental (peta imajiner). Jenis-jenis peta sketsa dibedakan menjadi peta permukaan, transek dan sketsa panorama. Untuk membuat peta sketsa tidak perlu memakai alat ukur, hitungan, alat-alat khusus atau pengetahuan teknis. Peta sketsa digambar tanpa skala. Jadi sebagai hasil akhir, peta sketsa tidak terlalu bermanfaat pada saat akurasi kuantitatif dipentingkan, yaitu ketika anda ingin menentukan ukuran luas atau membuat analisis kuantitatif lain. Karena alasan ini, peta

sketsa kemungkinan kurang tepat menjadi alat kampanye/publikasi dan negosiasi bila penekanan informasinya pada akurasi kuantitatif.

Peta sketsa adalah alat yang baik untuk diskusi internal orang kampung tentang konflik pemanfaatan lahan, masalah lingkungan dan perencanaan pemanfaatan ruang. Kenyataannya peta sketsa biasanya lebih efektif daripada peta teknis untuk diskusi internal antara warga kampung karena peta sketsa mudah dimengerti oleh siapa saja tanpa memerlukan latihan.

b. Peta Skala

Peta skala adalah peta yang digambar dengan berdasarkan skala. Peta tersebut merupakan gambaran asli dari apa yang ada dipermukaan tanah dengan perbandingan tertentu. Jarak dua titik di atas peta adalah sama dengan dua titik di lapangan dengan perbandingan tertentu. Agar semua jarak dapat konsisten dalam perbandingannya maka arahnya pun harus konsisten. Semua topik peta dapat digambar dalam peta skala.

c. Peta Dasar

Peta dasar memperlihatkan petunjuk atau ciri-ciri yang bisa dijadikan acuan, seperti sungai dan gunung, yang dipergunakan sebagai kerangka untuk menggambar peta tematik. Anda bisa membayangkan manfaat peta dasar sama seperti manfaat tiang dan pasak sebagai kerangka dasar rumah anda sedangkan informasi tematik yang ditambahkan ke peta (seperti letak kebun atau kuburan) diandaikan seperti lantai, dinding, atap dan perlengkapan lain yang kita tambahkan ke rumah kita.

Jenis peta dasar yang paling umum dan paling berguna adalah peta topografi, yang secara akurat memperlihatkan bentuk lahan – lembah, gunung, punggung bukit, kemiringan dan sebagainya – dan posisi dari badan air – seperti sungai, danau, dan laut dan kemungkinan informasi lainnya. Ini semua bentuk-bentuk yang bisa dipakai sebagai acuan yang setiap orang dapat melihatnya di atas tanah dan di peta. Lokasi yang secara lokal diketahui tempatnya, seperti daerah keramat, dapat digambar dalam hubungannya dengan bentuk acuan ini.

#### **D. FUNGSI-FUNGSI PETA**

Peta sangat diperlukan oleh manusia. Dengan peta Anda dapat mengetahui atau menentukan lokasi yang dicari, walaupun anda belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Secara umum fungsi peta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi.
2. Memperlihatkan ukuran (luas, jarak) dan arah suatu tempat di permukaan bumi.
3. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai dan bentuk-bentuk lainnya.
4. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti.
5. Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah.
6. Alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan.

8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal-balik antara fenomena-fenomena (kenampakan-kenampakan) geografi di permukaan bumi.

**Fungsi peta untuk komunitas**

- ✓ Untuk mencatat dan mengesahkan pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional
- ✓ Untuk pengorganisasian rakyat dan meningkatkan kesadaran mengenai masalah-masalah tanah dan lingkungan
- ✓ Untuk perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam orang kampung
- ✓ Untuk meningkatkan kapasitas orang kampung berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak luar
- ✓ Untuk menegaskan dan menegosiasikan kepemilikan kawasan adat atau kepemilikan komunal.

**Fungsi peta untuk perencanaan regional**

- ✓ Untuk memberikan informasi pokok dari aspek keruangan tentang karakter suatu daerah
- ✓ Sebagai alat menganalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan
- ✓ Sebagai alat untuk menjelaskan penemuan-penemuan penelitian yang dilakukan
- ✓ Sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan

**Fungsi peta dalam kegiatan penelitian**

- ✓ Sebagai alat bantu sebelum melakukan survei untuk mendapatkan gambaran daerah yang akan diteliti
- ✓ Sebagai alat yang digunakan selama penelitian, misalnya memasukan data yang ditemukan di lapangan
- ✓ Sebagai alat untuk melaporkan hasil penelitian

Selain fungsi yang dijelaskan di atas, kadang peta juga dapat menjadi alat yang sangat tepat dalam bidang advokasi seperti kampanye, negosiasi, dll. Dengan peta, dengan mudah kita dapat menjelaskan sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) berbasis kearifan lokal daerah tertentu kepada pihak luar tanpa harus bersusahpayah lagi ke lokasi yang dimaksud.



**Bahan Bacaan Peserta**  
**APA ITU PEMETAAN PARTISIPATIF ?**

Sejarah peta, bahkan sampai sekarang, menunjukkan bahwa siapa yang menguasai metodologi serta pemanfaatan dan kontrol peta (ruang), maka dialah yang paling diuntungkan dalam memanfaatkan ruang di dunia ini. Sayangnya, peta dan metodologi pemetaan biasanya didominasi oleh negara yang berpihak kepada pemodal-pemodal besar.

Atas nama kemajuan ekonomi, peta dan informasi spasial lainnya menjadi bagian dari proses eksploitasi kekayaan alam.

Kebijakan dan praktek pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia sangat mengecewakan.. Rakyat Indonesia, yang sebagian besar petani, tidak merasakan kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang layak. Semua ini disebabkan oleh kombinasi sifat tamak penguasa dan ketidakjelasan arahan pembangunan Indonesia. Dan salah satu penyebab keputusan yang diambil salah adalah karena tidak memadainya informasi spasial yang kita miliki. Misalkan, tanpa informasi spasial yang memadai, pada awal 1980-an berbagai instansi terkait nasional yang memiliki kewenangan pertanahan (Departemen Pertanian, BPN, Pemda seluruh Indonesia, dll.) menyepakati Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dengan TGHK, pemerintah telah mengklaim bahwa sekitar 141 juta hektar (atau sekitar 73% luas daratan Indonesia) menjadi kawasan hutan negara. Meskipun TGHK mencerminkan kemajuan dalam hal ketepatan mengidentifikasi kawasan resapan air yang kritis, zona produksi, zona hutan lindung, serta kawasan konservasi dan lainnya, dalam kenyataannya secara legal TGHK menghapuskan hak jutaan rakyat Indonesia atas tanah yang telah didudukinya secara turun temurun. Penggolongan hutan semata-mata didasarkan pada ciri-ciri fisik geografis seperti potensi erosi tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Namun, keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan, termasuk cara hidup yang selama ini telah dilakukan turun temurun, tidak dipertimbangkan di dalam penetapan TGHK. TGHK inilah yang sampai sekarang menjadi sumber konflik pertanahan yang tidak pernah selesai.

Karena itu masyarakat sulit jika hanya mengandalkan kelembagaan negara dalam melakukan pemetaan, inventarisasi dan perencanaan pemanfaatan tanah. Sudah waktunya masyarakat berinisiatif melakukan pemetaan, inventarisasi dan perencanaan pemanfaatan tanah sendiri. Untuk itu diperlukan pemetaan partisipatif atau pemetaan berbasis masyarakat. Dengan pemetaan partisipatif diharapkan bisa menjadi pembuka jalan upaya-upaya masyarakat dalam menginventarisir, mengumpulkan, menyelidiki dan mengembangkan kekayaan ruang yang dimiliki oleh masyarakat nusantara, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat adat.

### **Tujuan Pemetaan Partisipatif**

- a. Untuk membuka dialog tentang berbagai konflik keruangan yang melibatkan pemerintah, pengusaha perkayuan, perusahaan pertambangan, atau para peternak besar.
- b. Untuk menyelesaikan masalah batas wilayah antara komunitas-komunitas yang berdekatan.
- c. Untuk mencegah konflik-konflik perihal batas wilayah antara komunitas-komunitas yang berdekatan.
- d. Untuk mempermudah perencanaan tata guna lahan, areal yang dilindungi, dan pengembangan ekonomi lokal.
- e. Untuk menemu-kenali dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang sumberdaya alam dan lingkungan mereka.
- f. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri orang kampung perihal kemampuan dalam mengelola dan melindungi tanah adatnya.
- g. Sebagai alat untuk pengorganisasian masyarakat.
- h. Sebagai basis data pengetahuan lokal yang makin memperkuat posisi tawar kita.
- i. Sebagai alat advokasi untuk proses litigasi dan non litigasi (negosiasi, lobi dan kampanye).
- j. Sebagai rekaman sejarah, hukum asli, cara pengelolaan sumberdaya alam, dan

- pandangan hidup.
- k. Sebagai alat revitalisasi budaya lokal.
  - l. Sebagai media belajar kaum muda tentang hukum dan tata nilai pengelolaan ruang yang mereka miliki.
  - m. Untuk bukti sejarah dan eksistensi keberadaan masyarakat serta pranata sosialnya di wilayah itu.

#### **Karakteristik Proses Pemetaan Partisipatif**

1. Melibatkan seluruh anggota masyarakat;
2. Masyarakat menentukan sendiri topik pemetaan dan tujuannya;
3. Masyarakat menentukan sendiri proses yang berlangsung;
4. Proses pemetaan dan produk-produk yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat;
5. Sebagian besar informasi yang terdapat di peta berasal dari pengetahuan lokal (kearifan lokal);
6. Masyarakat menentukan penggunaan peta yang dihasilkan.

#### **Manfaat dan Resiko Pemetaan Partisipatif**

Setiap komunitas memiliki alasan yang berbeda dalam menyelenggarakan pemetaan partisipatif. Berikut ini adalah beberapa manfaat pemetaan partisipatif untuk komunitas:

1. meningkatkan kesadaran; sebagian atau seluruh anggota masyarakat akan tumbuh kesadarannya tentang hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya alam;
2. peta bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu;
3. proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumberdaya yang dimiliki, dsb.
4. peta mempermudah pihak luar memahami pengurusan wilayah itu, dan sekaligus mempermudah pengakuan dari pihak luar;
5. menumbuhkan partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, waktu, uang maupun material lainnya;
6. memunculkan kelembagaan lokal, baik yang dulu sudah ada maupun bentukan baru.

Selain berbagai manfaat di atas maka yang perlu juga disadari adalah bahwa pemetaan partisipatif sebenarnya merupakan kegiatan yang penuh resiko. Pemetaan partisipatif adalah kegiatan yang melelahkan. Suatu komunitas yang menyelenggarakan pemetaan partisipatif harus bekerja keras melakukan berkali-kali pertemuan, melakukan survey yang kadang-kadang memerlukan banyak tenaga dan waktu, melakukan latihan teknik pemetaan yang menjemukan, dan memerlukan biaya di komunitas yang tidak ringan.

Mengorganisir pemetaan partisipatif bukanlah hal yang mudah. Suatu komunitas masyarakat, meskipun kecil, selalu memiliki kompleksitas tersendiri. Sangatlah sulit mengharapkan seluruh anggota komunitas benar-benar setuju dengan pemetaan partisipatif dan mendukung kegiatan ini sepenuhnya. Ada saja anggota komunitas yang malas-malasan mengikuti kegiatan pemetaan, karena dianggap tidak ada gunanya. Seringkali juga ada anggota komunitas yang sampai selesainya proses pemetaan partisipatif masih tetap menganggap bahwa kegiatan ini tidak berguna, bahkan merugikan.

Karena kegiatan pemetaan partisipatif melibatkan banyak orang, maka kegiatan ini selalu memancing perhatian banyak orang di sekitar wilayah komunitas. Agar tidak menimbulkan masalah maka masalah-masalah batas wilayah dengan komunitas lain harus diselesaikan sebelum kegiatan pemetaan partisipatif dilaksanakan. Kemungkinan-kemungkinan konflik dengan pihak lain yang merasa terganggu kepentingannya harus selalu diperhitungkan.

Setelah selesai pemetaan partisipatif, peta yang dihasilkan harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat/wilayah komunitasnya. Jangan ragu-ragu mensosialisasikan dan memanfaatkan peta yang dihasilkan untuk kepentingan wilayah komunitas.

Diadaptasi dari berbagai sumber



#### **CARA SEDERHANA MENGENALKAN PEMETAAN**

- Carilah kata dalam bahasa setempat yang mendiskripsikan konsep tentang gambaran alam kampung
- Ajaklah seseorang yang desa lain yang pernah melakukan pemetaan untuk menceritakan pengalamannya dalam membuat dan memanfaatkan peta.
- Tunjukkanlah contoh-contoh peta yang dibuat oleh orang kampung. Ceritakan bagaimana orang kampung membuat peta itu, apa peralatan yang digunakan. Seperti apa partisipasi yang dibutuhkan dalam pembuatan peta.
- Tunjukkanlah slide-slide foto atau rekaman video dari orang kampung lain yang sedang melakukan pemetaan.
- Ikut-sertakan suatu kelompok besar masyarakat (beramai-ramai) dalam membuat peta di atas tanah atau peta sketsa

## **Modul 11**

# **Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam**





## Pengantar

Sejak tahun 1980-an, istilah “gender” disepakati oleh kalangan akademisi dan pegiat dalam gerakan sosial, khususnya gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, sebagai “jenis kelamin sosial.” Gender adalah pembedaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, budaya, politik, dan sistem ekonomi. Pembedaan tersebut telah berlangsung sejak lama dan pada sebagian besar masyarakat dianggap sebagai konsep yang tidak dapat diubah. Pembedaan peran sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk ketidakadilan jender, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Gender sebagai alat analisa, dapat digunakan untuk menganalisa akses, manfaat, kontrol dan partisipasi kedua jenis kelamin dalam pengelolaan sumber daya alam, maupun untuk mengkritisi proses-proses pembangunan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.






Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami perbedaan seks dan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan jender dan bagaimana menggunakan analisa gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Diharapkan dengan memahami gender dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan keadilan gender perlu dibangun agar peserta pelatihan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pengorganisasian di komunitasnya masing-masing. Dan kemampuan analisis gender pengelolaan sumberdaya alam akan membantu masyarakat adat dalam mengidentifikasi nilai-nilai feminitas dan maskulinitas untuk mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam sendiri.



Materi :

Sub Materi :

1. Perbedaan sex dan gender
2. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
4. Gerakan eco-feminism

	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta memahami perbedaan seks dan gender, dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender</li> <li>Peserta memahami konsep feminitas dan maskulinitas beserta akibatnya dalam pengelolaan sumber daya alam</li> <li>Peserta dapat mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang berperspektif gender dalam pengelolaan sumberdaya alam</li> <li>Peserta dapat menggunakan analisis gender dalam advokasi pengelolaan SDA</li> </ol>
	<p>Bermain Peran Curah pendapat dan pengalaman Diskusi kelompok Permainan Jaring Laba-Laba</p>
	<p>Bermain Peran : 30 menit Curah pendapat dan pengalaman : 60 menit Diskusi kelompok : 90 menit Permainan Jaring Laba-Laba : 60 menit</p>
	<p>Property untuk memainkan peran tersebut seperti boneka, kain penggendong anak Tali Rafia Lembar Tugas Peserta : Mengapa Tutik Tewas ? Bahan Bacaan 1 : Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Bahan Bacaan 2 Mama Aleta Baun Bahan Bacaan 3 Eco-Feminis Dan Perjuangan Merebut Keadilan Ekologi Oleh : Khalisah Khalid</p>
	<p>Langkah 1 : Bermain Peran Empat Kelompok dalam Masyarakat Langkah 2 : Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender Langkah 3 : Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Langkah 4 : Permainan Jaring Laba-Laba : Politik Ekologi Feminis (Eco-Feminism)</p>

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Bermain Peran Empat Kelompok dalam Masyarakat

- Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan secara sederhana tentang tujuan sesi analisi gender dan sumber daya alam.
- Dalam sesi ini peserta dibagi menjadi empat kelompok, yaitu :  
Kelompok 1 : Perempuan desa

Kelompok 2 : Perempuan kota


Kelompok 3 : Laki-laki desa

Kelompok 4 : Laki-laki kota.

- c. Setiap kelompok diminta untuk merumuskan peran masing-masing, dengan mempertimbangkan bahwa setiap kategori tidak homogen. Misalnya, perempuan desa bukanlah sebuah kelompok homogen. Di dalamnya terdapat perempuan desa yang miskin, kaya, juga terdapat perempuan berusia muda dan tua, yang masing-masing memiliki peran dan kehidupan yang berbeda-beda.
- d. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menampilkan sebuah drama singkat yang berisi peran-peran tersebut, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung penampilan setiap kelompok, fasilitator mempersilahkan peserta untuk menggunakan material pendukung yang tersedia.
- e. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menampilkan drama singkat. Setelah penampilan sebuah kelompok selesai, fasilitator mengajak peserta yang lain untuk mengidentifikasi sifat, fungsi dan aktivitas yang dilakukan masing-masing peran. Sifat, fungsi dan aktivitas tersebut ditulis dalam metaplan dan ditempelkan di kertas plano. Fasilitator melakukan langkah yang sama untuk setiap kelompok.
- f. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta mengidentifikasi hal-hal yang hanya dimiliki dan hanya bisa dilakukan masing-masing oleh perempuan dan laki-laki, di mana hal-hal tersebut **tidak bisa dipertukarkan** karena erat kaitannya dengan alat-alat biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki sejak lahir. Misalnya, hamil dan menyusui adalah peran yang dilakukan perempuan, sementara menghasilkan sperma hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Fasilitator mencatat dan menuangkannya dalam bentuk tabel seperti berikut :

Laki-Laki	Perempuan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penis</li><li>2. Testis (buah zakar)</li><li>3. Sperma</li><li>4. Hormon testosteron</li><li>5. Kelenjar prostat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rahim</li><li>2. Vagina</li><li>3. Kelenjar susu (mamae)</li><li>4. Sel telur (ovum)</li><li>5. Haid/menstruasi</li><li>6. Hormon estrogen</li></ol>
Dua organ yang disebut pertama biasanya disebut jenis kelamin primer pada laki-laki, dan tiga organ yang kedua adalah jenis kelamin sekunder	Empat organ yang disebut pertama adalah jenis kelamin primer dan dua yang terakhir disebut jenis kelamin sekunder

- g. Fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan sifat, peran, fungsi dan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik akan mempengaruhi sifat, peran, fungsi, dan posisi perempuan dan laki-laki. Contohnya adalah: mencari nafkah, bekerja di luar rumah, mengasuh anak, dll.



	Laki-Laki	Perempuan
<b>Ciri Fisik</b>	Macho/Maskulin	Feminim
<b>Ciri Non Fisik</b>	Rasional Tegas	Emosional Lembut
<b>Peran</b>	Kepala Keluarga Produksi	Ibu Rumah Tangga Reproduksi
<b>Wilayah</b>	Publik	Domestik

h. Setelah dipetakan, tanyakan lebih lanjut kepada peserta, dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut :

- ✓ Adakah dampak bagi perempuan atau laki-laki yang tidak dapat memenuhi karakteristik sosial tersebut ?
- ✓ Apakah peran-peran tersebut dapat dipertukarkan ?
- ✓ Mengapa terjadi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan ?



- i. Sampaikan bahwa gender juga mencakup *relasi* antara laki-laki dan perempuan, yang dipengaruhi oleh bagaimana perempuan atau laki-laki diharuskan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jika seorang perempuan atau laki-laki tidak mempunyai ciri-ciri seperti di atas, maka ia tidak dikatakan sebagai 'perempuan atau laki-laki sejati', dianggap tidak normal dan seringkali dicemooh oleh masyarakat, bahkan tidak jarang juga mendapat sangsi/hukuman sosial.
- j. Jelaskan secara singkat bahwa perbedaan seks dijadikan dasar bagi perbedaan gender. Sejalan dengan waktu, konsep seks dan gender menjadi tumpang tindih dan seringkali tidak dibedakan lagi. Banyak orang menganggap gender sebagai sesuatu yang kodrati, sama seperti seks. Simpulkan perbedaan seks dan gender adalah sebagai berikut :

Seks	Gender
Jenis Kelamin Biologis	Jenis Kelamin sosial
Tidak bisa berubah	Bisa berubah
Tidak bisa dipertukarkan	Bisa dipertukarkan
Berlaku sepanjang masa	Bergantung masa
Berlaku di mana saja	Bergantung budaya masing-masing
Berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja	Berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya
Ditentukan oleh Tuhan atau kodrat	Bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia

## Langkah 2 : Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender


- a. Buka session dan review kembali pengertian seks (jenis kelamin biologis) dan gender (jenis kelamin sosial). Tegaskan kembali bahwa gender adalah pembedaan sifat, peran, dan posisi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh sistem kepercayaan/agama, budaya, sistem ekonomi, dan politik.
- b. Mintalah keempat kelompok untuk mendiskusikan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Bantu dengan menggunakan tabel berikut :

SIAPA (L/P) MENERJAKAN APA?		
Peran Kerja Reproduksi	Peran Kerja Produktif	Peran Kerja Komunitas (termasuk pelayanan sosial)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya.</li> <li>• Pekerjaan ruma-tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan di luar rumah yang biasanya dibayar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perayaan-perayaan dan upacara-upacara (agama, budaya)</li> <li>• Kegiatan politik lokal.</li> </ul>

- c. Mintalah setiap kelompok untuk mengidentifikasi pembagian peran secara detail.

- d. Setelah diskusi kelompok, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasilnya, ajak peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut :

- ✓ Berapa jam waktu dihabiskan oleh perempuan untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari ? Dan berapa jam waktu dihabiskan oleh laki-laki untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari ?
- ✓ Mengapa perempuan bekerja lebih panjang dan lebih berat ?
- ✓ Mengapa kondisi tersebut berlangsung ? Apakah dapat terjadi perubahan peran ?
- ✓ Apa dampak perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang berbeda tersebut ?



- e. Catat bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari hasil curah pendapat peserta dan identifikasi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Sampaikan bahwa perbedaan gender menghasilkan ketidakadilan gender, dalam bentuk :

- 1) Penomorduaan (sub-ordination). Yaitu perempuan dianggap sebagai manusia kedua atau tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya, sumberdaya yang dimiliki keluarga, komunitas atau negara diutamakan untuk laki-laki terlebih dahulu. Contoh: perempuan desa tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena dianggap tidak bermanfaat bagi dirinya sebagai calon istri yang menurut masyarakat tugas utamanya adalah melakukan pekerjaan domestik; sementara saudara laki-lakinya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan karena dianggap pendidikan akan membantu perannya di masa depan sebagai pencari nafkah.
- 2) Peminggiran (marginalisasi). Yaitu perempuan tidak mendapatkan Contoh: karena peran mencari nafkah banyak dianggap sebagai peran laki-laki, kesempatan kerja bagi perempuan menjadi terbatas. Begitu pula kesempatan untuk meraih jabatan yang lebih tinggi maupun jabatan publik (sebagai kepala desa, kepala daerah, dll).
- 3) Beban ganda (double burden). Contoh: karena keluarga dan masyarakat tempat di mana ia dibesarkan dan menjalani hidup sebagai perempuan dewasa memiliki anggapan kuat bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan (yang tidak boleh dimasuki oleh laki-laki), perempuan yang bekerja mencari nafkah (di sektor formal maupun informal) memiliki beban ganda karena ketika seluruh pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Kekerasan (violence). Contoh: kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dialami perempuan. Contoh lain adalah kasus pedagang gorengan laki-laki yang bunuh diri karena merasa gagal melaksanakan fungsinya sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Si bapak



pedagang gorengan ini merupakan korban ketidakadilan gender, karena ia menganggap tugas mencari nafkah adalah tugas utama laki-laki. Anggapan ini terbentuk karena secara sosial budaya masyarakat di mana ia hidup menganggap mencari nafkah adalah pekerjaan/peran laki-laki.

- 5) Pemberian label negatif (*stereotyping*). Contoh: perempuan yang bekerja di luar rumah dan bekerja keras untuk meraih prestasi dalam pekerjaannya dianggap ambisius dan egois (antara lain karena dianggap menomorduakan fungsi yang diharapkan masyarakat yaitu melakukan pekerjaan domestik). Contoh lain: laki-laki yang menangis dianggap cengeng, atau laki-laki yang melakukan pekerjaan domestik dianggap sebagai laki-laki yang tidak berwibawa.

- f. Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan gender (dibangun dari usulan yang dihasilkan peserta pada upaya-upaya untuk menghilangkan ketidakadilan gender)

### Langkah 3 : Analisis Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam



- a. Buka sesi dan review bahwa perbedaan peran gender terjadi di peran reproduksi, produksi dan sosial dan berdampak ketidakadilan gender. Sampaikan bahwa dengan memahami perbedaan peran gender dan ketidakadilan gender, kita dapat melakukan analisa gender pengelolaan sumber daya alam.
- b. Bagilah peserta menjadi dua kelompok, dan mintalah daftar sumber-sumber daya keluarga atau komunitas atas kegiatan produksi, reproduksi maupun sosial komunitas. Mintalah mereka mengidentifikasi dengan menggunakan alat bantu tabel berikut :



	Akses		Kontrol		Ket
	Pr	Lk	Pr	Lk	
<b>Sumberdaya</b>					
Tanah					
Hutan					
Tanaman Karet					
Tanaman Obat					
Pinang					
Madu					
Ternak					
Gerabah					
Hasil Panen (sebelum dijual)					
Hasil penjualan					
Pendidikan dan pelatihan					
Uang Simpanan					
.....					
<b>Benefit/Manfaat</b>					
Pendapatan					
Aset kepemilikan					
Kebutuhan Dasar					
Pendidikan					
Kekuasaan					
.....					

c. Setelah diskusi kelompok, mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasilnya, ajak peserta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut :



- ✓ Siapa yang mempunyai akses ke sumber daya yang spesifik dan penggunaannya ?
- ✓ Siapa yang mempunyai dan mengontrol pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal lainnya ?
- ✓ Siapa yang menerima manfaat/keuntungan dari sumber daya alam, keputusan pengelolaan, proyek yang bisa menghasilkan pendapatan dan program pelatihan;
- ✓ Siapa yang mempunyai otoritas dan partisipasi dalam pembuatan keputusan; ?
- ✓ Siapa yang perlu didukung sehingga sumber penghidupan yang berkesinambungan dapat ditingkatkan untuk seluruh masyarakat ?

- d. Catat bentuk-bentuk perbedaan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi dalam siklus pengelolaan sumber daya alam. Sampaikan bahwa perbedaan akses, kontrol, manfaat dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, akan menyebabkan ketidakadilan gender dan mempengaruhi keberlangsungan ekologi.



### **Akses, Kontrol dan Sumberdaya, Keuntungan/Manfaat**

Akses dan kontrol adalah cara untuk menilai bagaimana sumberdaya dialokasikan di antara laki-laki dan perempuan (alokasi sumberdaya berdasarkan gender). Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali mempunyai akses tetapi tidak mempunyai kontrol atas sumberdaya.


- ✓ Akses: adalah kesempatan untuk memanfaatkan sumberdaya tertentu. Atau dengan kata lain anda punya kesempatan untuk mempergunakan sumberdaya tertentu; namun tidak mensyaratkan apakah anda mempunyai hak untuk mengontrol atas sumberdaya tersebut. Misalnya perempuan mempunyai sejumlah kesempatan dalam proses politik di tingkat lokal tetapi hanya sedikit bahkan tidak mempunyai pengaruh atau kontrol yang besar atas persoalan-persoalan yang didiskusikan dan hasil akhirnya.
- ✓ Kontrol: adalah kuasa untuk menentukan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan dan siapa yang mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Orang yang mempunyai kontrol adalah mereka paling berkuasa untuk mengambil keputusan atas penggunaan sumberdaya, termasuk apakah sumberdaya tersebut akan dijual.
- ✓ Sumberdaya: adalah barang, jasa dan sumber-sumber, termasuk yang bersifat ekonomis (pendapatan rumah tangga) ataupun produktif (tanah, perkakas, alat, pekerjaan, kredit), politis (kemampuan untuk memimpin, informasi dan organisasi) dan waktu.
- ✓ Keuntungan/Manfaat: retribusi ekonomis, sosial, politis dan psikologis yang berasal dari sumberdaya termasuk kepuasan baik yang bersifat kebutuhan praktis (makanan, perumahan) dan bersifat strategis (pendidikan dan pelatihan kuasa politis)

Source: *March, C. et. al., A Guide to Gender Analisis Framework, UK, 1999; Unveiling Gender: Basic Conceptual Elements for Understanding Equity. San Jose: World Conservation Union, 1999*

#### Langkah 4 : Permainan Jaring Laba-Laba : Politik Ekologi Feminis (Eco-Feminism)

- a. Buka sesi dan jelaskan tujuan sesi yaitu untuk mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan dan perempuan, melalui bermain jarring laba-laba.
- b. Bagikan “lembar cerita : “**Mengapa Tutik Tewas ?**, minta peserta untuk membacanya secara teliti.
- c. Selanjutnya mintalah seluruh peserta berdiri dan membentuk lingkaran. Minta satu orang peserta untuk menjadi Tutik. Ikatlah Tutik dengan tali raffia, dan tanyakan kepada peserta lain ”**Siapa yang Paling Bersalah atas Kematian Tutik ?**”Setiap salah seorang peserta menjawab, ikat peserta dengan tali raffia dan terus sampai seluruh peserta terikat dengan kematian Tutik.
- d. Setelah selesai permainan, mintalah komentar dan simpulan dari hasil permainan tersebut. Selanjutnya diskusikan dengan kata pertanyaan kunci sebagai berikut :

- ✓ Apa hubungannya ketidakadilan sosial, ketidakadilan lingkungan dan ketidakadilan gender ?
- ✓ Siapa yang paling dirugikan dari ketidakadilan sosial dan lingkungan ?
- ✓ Bagaimana kearifan local pengelolaan SDA, dapat menyelamatkan alam ?
- ✓ Bagaimana melakukan perubahan-perubahan ?






JADI, SEPERTI YANG KITA SEMUA TAHU BAHWA APAPUN JUGA YANG TERJADI DI DUNIA INI, ERAT KAITANNYA DENGAN PERBUATAN MANUSIA...

TERMASUK PERBUATAN KITA DIKAMPUNG INI...



KALAU KITA TIDAK MENGHARGAI KEHIDUPAN HEWAN, MAKA HEWAN JUGA TIDAK AKAN MENGHARGAI KEHIDUPAN KITA...

KALAU KITA TIDAK MENGHARGAI HUTAN, MAKA HUTAN TIDAK AKAN MENGHARGAI KEHIDUPAN KITA...




SETIAP PERBUATAN YANG TIDAK BENAR AKAN MENGAKIBATKAN KEGONCANGAN KESEIMBANGAN ALAM...

ITULAH SEBABNYA ORANG YANG BERBUAT TIDAK BENAR HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN KESALAHAN YANG PERNAH DIBUATNYA!



SEMUANYA BERTUJUAN UNTUK MENGEMBALIKAN KESEIMBANGAN, AGAR KEHIDUPAN TETAP BERLANJUT DENGAN BAIK.





### CATATAN UNTUK FASILITATOR

- ✓ Issue gender adalah issue yang sangat sensitif. Fasilitator tetap tenang dan tetap terbuka jika ada diantara peserta didik yang tidak menerima konsep gender karena menganggap berasal dari negara barat atau bertentangan dengan budaya mereka.
- ✓ Ajaklah peserta untuk menemukembali nilai-nilai feminitas dalam pengelolaan SDA yang berasal dari masyarakat adat
- ✓ Sebelum memfasilitasi, lakukan riset kecil terkait peran gender di komunitas adat yang akan dilatih
- ✓ Bersiaplah dengan pertanyaan-pertanyaan 'iseng' terkait issue feminime dan gender, seperti masalah lesbi, waria, ataupun homoseksualitas. Pilih dan pilah pertanyaan yang sesuai dengan konteks pelatihan.

FINAL

Jika kami menuntut suara kami didengar... Itu bukan berarti kami melawan hukum adat... Semua kami lakukan, agar alam tetap lestari !!





## Lembar Bacaan Peserta Mengapa Tutik Tewas ?

Bapak Sugi dan Ibu Soti, sepasang suami isteri dengan lima orang anak. Mereka adalah buruh sawit di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menjadi buruh perkebunan sawit, bukanlah pilihan yang disengaja bagi Bapak Sugi dan ibu Soti, maupun penduduk. “ Mau apa lagi ?, sawah sudah tak punya”, kata ibu Soti sambil menerawang, dia bercerita bahwa dulunya ia memiliki sawah seluas dua hektar. Kini, ia tak lagi menanam, merawat dan memanen padi nya sendiri. Melainkan harus menanam dan merawat tanaman sawit yang bukan miliknya di bekas lahan sawahnya sendiri.

Perkebunan sawit telah mengubah kehidupan penduduk di kabupaten Konawe Utara, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Ibu Soti mengaku cukup senang bekerja di perkebunan sawit karena bisa dengan cepat mendapatkan ”money cash”. Namun sebuah ungkapan keluhan terlontar dari mulut perempuan setengah baya itu, “disini hidup kami susah”.

\*\*\*

PT. Sultra Prima Lestari dengan SK Bupati No.585 tahun 2004, berhasil menguasai lahan seluas 12.000 ha yang berlokasi di tiga desa; Laronanga, Labungga dan Wangguduraya di kecamatan Asera, kabupaten Konawe Utara. Lahan yang dikuasai, adalah kawasan hutan dan lahan pertanian masyarakat.

Perampasan lahan di Kabupaten Konawe Utara sesungguhnya adalah tidak terlepas dari scenario besar korporasi internasional. Didasari watak dasarnya “melakukan penjajahan ekonomi terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia”, untuk kebutuhan industry mereka, dengan tiga kepentingan; bahan baku, lahan dan tenaga kerja murah.

Penguasaan lahan yang sangat besar di Kabupaten Konawe Utara tersebut, cukup membuktikan bahwa Indonesia sangat korporatif dalam menyerahkan lahan untuk kepentingan industry negara maju dan korporasi internasional. Tentu saja, sawit yang menghasilkan CPO (biji sawit yang dapat diolah menjadi bahan baku untuk industry) merupakan solusi atas kebutuhan bahan baku industry negara-negara kapitalis tersebut. Kini, bertambah satu lagi kepentingan investasi perkebunan sawit yaitu dengan adanya krisis energy yang melanda negara-negara industry dan kemudian mengubah arah strategi bisnis mereka, yaitu dengan menanamkan investasinya pada pertanian skala besar untuk sumber energy bio fuel, bio ethanol maupun bio energy lainnya.

Patuhnya pemerintah Indonesia pada investasi perkebunan sawit merambah sampai ke pemerintah daerah. Di Sultra sendiri, pemerintah provinsi mencari akal bulus, dengan kebijakan revisi tata ruang untuk tahun 2010. Salah satu revisi tersebut adalah menurunkan status hutan kawasan menjadi Area Penggunaan Lain (APL), dimana salah

satu hutan kawasan yang dimaksud adalah salah satu lokasi konversi perkebunan sawit di kabupaten Konawe Utara. Tentu saja, investasi perkebunan sawit merupakan ladang subur bagi pemerintah daerah yang selalu beralasan untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang manfaatnya bagi masyarakat sekitar perkebunan sawit pun masih perlu dipertanyakan.

\*\*\*

Ibu Soti mengaku dahulu jika panen (sawah) datang, mereka bisa menjual gabah dan sisanya untuk bahan pangan keluarga sampai pada musim panen yang kedua. Karena mengandalkan musim hujan, mereka bisa panen dua kali selama setahun. Masyarakat di sekitar perkebunan sawit dulunya tidak pernah kekurangan bahan pangan. Perempuan lainnya, yang tidak ber sawah, menanam sayurmayur dan kacang-kacangan.

Kini, lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan kaum perempuan berganti menjadi tanaman sawit yang bukan milik mereka dan hanya menghasilkan Rp.492.800 per bulan dengan beban kerja yang sangat berat. Mereka juga akhirnya harus membeli beras atau bahan pangan lainnya. Keluarga ini dan keluarga lain menjadi terikat dengan pemilik warung. Pemilik warung kerap memberikan hutang untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Ibu Soti bekerja dibagian pemupukan, penyemprotan, dan perawatan pohon kelapa sawit. Ia sehari-hari bekerja dengan peptisida dan bahan-bahan kimia lainnya. Ia bekerja tanpa menggunakan sarung tangan dan masker. "Pernah sekali dikasih, tapi sekarang sudah rusak.." katanya menjawab mengapa tidak menggunakan masker dan sarung tangan. Sementara Pak Sugi bekerja di bagian kebersihan kebun. Dan diwaktu selanya ia kerap nongkrong di warung kopi di sekitar areal perkebunan.

Sementara anak-anak mereka, hidup dalam segala keterbatasannya. Tutik, anak tertua mereka berusia 14 tahun. Ia tidak melanjutkan sekolah ke SMP, disamping karena jauh, Pak Sugi dan Ibu Soti dapat mengandalkan Tutik untuk merawat rumah dan keempat adik-adiknya, sementara keduanya bekerja. Untuk mendapatkan air bersih, Tutik harus berjalan tujuh kilometer. Karena sungai di sekitar tempat mereka tinggal telah tercemar. Mereka hanya menggunakan air sungai untuk mandi, akibatnya kulit adik-adiknya bersisik dan korengan tiada henti. Tutik memasak beras yang dibelikan ibunya, dengan lauk ikan asin atau garam.

Sampai suatu ketika, Ibu Soti hamil anak keenam. Anak yang dilahirkan pada usia kehamilan 6 bulan lahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna. Dan sejak melahirkan, Ibu Soti kondisi kesehatannya semakin menurun. Ia kerap panas dan batuk mengeluarkan darah. Ia tidak berani untuk ke dokter, karena tidak memiliki biaya. Akibat kondisinya, perkebunan memecatnya, tanpa mendapatkan pesangon. Kini, hanya Pak Sugi yang bekerja.

Selanjutnya untuk memperbaiki kondisi keluarganya, Pak Sugi atas ajakan teman di luar kampungnya bergabung dengan organisasi rakyat. Menurut temannya, mereka akan merebut kembali tanah-tanah yang diambil alih perusahaan, dan mereka bisa memilikinya. Temannya menjanjikan ada beking yang mendukung rencana tersebut,



sehingga akan aman-aman saja. Dalam salah satu aksinya, Pak Sugi lepas kendali dalam meluapkan emosinya. Ia ditangkap polisi dengan tuduhan perusakan barang-barang. Ibu Soti bingung, dan akhirnya meminta tolong pemilik warung untuk mengurus Pak Sugi di kantor kepolisian. Pemilik warung menyanggupinya.

Atas usaha pemilik warung, Pak Sugi bisa lepas dari tahanan polisi. Namun, pemilik warung bilang keduanya memiliki hutang 10 juta, termasuk hutang kebutuhan sembako sebelumnya. Pak Sugi meminta tempo untuk melunasinya, dan ia akan bekerja sebagai TKI di Malaysia. Namun, pemilik warung memberikan pilihan, agar Tutik saja yang bekerja, karena Pak Sugi sudah berusia, akan sulit mencari pekerjaan. Ia akan mencarikan Tutik pekerjaan di Malaysia, dan Tutik yang akan mengangsur hutang keluarganya.

Pak Sugi langsung menyetujuinya, namun Ibu Soti ragu karena sering mendengar perlakuan buruk terhadap TKW. Ibu Soti meminta Pak Sugi meminta bantuan keluarga besarnya, atau pergi ke Makassar untuk bekerja. Namun, Pak Sugi tetap memutuskan Tutik harus berangkat ke Malaysia.

\*\*\*

Tutik dengan berat hati meninggalkan keluarganya. Ia merangkai mimpi bekerja sebagai PRT di Malaysia akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Pemilik warung membawanya ke suatu tempat dan menyerahkannya kepada seseorang. Ia tidak tahu nama tempatnya, yang jelas di rumah itu sudah berkumpul perempuan-perempuan seumur dirinya. Ia tidak boleh keluar rumah, dan hanya makan mie instan yang disediakan. Dan pada malam hari, perempuan-perempuan dipisah dalam kelompok kecil berisi 2-4 orang. Ia mengikuti saja ketua rombongannya membawa, tanpa Tanya. Termasuk ketika naik pesawat.

Tutik tiba di sebuah rumah besar. Sehari setelah beristirahat, ia didatangi seorang perempuan yang bicaranya tidak ia mengerti. Selanjutnya, ia dibawa ke salon, rambutnya di potong, tubuhnya dibersihkan dan ia dipakaikan baju dan sepatu bagus. Seperti mimpi, ia akhirnya memiliki sepatu dan pakaian bagus. Selanjutnya ia diajak ke lantai tiga rumah, ke kamar tidur dengan balkon di depannya. Ia diminta menunggu.

Tak lama, keluar seorang laki-laki bertubuh besar dari kamar mandi, hanya mengenakan selempang handuk. Ia langsung mencengkram tangan Tutik, mencium dan memeluknya. Tutik kaget dan meronta melawan, ia mengigit mulut laki-laki itu. Penolakannya membuat laki-laki itu marah, ia ditonjok dan dibanting ke tempat tidur. Tutik tak sadarkan diri. Ketika bangun, ia mendapati tubuhnya telanjang, dan laki-laki tadi sudah menghilang. Tak lama, masuk seorang laki-laki bertubuh jangkung, mendekatinya. Tutik panic dan ketakutan, ia lari ke arah balkon. Karena laki-laki itu terus mendekati, tanpa berpikir panjang, Tutik melompat dari lantai 3. Tutik tewas mengenaskan.

Diadaptasi dari : **Ketika Sawit Merenggut Kehidupan Perempuan**  
<http://walhikalteng.org/ketika-sawit-merenggut-kehidupan-perempuan/>



## Bahan Bacaan Peserta

### *Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender*

Peran-peran penguasaan dan akses terhadap SDA, hak dan posisi ternyata mengakibatkan ketidakadilan gender. Kenyataan menunjukkan perempuan lebih banyak menerima dibandingkan laki-laki. Persatuan Bangsa-bangsa, pada suatu waktu pernah mengeluarkan statistic semacam ini.

*Setengah dari umat manusia adalah perempuan*

*Dua pertiga dari pekerjaan di dunia dilakukan oleh perempuan*

*Sepersepuluh dari pendapatan yang dihasilkan di dunia dihasilkan oleh perempuan.*

*Dan seperseratus dari kepemilikan tanah/rumah (property) dikuasai oleh perempuan.*

Statistic ini sering sekali dikutip dalam siaran dan kampanye gerakan perempuan, dan hal ini bukanlah omong kosong semata, bahkan bisa kita buktikan dalam kenyataan sehari-hari. Hampir disetiap titik kehidupan masyarakat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan muncul, dan seringkali dipelihara.

Tetapi ketidakadilan gender tidaklah hanya dalam penguasaan sumber daya alam dan pembagian kerja yang tidak berimbang. Lebih dari bentuk lain. Hal ini terjadi karena proses penciptaan budaya merupakan hal yang kompleks. Ada nilai, ada teknologi, ada system pergaulan, perkawinan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain :

#### **1. Marginalisasi (peminggiran ekonomi)**

Peminggiran di sini lebih kepada persoalan peminggiran ekonomi. Banyak bentuk peminggiran ekonomi perempuan, salah satu yang paling nyata adalah lemahnya kesempatan perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit, dan pasar. Dalam kehidupan sehari-hari memang kita lihat perempuan bekerja di kebun, sawah, dan berjualan di pasar. Namun apakah perempuan menikmati hasil keringatnya ? Apakah perempuan mampu menyalurkan hasil usahanya untuk diri sendiri ? Apakah perempuan memiliki kekuasaan untuk mengatur hasil keringatnya ? bisa dikatakan banyak perempuan di pedesaan tidak mendapatkan hasil keringatnya. Di Sumba, banyak perempuan desa mulai tidak senang ketika suami atau anggota orang lain. Mereka menuntut agar setiap hasil keringat perempuan menjadi milik perempuan tidak diganggu gugat orang lain. Seandainya hasil keringat perempuan ini hendak digunakan untuk kepentingan keluarga, harus mendapat persetujuan perempuan yang telah bersusah payah.

Berikutnya adalah persoalan kesempatan berusaha. Sangat jarang pemberdayaan ekonomi menyentuh perempuan. Umumnya program bias laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan pengetahuan tambahan untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, sementara laki-laki selalu hadir dalam pertemuan dan menerima pengetahuan-pengetahuan baru cara bertani, berusaha distribusi, beternak, dll. Perempuan sering ditinggalkan dalam upaya-upaya pengembangan ekonomi karena anggapan bahwa tugasnya adalah rumah.

Peminggiran perempuan salah satunya berakar pada minimnya kontrol terhadap tanah dan segala isinya, baik itu tanaman maupun hewan. Perempuan memang memiliki peluang

untuk memanfaatkan alam, namun keahlian dan kesempatan itu hilang seketika ketika sang penguasa tanah (laki-laki) menyatakan bahwa tanah itu tidak bisa lagi diolah karena telah dijual kepada orang lain. Selain itu posisi perempuan yang tidak menanggung beban ekonomi keluarga ditambah cap-cap tradisional yang belum tentu benar menyebabkan perempuan mendapatkan upah lebih rendah saat bekerja sebagai pekerja upahan.

## 2. Subordinasi (penomorduaan)

Subordinasi terhadap perempuan bermakna pada perempuan tidak memiliki peluang untuk mengambil keputusan bahkan yang menyangkut dirinya. Perempuan diharuskan tunduk pada keputusan yang diambil oleh laki-laki. Penempatan perempuan di rumah adalah salah satu bentuk subordinasi. Kemudian keputusan keluarga memberikan kesempatan lebih kepada laki-laki untuk sekolah juga merupakan subordinasi.

Dibanyak masyarakat perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat, atau memerintah suatu negara. Karena itu pula, perempuan dihambat bahkan dilarang masuk ke dalam sendi-sendi politik masyarakat.

Kurang lebih, subordinasi perempuan berkaitan erat dengan masalah penguasaan terhadap sumber daya alam. Sejarah membuktikan, pemilik atau penguasa sumber daya alam cenderung memiliki kekuasaan lebih besar dan membawahi serta berhak memerintah kelompok-kelompok tidak bermilik termasuk perempuan. Perempuan diperkenankan bekerja, bahkan diwajibkan melakukan kerja produktif pada tanah yang tidak dimilikinya tetapi dimiliki oleh sang suami atau sang ayah. Namun perempuan tidak kuasa mendapatkan hasil dari seluruh keringatnya, mengingat dia bekerja pada tanah yang bukan miliknya. Hasil bumi seperti padi, jagung di jual bahkan mungkin sekali oleh perempuan, namun karena sang pemilik tanah adalah laki-laki maka laki-lakilah yang lebih berkuasa menentukan untuk apa hasil penjualan panen tersebut.

Pada beberapa kasus seperti di Kupang barat, Timor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, perempuan justru menguasai seluruh rantai produksi pangan. Mulai dari menentukan waktu tanam, jenis tanaman, lokasi penanaman, pemeliharaan, panen, hingga penjualan dikuasai perempuan. Perempuan pun terlihat cukup dominan saat menentukan penggunaan uang penjualan hasil bumi. Namun, persoalan baru muncul ketika tanah kemudian diambil alih oleh pihak lain, baik dengan persetujuan maupun dipaksa. Perempuan tak berkuasa apa-apa karena dia sebetulnya hanya berwenang mengolah tanah tetapi tidak memiliki kuasa apapun jika tanah tersebut berpindah pemilik. Akibatnya ekonomi keluarga jadi merosot dan perempuan kehilangan fungsi produktif serta pengambilan keputusan karena kegiatan yang membuat perempuan punya kesempatan untuk mengambil keputusan (Walau hanya pengaturan ekonomi keluarga) jadi hilang.

Bentuk lain dari subordinasi adalah penomorduaan perempuan dalam berbagai hal. Banyak budaya tidak memberikan hak waris apapun pada perempuan karena perempuan dianggap akan masuk ke dalam keluarga suaminya ketika menikah. Perempuan akan menerima harta dari keluarga suaminya karena itu dia tidak diberi apapun oleh keluarganya. Padahal seringkali ditemui perempuan bukan ditempatkan dalam kedudukan sejajar malahan ditempatkan sebagai semacam pembantu serba bisa yang mengurus kehidupan keluarga sampai pertahanan ekonomi, sementara dia tidak mendapat perhatian dari keluarga suaminya.

### 3. Beban kerja berlebih

Dalam pembagian peran gender, telah dibahas bahwa dalam satu masyarakat pembagian peran dibagi menjadi produktif, reproduktif, dan memelihara masyarakat yang lebih dominan. Sementara peran politik dalam masyarakat lebih dominan laki-laki. (...)

Di situ terlihat bahwa perempuan menanggung dua jenis pekerjaan yang berat reproduktif dan produktif, sementara laki-laki hanya produktif dan sedikit reproduktif. Jam tidur perempuan lebih pendek dibandingkan laki-laki, waktu istirahat hampir tidak ada.

Akibat beban kerja yang berlebihan ini, perempuan tidak memiliki waktu untuk membicarakan hal-hal diluar rutinitasnya seperti membaca koran, mendengarkan informasi, atau hadir dalam pertemuan-pertemuan masyarakat. Bahkan untuk merawat dirinya pun perempuan seringkali tidak sempat.

Namun seringkali pembedaan peran produktif dan reproduktif di pedesaan tidak terlalu kelihatan. Beban kerja pun bagi perempuan pedesaan seringkali tidak terlalu dipermasalahakan. Pekerjaan menenun misalnya, pada perempuan di masyarakat tertentu tidak dianggap beban melainkan sebagai hobi. Dalam hal ini , kita juga mesti kritis melihat persoalan beban kerja ganda. Kerja dan tugas harus dapat dilihat dalam konteks kewajiban atau sukarela.

### 4. Cap- cap negative (*stereotype*)

Maksudnya adalah perempuan sering digambarkan pada bentuk-bentuk yang belum tentu benar. Perempuan sering digambarkan emosional, lemah, tidak mampu memimpin, tidak rasional, sering dilontarkan dari kecil hingga dewasa. Padahal laki-laki pun dapat berperilaku emosional dan irasional. Tetapi pendapat ini sering dipertahankan dalam masyarakat, sehingga menutup kesempatan perempuan diberbagai bidang baik ekonomi, politik, maupun budaya.

Di beberapa tempat nepal, misalnya kelahiran anak perempuan seringkali tidak diharapkan dan dianggap malapetaka. Anak perempuan dianggap tidak mampu bekerja produktif dan membantu perekonomian keluarga, hanya membebani keluarga dan nanti ketika dewasa akan keluar dari keluarga ikut suami. Padahal pada kenyataanya perempuan seringkali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Cap-cap negatif berhubungan dengan keempat jenis ketidakadilan gender lainnya. Pada saat pertemuan meski seorang perempuan memiliki pendidikan yang cukup tinggi seringkali pendapatnya diabaikan oleh laki-laki. Pendapat laki-laki dianggap lebih penting.

### 5. Kekerasan

Kekerasan berbasis gender didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan. Bentuknya bermacam-macam mulai dari bentuk keekrasan fisik maupun psikologis. Kategori kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat sebagai berikut :

- Perkosaan , termasuk perkosaan dalam perkawinan
- Serangan fisik.

- Penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, seperti penyunatan terhadap anak perempuan
- Pelacuran
- Pornografi
- Pemaksaan dalam keluarga berencana
- Kekerasan terselubung misalnya memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan dari pemilik tubuh.
- Pelecehan seksual seperti menyampaikan lelucon jorok secara vulgar, membuat malu dengan omongan kotor, menginterogasi kehidupan seksual, meminta imbalan seksual, menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada keinginan dari yang bersangkutan.

Di dalam masyarakat kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks, terjadi karena sebuah konstruksi sosial dan sering kali dibudayakan dalam masyarakat. Perempuan menjadi rentan terhadap tindak kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan (keluarga) baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun emosional. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ujung terdramatis dari penguasaan yang bentuk kesehariannya akrab dengan kita.


Pada konflik Sumber Daya Alam kekerasan terhadap perempuan seringkali meningkat baik itu yang dilakukan oleh aparat negara (militer, dan sipil) serta pihak-pihak investor maupun juga terjadi di ruang-ruang keluarga, oleh suami, tetangga, atau saudara. Pihak-pihak yang saling bertikai sering memanfaatkan perempuan sebagai alat tawar menawar. Perempuan juga seringkali dijadikan obyek kekerasan oleh pihak penyerang (Investor – negara – militer) untuk melemahkan perlawanan rakyat yang tidak setuju memberikan wilayahnya. (...)

Meentje Simatauw dkk. Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis , PIKUL, Desember 2001, halaman 23 - 29





## Bahan Bacaan Peserta Mama Aleta Baun



VIVAnews - Aleta Baun, seorang ibu dari Nusa Tenggara Timur, meraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2013 atas jasa-jasanya di bidang konservasi alam. Mama Aleta menerima langsung Goldman Environmental Prize 2013 dalam satu upacara khusus di San Francisco Opera House, Amerika Serikat, sekitar pukul 17.00, Senin 15 April 2013, waktu San Fransisco, atau pukul 07.00, 16 April 2013 WIB.

Goldman Environmental Prize 2013 merupakan Hadiah Lingkungan Hidup yang diberikan setiap tahun kepada pahlawan lingkungan hidup, masing-masing mewakili enam kawasan besar di dunia. Lima lainnya adalah Jonathan Deal (Afrika Selatan), Kimberly Wasserman (AS), Azzam Alwash (Irak), Rossano Ercolini (Italia), dan Nohra Padilla (Kolombia).

Aleta lahir dari keluarga petani di kaki Gunung Mutis, Timor, Nusa Tenggara Timur. Di usia muda, dia kehilangan ibunya sehingga dia dibesarkan perempuan lain di sukunya, Suku Mollo.

Sebagai seseorang yang hidupnya dibentuk oleh nilai-nilai dari tetua suku, Aleta menjadi pemimpin di komunitasnya, sehingga lama-lama dikenal sebagai Mama Aleta. Seperti

dilansir laman Goldman Prize, Suku Mollo berabad-abad bertahan hidup dari keanekaragaman hayati di Gunung Mutis yang disakralkan. Mereka mengumpulkan makanan dan obat-obatan dari hutan, menanam di tanah subur dan menenun baju dari serat alami.

Perjuangan Mama Aleta telah dimulai pada 1990-an ketika Gunung Batu Anjaf dan Nausus mulai dirambah industri tambang dan industri kehutanan. Gunung Batu Anjaf untuk dikeruk (dibelah) dan diolah menjadi batu marmer. Batu, bagi orang Timor adalah batu nama. Nama marga ada pada batu-batu itu. Kalau batu nama itu dihilangkan, maknanya sama dengan menghilangkan identitas orang Timor.

Bagi Mama Aleta, jika hutan dan batu ditambang, mata air akan hilang. Sementara mereka menggantungkan hidup dari mata air untuk mengairi pertanian dan hutan untuk sumber pangan.

Dia pun bertindak, menyatukan komunitas untuk sama-sama menolak upaya korporasi itu demi mempertahankan identitas Suku Mollo. Keinginannya sederhana, agar masyarakat setempat tidak kehilangan sumber pangan, identitas dan budaya daerah. Mama Aleta secara damai menduduki tempat-tempat penambangan marmer dengan aksi yang disebut "protes sambil menenun."

Perjuangan Mama Aleta dan Masyarakat Adat Mollo selama 11 tahun mulai membuahkan hasil pada 2007, dengan dihentikannya operasi tambang di daerah tersebut. Perusakan tanah hutan yang sakral di Gunung Mutis, Pulau Timor akhirnya bisa dicegah.

Kegigihan perempuan kelahiran Lelobatan, Mollo, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, 16 Maret 1963 itu mempertahankan tanah leluhurnya dan membangun solidaritas dan menjadi inspirasi bagi kaum tani dan masyarakat adat, khususnya kaum perempuan adat, telah membawanya meraih penghargaan lingkungan hidup "Goldman Environmental Prize 2013".

## Penghargaan untuk Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut gembira penghargaan Goldman Enviromental Prize 2013 kepada Aleta. "Saya gembira. Ini penghargaan yang pantas buat Mama Aleta. Beliau merupakan Perempuan Adat yang menjadi pemimpin dan memilih menggerakkan perempuan di tengah struktur sosial yang lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki," kata Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, secara tertulis ke VIVAnews.

Menurut Abdon, Mama Aleta berhasil menggerakkan Masyarakat Adat Mollo untuk kembali percaya pada kekuatan ritual sebagai media yang mempersatukan perjuangan bersama antara masyarakat adat dengan para leluhurnya, salah satunya melawan agresi pembangunan yang masuk dalam bentuk tambang marmer.

"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada keluarga Goldman karena ini kali ketiga pemimpin pergerakan Masyarakat Adat Nusantara menerima Goldman Environmental Prize. Sebelumnya dimenangkan oleh Bapak (alm) Loir Botor Dingit, Kepala Adat Besar Masyarakat Adat Dayak Bentian dari Kalimantan Timur pada tahun 1997 dan Mama Yosepha Alomang dari Orang Amungme di Papua pada tahun 2001," katanya.

Samdhana Institute, lembaga pendukung dan pengusul Mama Aleta ke Goldman Environment Prize, juga menyampaikan ucapan terima kasih. "Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan atas semua perjuangan ibu-ibu petani dan Masyarakat Adat Nusantara yang Mama Aleta wakili sebagai pahlawan dalam pertahanan budaya, pangan, penghidupan berkelanjutan, pemeliharaan dan pengelolaan alam. Ternyata perjuangan beliau dihargai oleh dunia luas lingkungan hidup," kata Antoinette G. Royo, Direktur Eksekutif Samdhana.

Didirikan sejak 1989 oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Richard dan Rhoda Goldman dari San Francisco, Goldman Enviromental Prize saat ini memasuki tahun ke-24. Selain Mama Aleta, Goldman Enviromental Prize 2013 diberikan kepada Jonathan Deal (Afrika Selatan), Azzam Alwash (Irak), Rossano Ercolini (Italia), Kimberly Wasserman (AS) dan Nohra Padilla (Kolombia).

## Perjuangan Berlanjut

Meski telah berhasil di kampungnya, perjuangan Mama Aleta terus berlanjut. Kini selain aktif di AMAN, Mama Aleta juga membangun jaringan se-Timor Barat untuk memetakan hutan mereka. Tujuannya adalah agar hak ulayat mereka terjaga dari proyek pertambangan, perkebunan atau penebangan hutan. Mama Aleta juga mengembangkan ekonomi alternatif dengan mengenalkan pertanian berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan dari tenun tradisional.

Perjuangan ini masih berlanjut karena NTT saat ini agresif didekati perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan. Dalam sebuah seminar, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal NTT, Sarah Lery Mboeik, menyatakan, penambangan hanya memberikan kontribusi kurang dari dua persen pada pendapatan daerah. Sebaliknya, pertambangan memberikan kerusakan lingkungan, dan mengurangi lahan produktif.

Tentu saja, penambangan yang diduga mengabaikan dampak lingkungan ini bisa mendatangkan bencana besar, seperti tanah longsor dan kekeringan berkepanjangan. "Penambangan di sana sebagian besar tak memperhatikan Amdal," kata dia, pada November 2011 itu.

Di NTT, menurut Mboeik, tidak kurang dari satu juta hektare lahan warga yang kini dikuasai investor pertambangan. Ironisnya, lebih dari 50 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan. Sebagian besar perusahaan juga memperlakukan masyarakat sebagai pekerja, padahal faktanya, mereka adalah pemilik lahan yang di dalamnya terdapat cadangan tambang. (sj)

Sumber : [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com)





**Bahan Bacaan Peserta**

## **Eco-Feminis Dan Perjuangan Merebut Keadilan Ekologi**

Oleh : Khalisah Khalid

22 April 2007 yang baru saja berlalu, hampir di seluruh penjuru dunia memperingati International Earth Day atau Hari Bumi, sebuah momen penting untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di Indonesia, peringatan Hari Bumi juga dilakukan oleh organisasi yang memperjuangkan lingkungan hidup dan rakyat seperti yang dilakukan secara nasional oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Peringatan Hari Bumi di Indonesia, bukan saja untuk menyuarakan penyelamatan bumi, melainkan juga sebagai sebuah sinyal untuk menabuhkan genderang perlawanan terhadap korporasi dan negara, yang selama ini telah salah didalam mengurus negara, sehingga Indonesia saat ini bukan hanya terus duhantui oleh bencana ekologis, tetapi juga dibayangi-bayangi oleh kebangkrutan nasional. Kita dapat menyaksikan bagaimana daerah yang memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, kantong-kantong kemiskinannya begitu tinggi seperti di Papua, Aceh, Riau dan Kalimantan Timur.

Mainstream pembangunan yang bertumpu pada kepentingan modal dengan jargon pertumbuhan ekonomi, menjadi pemicu utama dari kehancuran ekologi dan kebangkrutan yang terjadi di Indonesia. Sistem kapitalisme telah menempatkan sumber daya alam sebagai sebuah komoditi yang bisa dieksploitasi sebebaskan-bebasnya, tanpa pernah mempertimbangkan daya dukung alam di dalamnya. Selain potret kehancuran ekologi, sistem kapitalisme juga telah melanggengkan sebuah model penjajahan yang dinamakan oleh Hira Jhamtani sebagai eco-kolonialisme, yakni sebuah penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Utara melakukan penjajahan ekonomi dan politik dengan sejumlah kebijakan ekonomi dan politiknya, untuk lepas tanggungjawab terhadap utang ekologi, yang ditimbulkan oleh industri yang meraka kembangkan di negara miskin dan berkembang. Isu climate change misalnya, justru menjadi skema baru bagi negara-negara utara untuk melakukan penjajahannya dengan melepaskan diri dari tanggungjawab ekologinya akibat gaya hidup mereka yang begitu merusak, dengan agenda trade carbon atau perdagangan karbon yang dipaksakan kepada negara-negara di Selatan untuk menyelamatkan bumi dari ancaman climate change, padahal merekalah yang menjadi kontributor terbesar dari dampak perubahan iklim ini. Inilah yang dimaksudkan dengan ketidakadilan ekologi, yang dirasakan oleh negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

Sistem kapitalisme yang menggunakan alat-alat kekuatannya seperti TNCs/MNCs dan lembaga keuangan internasional, bukan saja melakukan kejahatan lingkungan dengan agenda eco-kolonialismenya, tetapi juga melakukan sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling besar harus mengalami dampak dari ketidakadilan ekologi ini. Perempuan bukan saja dihadapkan pada sistem kapitalisme, tetapi juga budaya patriarki dan feodalisme yang menempatkan perempuan sebagai kelas dua, kondisi inilah yang semakin memperburuk posisi perempuan di dalam kelas masyarakat. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dimulai dari pekarangan rumahnya, sampai kekerasan yang dilakukan oleh negara. Bukan saja kekerasan fisik dan psikis, tetapi juga kekerasan ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah sistem pasar yang tidak adil bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

## **Eco-feminis dan Perjuangan Keadilan Ekologi**

Meskipun eco-kolonialisme telah menancapkan antek-anteknya di bumi ini, Perjuangan untuk menegakkan keadilan ekologi di hampir seluruh dunia telah dilakukan di mana-mana terutama oleh negara miskin dan berkembang. Sejumlah perlawanan telah dilakukan oleh kelompok perempuan di dunia untuk menyelamatkan bumi, seperti yang dilakukan oleh Vandana Shiva di India yang terkenal dengan gerakan ibu-ibu yang memeluk pohon untuk menyelamatkan hutan mereka dari ancaman eksploitasi industri. Di dalam bukunya, jelas ditegaskan bahwa pembangunan telah menyebabkan perempuan yang telah berada dalam kondisi miskin, semakin dimiskinkan karena sejumlah kebijakan ekonomi dan politik negara maju untuk menjajah negara miskin dan berkembang dengan menjual jargon globalisasi sebagai sebuah mitos pembangunan yang tidak akan pernah memikirkan keselamatan, apalagi memikirkan kesejahteraan rakyat yang hidup di negara miskin dan berkembang.

Eco-feminis lahir juga didasari atas sebuah kondisi di mana bumi yang digambarkan sebagai ibu telah dieksploitasi, dijajah dan dirusak oleh sistem kapitalisme yang melanggengkan budaya patriarki dan feodalisme di dalam praktek-praktek penjajahan yang dilakukan. Eco-feminis lahir untuk menjawab sebuah kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasiskan pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Bagi perempuan, bumi adalah ibu yang harus diselamatkan dari ancaman kerusakan yang telah dilakukan oleh korporasi dan pengurus negara. Perempuan adalah tangan pertama yang bersentuhan dengan air, tanah dan seluruh. Karena itulah perempuan juga menjadi kelompok pertama dan yang paling rentan terhadap resiko dampak kerusakan bumi akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh industri, seperti yang dialami oleh banyak perempuan dan anak yang tercemar oleh limbah dari perusahaan-perusahaan pertambangan Internasional seperti yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya terhadap ruang hidup rakyat di tanah Buyat.

Di Indonesia, nama-nama perempuan telah berpeluh keringat dan darah untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, mungkin tidak banyak yang mengenal. Padahal perempuan-perempuan inilah yang berada dibarisan utama didalam menghadapi kekuatan modal (korporasi) dan penguasa, yang telah mengorbankan banyak hal di dalam hidupnya. Mama Yosepha yang begitu militan menghadapi kekuatan PT. Freeport, ibu-ibu Sugapa di Sumatera Utara yang mempertahankan hutan ecoliptusnya yang akan dirampok oleh PT. Inti Indorayon untuk kebutuhan bahan pulp dan papernya, Ibu Naomi yang tidak pernah menyerah menghadapi PT. Inco yang telah merampas tanah ulayat masyarakat adat Soroako Sulawesi Selatan, ibu-ibu di Buyat Sulawesi Utara yang harus berjuang dengan penyakitnya akibat limbah buangan PT. Newmont Minahasa Raya, meskipun harus selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Masih banyak lagi rentetan nama perempuan yang mungkin masih sedikit tercatat dalam sejarah gerakan perjuangan rakyat, namun tiada henti dan pernah takut para perempuan ini berjuang dengan sebuah landasan nilai filosofis bahwa yang diperjuangkan adalah sebuah nilai-nilai kebenaran terhadap sumber-sumber kehidupan mereka dan untuk keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tangan-tangan perempuan yang begitu kuat dan berani inilah yang bersedia menjadi martir bagi sebuah perjuangan rakyat atas mewujudkan keadilan ekologi, yang selama ini telah tergadaikan oleh pengurus negaranya sendiri. Sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi perempuan di sektor sumber daya alam telah terjadi, yang dilakukan justru oleh negara yang seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut, dan korporasi serta lembaga keuangan internasional. Kekerasan baik fisik maupun psikis telah dialami oleh perempuan yang begitu gigih memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, kekerasan ekonomi juga harus mereka alami, sehingga perempuan selalu menjadi kelompok yang paling miskin karena ketiadaan akses dan kontrolnya di dalam pengelolaan sumber daya alam.

### **Komitmen 22 April**

Hari bumi yang jatuh di setiap tanggal 22 April, bukan hanya sebatas diperingati untuk menyuarakan penyelamatan bumi. Di sinilah sesungguhnya menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh gerakan rakyat untuk mengkonsolidasikan dirinya dari kehancuran bumi dan ketidakadilan ekologi yang terjadi. Jika kelompok eco-feminis telah sekian lama menyuarakan perjuangan perempuan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran, maka pada tanggal 22 April 2007 sudah waktunya menjadi titik tolak bagi kelompok yang mengusung ideologi eco-feminis, untuk terus mengobarkan perlawanan terhadap agenda eco-kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara maju lewat industri dan lembaga keuangan Internasional

Kelompok yang mengusung eco-feminis harus mulai memperluas gerakannya, bukan hanya di gerakan pro demokrasi yang memperjuangkan hal yang sama untuk menghadapi kekuatan modal, melainkan juga kepada publik secara lebih luas dan massif. Strategi ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak, karena banyak perempuan di belahan bumi lain yang tidak mengetahui bahwa pasar telah menciptakan sebuah rekayasa gaya hidup yang menciptakan sebuah gaya hidup konsumtif yang banyak diamini oleh perempuan mapan perkotaan. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dia menjadi korban sekaligus pelaku dari sebuah sistem pasar dan sistem eco-kolonialisme, perempuan yang hidup di perkotaan banyak yang tidak mengetahui, bahwa penggunaan tissue yang banyak digunakan, telah menyebabkan perempuan pedesaan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi harus mengalami sejumlah pelanggaran terhadap hak-haknya hidupnya oleh industri pulp and paper. Gerakan perempuan bersolidaritas terhadap perempuan menjadi penting, untuk membangun kekuatan politik bagi perempuan untuk merebut keadilan ekologi bagi semua orang, untuk menyelamatkan kehancuran bumi dari ancaman kapitalisme global.

Dalam momen peringatan hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April ini, sudah waktunya kelompok eco-feminis memperbesar gerakannya untuk mendesak kepada negara agar segera memenuhi hak asasi perempuan atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan, dengan memberikan akses dan kontrol kepada perempuan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya berdasarkan kekhasan perempuan. Sebagaimana yang telah menjadi amanat bagi pengurus Negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW dan konvenan Ekosob dan Sipol untuk mempercepat langkah-langkah dan tindakan dalam kerangka melakukan pemenuhan terhadap hak asasi perempuan, terutama kepada perempuan pedesaan dan perempuan miskin perkotaan sebagai sebuah kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya. Negara juga sudah harus segera menghentikan kekerasan pada perempuan di sektor pengelolaan sumber daya alam yang sampai saat ini terus terjadi, dan mendorong agar negara berani melakukan perlawanan terhadap TNCs/MNCs dan lembaga keuangan Internasional.

Penulis saat ini bekerja sebagai Kepala Divisi Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Jakarta, sekaligus adalah anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.




#### BAHAN BACAAN DAN RUJUKAN LEBIH LANJUT

- DUHAM, 1946
- CEDAW, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Indonesia meratifikasi pada tahun 1984, menjadi UU no 7/1984
- UU 39/1999, tentang HAM
- Inpres no 9/2000 : PUG (Pengarus Utama Gender) dalam pembangunan UU No 23 tahun 2004, Tentang penghapusan KDRT
- Jurnal Perempuan No. 21/2006 **Perempuan dan Ekologi**
- Mansour Faqih; **Analisis Gender dan transformasi Sosial**; Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 1996
- Meentje Simatauw dkk. **Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : Sebuah Panduan Analisis** , PIKUL, Desember 2001
- Vandana Siva dan Maria Mies; **Ecofeminisme ; Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan**; IRE Pers, Yogyakarta, 2005
- Sity Rakhma Mary Herwati; **Yang terhempas dan bangkit – Mewujudkan Ruang Konseptual (The Second Space)** dalam 10 Tahun Perjalanan Perempuan Meretas Keadilan, LRC – KJHAM, Semarang 2009

# Modul 11

## Resolusi Konflik









### Pengantar

Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan faktor kehidupan yang sangat penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Tanah maupun SDA tersebut bukan hanya merupakan faktor produksi, namun juga mengandung makna sosial, politik, budaya, dan bahkan dapat mempunyai arti religius. Namun demikian kekayaan sumber daya alam ini seakan menjadi bencana bagi masyarakatnya. Konflik berbasis masalah penguasaan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih menjadi masalah besar di Indonesia. Berbagai hasil pemantauan menunjukkan bahwa konflik SDA semakin meluas dengan kualitas pelanggaran hak yang intens dan meningkat.

Perkumpulan Huma mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Yang memprihatinkan, luasan area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu km<sup>2</sup>. Luasan ini setara dengan separoh luas Provinsi Sumatera Barat. Munculnya ribuan kasus sengketa dan konflik pemanfaatan sumber-sumber agraria dan pengelolaan SDA yang disertai pelanggaran HAM, serta adanya prioritas keperluan usaha skala besar, telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi penguasaan yang mendorong terciptanya ketimpangan dalam struktur agraria dan pengelolaan SDA. Lemahnya kelembagaan pengelolaan sumber-sumber agraria/SDA telah pula mengakibatkan eksploitasi kekayaan alam melebihi daya dukung yang dimiliki sehingga kerusakan daya dukung lingkungan semakin tidak terelakan. Disisi lain, dalam tataran sosial, terjadi konflik horisontal yang merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang bahkan mungkin telah terajut sejak jaman nenek moyang.

Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mempelajari konflik antar tata hukum dan penyebabnya, mekanisme dan model penyelesaian konflik dan keuntungan dan kerugian setiap model penyelesaian konflik. Diharapkan melalui sesi ini peserta memahami konflik, konflik antar tata hukum, penyebab, dan cara – cara penyelesaiannya dan memiliki kemampuan untuk memilih model-model penyelesaian konflik.

	<p>Materi :</p> <p>Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Konflik antar tata hukum dan penyebabnya</li> <li>Mekanisme dan model penyelesaian konflik</li> <li>Keuntungan dan kerugian setiap model penyelesaian konflik</li> </ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peserta memahami konflik, konflik antar tata hukum, penyebab, dan cara – cara penyelesaiannya.</li> <li>Peserta memiliki kemampuan untuk memilih model-model penyelesaian konflik</li> </ol>
	<p>Permainan</p> <p>Diskusi Kelompok</p> <p>Curah pengalaman</p> <p>Curah pendapat</p>
	<p>Permainan Memahami Konflik : 30 menit</p> <p>Curah pendapat dan pengalaman : 60 menit</p> <p>Diskusi Kelompok : 60 menit</p> <p>Paparan singkat :60 menit</p>
	<p>Kertas perintah untuk masing-masing peserta</p> <p>Lembar Tugas Peserta : ”Kisah penjual Kambing”</p> <p>Bahan Bacaan 1: Memahami Konflik</p> <p>Bahan Bacaan 2 : Strategi Pengelolaan Konflik</p> <p>Bahan Bacaan 3 : Pendokumentasian Konflik</p>
	<p>Langkah 1 : Permainan Memahami Konflik</p> <p>Langkah 2 : Mengidentifikasi Jenis, Wujud Konflik dan Penyebabnya</p> <p>Langkah 3 : Diskusi Kelompok Manfaat Konflik</p> <p>Langkah 4 : Paparan singkat Penyelesaian Konflik</p>

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Permainan Memahami Konflik

- Bukalah sesi dengan memberikan salam, dan sampaikan bahwa sesi ini diadakan karena tingginya konflik SDA di masyarakat. Sebagai pembukaan, sampaikan kepada peserta tujuan dari sesi ini, yaitu agar peserta memahami pengertian konflik bentuk konflik dan menyelesaikan konflik.
- Ajak peserta berdiri membentuk lingkaran. Buatlah jarak antar mereka. Berikan aturan main ‘**berebut kursi**’ yaitu setiap peserta harus melaksanakan intruksi yang tertulis didalamnya. Bagikan lembar intruksi, dan peserta diminta untuk membaca instruksi tersebut, dan tidak memberi tahu siapapun. Selanjutnya beri aba-aba untuk mulai, peserta dipersilakan segera melaksanakan instruksi tersebut hanya dalam waktu satu menit.





Sebelum sesi ini dimulai, fasilitator telah mempersiapkan kertas-kertas ukuran kecil yang berisi instruksi seperti di bawah ini:

- ✓ Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di dekat pintu masuk
- ✓ Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di dekat jendela
- ✓ Kumpulkan semua kursi membentuk lingkaran di tengah ruangan

Setiap kertas berisi satu instruksi untuk satu peserta

- c. Setelah satu menit, hentikan permainan. Kemudian ajak peserta untuk mendiskusikan pelajaran dari permainan tersebut. Gunakan pertanyaan kunci sebagai berikut :

- ✓ Apakah anda merasa kursi yang anda duduki adalah milik anda, sehingga anda boleh melakukan apa saja sesuka hati?
- ✓ Bagaimana cara anda berhubungan dengan orang lain yang menginginkan sesuatu?
- ✓ Apakah anda akan bekerjasama, membujuk, berargumentasi, melawan, atau memberikannya?
- ✓ Apakah anda mengikuti perintah? Mengapa anda menginterpretasikan seperti itu?
- ✓ Bagaimana anda menangani persoalan ini jika dilakukan untuk kedua kalinya?
- ✓ Menurut anda, adakah jalan keluar yang menguntungkan buat semuanya?



- d. Sampaikan bahwa permainan ini diciptakan untuk menciptakan konflik (perbedaan kepentingan). Peserta akan terpecah ke dalam beberapa kelompok, dalam kekacauan karena merasa diburu-buru oleh suatu keharusan. Bisa terjadi ketika salah satu pihak berusaha bekerjasama, sebagian lagi berusaha mengumpulkan kursi dan mempertahankannya. Sehingga pihak yang berusaha bekerjasama menjadi putus asa dan melupakan niat baik mereka.
- e. Tulislah point-point penting dari jawaban peserta. Kemudian berikan masukan kepada peserta tentang pengertian konflik/sengketa berdasarkan bahan bacaan 1.
- f. Tutup sesi ini dengan menyimpulkan pengertian konflik.



## Langkah 2 : Mengidentifikasi Jenis, Wujud Konflik dan Penyebabnya

- a. Awali sesi ini dengan menjelaskan tujuan sesi ini, yaitu agar peserta memahami beberapa faktor penyebab konflik. Dengan pemahaman tentang hal ini, diharapkan dapat membantu peserta untuk memahami konflik macam apa yang sedang dihadapinya, dan pada akhirnya akan memudahkan peserta untuk mengambil keputusan mengenai cara menanganinya.
- b. Bagi peserta berdasarkan tempat asalnya (per desa/kecamatan). Minta peserta menggambar peta wilayahnya dan mengidentifikasi konflik-konflik yang ada di wilayahnya, baik konflik antar individu, kelompok, agama, maupun kepentingan.
- c. Berikan waktu 30 menit, dan mintalah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya
- d. Catat point-point presentasi peserta, dan tuangkan dalam table misalkan seperti berikut ini :

### Beberapa Jenis Konflik dan Penyebabnya

Jenis Konflik	Sumber Penyebab Konflik
Konflik hubungan antar manusia	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Emosi-emosi yang kuat</li><li>✓ Salah persepsi atau <i>stereotipe</i> (gambaran yang digeneralisir dan tercipta karena prasangka terhadap suatu kelompok tertentu terlalu disederhanakan, sehingga seseorang memandang seluruh anggota kelompok itu memiliki sifat tertentu yang biasanya negatif)</li><li>✓ Kurang/salah komunikasi</li><li>✓ Perilaku negatif yang berulang-ulang</li></ul>
Konflik data/informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kurang/salah informasi</li><li>✓ Perbedaan pandangan tentang apa yang relevan</li><li>✓ Perbedaan interpretasi atas data</li><li>✓ Perbedaan prosedur penilaian</li></ul>
Konflik nilai	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Perbedaan kriteria dalam mengevaluasi ide-ide/perilaku</li><li>✓ Perbedaan cara hidup, ideologi atau agama</li></ul>
Konflik kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kompetisi yang dirasakan/nyata atas kepentingan substansi (isi)</li><li>✓ Kepentingan tatacara/prosedur</li><li>✓ Kepentingan psikologis</li></ul>
Konflik struktural	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pola perilaku atau interaksi yang destruktif/merusak Kontrol, kepemilikan atau distribusi atas sumberdaya yang timpang</li><li>✓ Kekuasaan dan kewenangan yang tidak setara</li><li>✓ Faktor-faktor geografi, fisik atau lingkungan yang menghalangi kerjasama</li></ul>

✓ Kendala waktu
-----------------

- e. Sampaikan bahwa konflik dapat berwujud sebagai : (1) Konflik tertutup (*latent*); (2) Konflik mencuat (*emerging*), dan (3) Konflik terbuka (*manifest*). Dan mintalah peserta menceritakan konflik SDA yang dialaminya dan mengidentifikasi wujud konflik yang terjadi.

### Langkah 3 : Diskusi Kelompok Manfaat Konflik

- Bukalah sesi ini dengan penjelasan bahwa konflik, bagaikan pisau bermata dua: dia bisa dimanfaatkan sebagai 'bahan bakar' untuk memaksa para pihak agar mau bekerjasama, tetapi juga bisa menjadi sumber petaka jika tidak dikelola.
- Bagilah peserta menjadi dua kelompok besar. Kemudian tugaskan kepada kelompok pertama, untuk mendiskusikan: "hal-hal buruk yang diakibatkan oleh sebuah konflik". Sedangkan kepada kelompok kedua, mintalah mereka untuk mendiskusikan: "Hal-hal baik yang diakibatkan oleh sebuah konflik". Beri waktu sekitar 5-10 menit untuk bekerja.
- Kemudian, persilakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, dan pandulah proses diskusi antar kelompok.
- Catatlah hal-hal penting dari diskusi ini, dan bacakan sebagai kesimpulan di akhir sesi ini

### Langkah 4 : Penyelesaian Konflik




- Awali sesi ini dengan meminta peserta untuk membentuk beberapa kelompok. Kemudian mintalah peserta untuk mendengarkan baik-baik sebuah cerita: "Kisah penjual Kambing", yang akan dibacakan.
- Setelah cerita tersebut tersampaikan, persilakan setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:



- ✓ Apakah yang dialami oleh si penjual kambing? Untung, rugi, atau impas?
- ✓ Apa alasan kelompok anda?


- c. Beri waktu kepada peserta untuk berdiskusi dan menghasilkan kesepakatan. Kemudian persilakan perwakilan setiap kelompok untuk menyampaikan kesepakatan kelompoknya. Pandulah proses penyepakatan pleno tentang kesimpulan tersebut. Perhatikan apa yang dilakukan masing-masing kelompok. Selama proses diskusi, pemandu harus memperhatikan:

- ✓ Apakah dasar yang digunakan untuk penghitungan kerugian/keuntungan sama di masing masing kelompok?
- ✓ Adakah kelompok yang mengalah/memilih untuk berkompromi?
- ✓ Adakah kelompok yang ngotot?
- ✓ Adakah yang mencoba bernegosiasi/mencarai jalan tengah?
  - ✓ Atau adakah yang tidak peduli?



- d. Gunakan kasus/hasil pengamatan pemandu untuk mengilustrasikan penjelasan mengenai strategi strategi umum menangani konflik. Jelaskan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah menciptakan suasana 'konflik' antar peserta dan menunjukkan bagaimana suatu kelompok berupaya mengatasi konflik tersebut (dalam kasus ini adalah perbedaan pendapat).
- e. Sampaikan bahwa secara garis besar ada tiga pendekatan yang umum dalam penanganan konflik yaitu : **kooperatif, pengabaian, dan konfrontasi**.
- f. Mintalah para peserta untuk curah pengalaman terkait bagaimana menyelesaikan konflik, baik konflik individu, keluarga, komunitas maupun konflik sumber daya alam.
- g. Catat point-point penting, dan tuangkan dalam bentuk skema dibawah ini. Dalam skema tersebut, semakin menuju arah panah, artinya semakin

kooperatif/konfrontatif/mengabaikan. Sabotase dan kekerasan adalah pengelolaan konflik yang paling konfrontatif; reformasi politik dan pengorganisasian masyarakat adalah cara yang paling kooperatif.





## Lembar Tugas Peserta Kisah Seorang Penjual Kambing

Seorang penjual kambing bermaksud menjual seekor kambingnya untuk memperoleh sejumlah uang. Ia pergi ke pasar, dan menjajakan kambing tersebut. Karena tidak tahu harga pasaran untuk kambing seperti yang dimilikinya, ia melepas kambing tersebut seharga Rp. 750.000,00.



Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang kawannya. Berikut potongan diskusi antara mereka:

"Hai, darimana kamu?", tanya rekannya.

"Dari pasar, menjual kambing" jawabnya.

"Berapa kau jual kambing tersebut?"

"Tujuh ratus limapuluh ribu rupiah"

"Tujuh ratus limapuluh ribu rupiah? Murah sekali! Wah kau ini tertipu rupanya" kata sang rekan.

"Hah? Begitukah? Memangnya berapa harga yang tepat untuk kambing saya?"

"Minimal sembilanratus ribu rupiah."

Mendengar hal tersebut, si penjual kambing tidak jadi pulang. Hatinya gundah.

Akhirnya ia kembali menuju pasar, dan membeli seekor kambing yang sedikit lebih kecil dari kambing miliknya seharga enamratus ribu rupiah, dan rencananya akan ia jual seharga Rp. 900.000,00. Sehariannya ia menjajakan kambing tersebut di pasar, namun tidak ada orang yang mau membeli. Uang yang tersisa, habis dibelikan makanan dan minuman.

Menjelang petang, seseorang tertarik untuk menawar kambing miliknya.

"Berapa harga kambing ini pak?"

"Sembilan ratus ribu rupiah"

"Kambing sekecil ini harganya semahal itu?"

Karena sudah lelah menjajakan kambing seharian, si penjual mempersilakan orang tersebut untuk menawar hingga tercapai kesepakatan pada harga Rp. 750.000,00.

Sumber:

Kumpulan Permainan untuk lokakarya/pelatihan "Demokratisasi Pengelolaan Sumber daya Alam:Konsep dan tantangan PSABM" Studio driyamedia, WN dan KPMNT, 2005



## Bahan Bacaan Peserta

# MEMAHAMI KONFLIK

### A. Pengertian Konflik

Istilah konflik sangat sering kita dengar, mulai dari level yang sangat sempit yaitu konflik keluarga sampai dengan level yang sangat luas seperti konflik antar negara atau konflik internasional. Kita dapat mengatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain.

Konflik berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti pertentangan. Konflik memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi maupun manajemen. Para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan mendefinisikan konflik sebagai berikut:

- a. Konflik adalah pertentangan antara banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Karenanya konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan yang dapat bersifat positif atau bersifat negatif (Johnson dan Dunker (1993) dalam Mitchell et al, 2000);
- b. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001);
- c. Konflik adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan, tujuan yang bertentangan (Angel dan Korf, 2005);
- d. Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai suatu obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010).

Menurut Hardjana (1994) konflik, perselisihan, percekocokan, pertentangan merupakan pengalaman hidup yang cukup mendasar dan amat mungkin terjadi. Seperti pengalaman hidup yang lain, konflik tidak dapat dirumuskan secara ketat. Lebih tepat jika konflik itu diuraikan dan dilukiskan. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara dua orang/kelompok atau lebih, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau beberapa orang/kelompok tersebut saling terganggu.

Konflik merupakan hal yang dapat atau biasa terjadi dalam hidup. Secara teoritis konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial, tidak hanya disebabkan karena adanya perjuangan untuk bertahan hidup dengan keterbatasan ruang/sumber daya (*struggle for limited space/resources*), tetapi dikarenakan adanya insting agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia (*innate instinct*).

### B. Jenis Konflik

Ada beragam konflik, tergantung dari sudut pandang, sehingga jika dipandang dari aspek perilaku terhadap sasaran, maka konflik ada 4 kategori yaitu :


1. Pra Konflik, yaitu ada perbedaan tetapi belum menjadi sumber konflik;
2. Konflik tertutup (*latent*), yaitu konflik tersembunyi atau tidak muncul dipermukaan tetapi



terus berlangsung;

3. Konflik permukaan (emerging) yaitu konflik yang nampak/muncul hanya karena kesalahpahaman atas sasaran yang ingin dicapai;

4. Konflik terbuka (manifest) yaitu konflik atau pertentangan yang sangat nyata dan berakar sangat mendalam.



(Sumber Fisher (2001))

Gambar 1 : Sasaran dan Perilaku Berbagai Macam Konflik

Wirawan (2010) mengemukakan beberapa jenis konflik ditinjau dari berbagai aspek:

1. Aspek subyek yang terlibat dalam konflik

- Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seseorang karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan;
- Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi, dimana pihak-pihak dalam organisasi saling bertentangan;
- Conflict of interest berkembang dari konflik interpersonal dimana para individu dalam organisasi memiliki interest yang lebih besar dari interest organisasi, sehingga mempengaruhi aktivitas organisasi.

2. Aspek substansi konflik

- Konflik realistis yaitu konflik dimana isu ketidaksepahaman/pertentangan terkait dengan substansi/obyek konflik sehingga dapat didekati dari dialog, persuasif, musyawarah, negosiasi ataupun voting;
- Konflik non realistis adalah konflik yang tidak ada hubungan dengan substansi/obyek konflik, hanya cenderung mau mencari kesalahan lawan baik dengan cara kekuasaan, kekuatan, agresi/paksaan.

3. Aspek keluaran



- Konflik konstruktif yaitu konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi;
- Konflik destruktif yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau tidak berorientasi pada solusi, mengacaukan, menang sendiri dan hanya saling menyalahkan.

#### 4. Aspek bidang kehidupan

Konflik bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, termasuk SDA merupakan konflik yang terjadi lebih dipicu oleh keterbatasan sumber daya alam, manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atas akses ke sumber-sumber ekonomi, perebutan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan dapat saja memicu konflik-konflik bidang kehidupan lainnya yaitu konflik sosial, politik dan budaya.


Suporahardjo (2000) membagi konflik menjadi dua jenis menurut level permasalahannya, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut level permasalahannya, konflik vertikal terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan antar masyarakat atau antar institusi pemerintah adalah konflik horizontal.

#### **C. Penyebab Konflik**

Sumber konflik menurut Suporahardjo (2000) adalah adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran antara lain:

- (1) perbedaan persepsi;
- (2) perbedaan pengetahuan;
- (3) perbedaan tata nilai;
- (4) perbedaan kepentingan; dan
- (5) perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim).

Fisher et. al. (2001) menyebutkan penyebab konflik adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-diam. Sedangkan menurut Wirawan (2010) konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana nampak pada diagram berikut ini.




Engel dan Korf (2005) menyebutkan ada 4 penyebab konflik SDA yaitu:

(1) persaingan yang ketat akan pemanfaatan SDA; (2) pertentangan antara hukum adat dan hukum positif; (3) perubahan terkait dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan penggunaan SDA, (4) kebijakan, program, kegiatan pengelolaan SDA sering menjadi sumber konflik, karena kebijakan sering ditentukan tanpa partisipasi, identifikasi dan konsultasi pemangku-kepentingan yang sering tidak tepat, penyampaian informasi yang tidak tepat, kapasitas kelembagaan yang tidak memadai, pemantauan dan evaluasi atas program, kegiatan tidak memadai sehingga mempersulit identifikasi dan penyelesaian masalah.

#### D. Berbagai Pendekatan Pengelolaan Konflik

Seiring dengan perkembangan ilmu, muncul berbagai teori tentang konflik, mulai dari ilmu yang sangat teoritis, sampai dengan yang lebih bersifat aplikatif yaitu ilmu mengelola konflik (*conflict management*). Konflik terus dipelajari karena konflik sendiri bermanfaat dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Untuk dapat lebih memahami (pengelolaan) konflik, banyak istilah berkaitan konflik yang perlu dipahami bersama. Fisher (2001) menjelaskan perbedaan istilah-istilah sebagai berikut:

- ✓ Pencegahan Konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras;
- ✓ Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian;
- ✓ Pengelolaan Konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
- ✓ Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan;
- ✓ Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.



Gambar 3 : Respon Terhadap Berbagai Konflik

Wirawan (2010) menjelaskan resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan metoda resolusi konflik, sedangkan metoda resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik yang mencakup metoda pengaturan sendiri (self regulation) maupun metoda intervensi pihak ketiga.

Manajemen konflik yaitu praktek mengidentifikasi konflik, menangani konflik secara bijaksana, adil, efisien dan mencegah konflik agar tidak lepas kendali. Metoda pengaturan sendiri yaitu : *win-win solution* (kolaborasi-kompromi), *win and loses solution* (memperkecil posisi lawan), ataupun metoda menghindar, sedangkan metoda intervensi pihak ketiga yaitu melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif yaitu terdiri dari mediasi, arbitrase dan ombudsmen.

Ada tiga komponen utama dalam konflik, yaitu: (1) kepentingan (*interests*), baik yang bersifat subyektif ataupun obyektif; (2) emosi (*emotional*), yaitu perasaan seperti kemarahan, ketakutan dan lain-lain; (3) nilai (*values*), yang seringkali sulit terukur dan tertanam pada ide dan perasaan mengenai benar dan salah dalam mengatur perilaku kita (Soekanto, 1990 dalam Sardjono, 2004).

Sumber : Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan, Departemen Kehutanan, 2012



## Bahan Bacaan 2

# STRATEGI PENGELOLAAN KONFLIK

### A. Pengertian Pengelolaan Konflik

Mengelola konflik adalah membantu orang-orang yang sedang berkonflik untuk mengatasi emosinya, sehingga mereka lebih siap untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam konflik. Pengelolaan konflik juga dimaksudkan untuk membantu orang mengetahui cara-cara mengatur tingkah laku mereka yang membantu mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang dianggap sebagai perbedaan-perbedaan. Dalam konflik SDH, mengelola konflik berarti memberikan seperangkat prinsip dan alat untuk mentransformasikan konflik menjadi suatu kekuatan yang mempromosikan penghidupan berkelanjutan.

### B. Tujuan Pengelolaan Konflik

Konflik perlu dikelola karena pada kenyataannya konflik dapat menghasilkan keluaran-keluaran yang membangun dan positif, tergantung pada cara orang-orang mengendalikannya. Contohnya

konflik dapat membantu memperjelas kebijakan-kebijakan, institusi dan proses yang mengatur akses ke sumberdaya. Konflik harus dikelola karena dapat menjadi kekuatan penting bagi

perubahan sosial, karena konflik mengingatkan orang-orang akan:

- Keluhan-keluhan dalam sistem sosial ekonomi dan politik yang luas;
- Hukum-hukum atau kebijakan yang bersaing dan bertentangan yang mengatur akses kontrol atas sumberdaya alam;
- Kelemahan-kelemahan dari cara-cara dimana hukum-hukum atau kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam diimplementasikan;
- Kebutuhan dan keinginan orang untuk menampakkan hak-hak, kepentingan dan prioritas mereka;
- Kondisi-kondisi lingkungan yang tidak diinginkan, seperti pemanenan yang melebihi daya dukung sumberdaya alam terbarukan.

Konflik harus dikelola dengan menggunakan strategi tertentu agar tindakan yang diambil terkoordinasi, memiliki arah yang jelas dan fokus. Penyusunan strategi dilakukan setelah analisa konflik dilakukan. Penyusunan strategi merupakan langkah yang sangat menentukan, karena setelah mempelajari suatu situasi kemudian mengambil tindakan untuk mempengaruhinya.

### C. Pendekatan Dan Cara Pengelolaan Konflik

Secara garis besar cara penanganan konflik menurut Hardjana (1994) dapat digolongkan menjadi lima kelompok, yaitu:

1. Bersaing, bertanding (competing), menguasai (dominating) atau memaksa (forcing). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah (win-lose approach). Pendekatan ini ditempuh jika tujuan penting, sedangkan hubungan baik dengan orang yang menjadi lawan konflik tidak penting.
2. Kerjasama (collaborating) atau menghadapi (confronting). Dengan cara pengelolaan

konflik ini, kedua pihak yang terlibat dalam konflik bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara pengelolaan ini merupakan pendekatan menang-menang (*win-win approach*). Cara ini ditempuh jika tujuan amat penting dan hubungan baik dengan lawan konflik juga amat penting.

3. Kompromi (*compromising*) atau berunding (*negotiating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah (*neither win-win nor lose-lose approach*). Cara ini ditempuh jika tujuan kepentingannya sedang-sedang saja dan hubungan baik dengan lawan konflik juga sedang-sedang saja kepentingannya.



4. Menghindari (*avoiding*) atau menarik diri (*withdrawal*). Cara pengelolaan konflik menghindari merupakan pendekatan kalah kalah (*lose-lose approach*). Cara ini ditempuh apabila tujuan tidak penting dan hubungan baik dengan lawan konflik juga tidak penting.
5. Menyesuaikan (*accomodating*), memperlunak (*smoothing*) atau menurut (*obliging*). Cara pengelolaan menyesuaikan merupakan pendekatan kalah-menang (*lose-win approach*). Cara ini ditempuh apabila tujuan tidak penting, tetapi hubungan dengan lawan konflik penting.

Nader dan Todd (1978) yang diacu dalam Suporahardjo (2000) mengemukakan cara penanganan konflik ialah :

1. Lumpung it, terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bersengketa untuk menekankan tuntutanannya. Dengan kata lain isu yang dilontarkan diabaikan (*simply ignored*) dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Prosedur ini dilakukan karena penuntut (*claimants*) kekurangan informasi atau akses terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan menganggap keberhasilan tuntutan akan rendah dan/atau biaya yang dikeluarkan untuk itu terlalu besar atau tidak sebanding dengan pencapaian hasilnya.
2. Avoidance atau exit, yaitu mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Berbeda dengan lumpung it yang tetap memelihara hubungan dan mengabaikan konflik. Di sini dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (*powerlessness*)

- salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya sosial, ekonomi, atau psikologi.
3. Coercion, yaitu suatu pihak yang bersengketa menerapkan hasrat pada pihak yang lain. Bisa saja penerapannya dilakukan dengan ancaman atau paksaan, sebagaimana banyak terjadi di masyarakat.
  4. Negotiation, yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (mutual settlement) tanpa melibatkan pihak ketiga. Kedua belah pihak tersebut tidak mencari solusi masalah sesuai peraturan yang berlaku, melainkan menciptakan peraturan diantara mereka sendiri. Pemahaman ini mencakup pemecahan masalah kolaboratif (collaborative problem solving) dan negosiasi.
  5. Conciliation, yaitu mengajak kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Konsiliator (conciliator) tidak selalu berperan aktif dalam negosiasi selanjutnya, meskipun yang bersangkutan dapat saja bertindak demikian dalam kapasitas tertentu atas permintaan pihak-pihak yang bertikai. Konsiliator seringkali memberikan konteks negosiasi, seperti tempat, fasilitas pendukung dan akan bertindak sebagai perantara (as a go between).
  6. Mediation, adalah pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator bisa ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau mewakili otoritas di luar pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bersengketa menyetujui intervensi mediator tersebut. Praktek ini dikenal luas di masyarakat.
  7. Arbitration, bilamana kedua belah pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan kedua belah pihak sudah harus menyetujui sebelumnya untuk menerima setiap keputusan pihak ketiga.
  8. Adjudication, apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil, baik yang diharapkan ataupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sistem pengadilan merupakan contoh terbaik dari adjudikasi.

Cara umum mengelola konflik dapat disimpulkan melalui pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, termasuk pengalaman Bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik yang terjadi. Secara umum pengalaman Bangsa Indonesia mengelola konflik adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

#### **D.Cara Penyelesaian Konflik**

Beberapa Cara Penyelesaian Konflik lainnya yang dapat dilakukan sebagaimana tersebut dalam tabel antara lain :

#### **Penghindaran**

Ketika menghadapi ketidaksepakatan dengan yang lain, orang mungkin pada awalnya akan saling menghindar. Hal ini mungkin dikarenakan mereka tidak menyukai ketidaknyamanan yang menyertai konflik, atau tidak menganggap isu tersebut sangat penting. Penghindaran mungkin merupakan strategi menunggu waktu yang tepat untuk bertindak secara lebih langsung atau dengan kekuatan. Ketika penghindaran sudah tidak lagi memungkinkan atau intensitas konflik meningkat, pihak yang berkonflik mungkin mengambil pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah lainnya. Cara yang paling umum untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama adalah melalui keputusan informal, yaitu negosiasi

dan atau mediasi.

### **Negosiasi**

Adalah suatu hubungan tawar-menawar di antara pihak-pihak yang bertentangan, bersifat sukarela dan membutuhkan kesediaan semua pihak yang terkait mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan orang lain/. Biola negosiasi sulit untuk dimulai atau mencapai kebuntuan, pihak-pihak yang berkonflik mungkin membutuhkan bantuan dari pihak ketiga;

### **Mediasi**

Adalah suatu proses dimana suatu pihak ketiga yang dapat diterima dan yang tidak atau sedikit memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, membantu pihak utama konflik untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi dan memfasilitasi negosiasi. Seperti halnya dengan negosiasi, mediasi menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan di tangan pihak-pihak yang berkonflik.

### **Arbitrasi**

Adalah suatu proses dimana pihak-pihak menyampaikan isu-isu yang diperselisihkan pada pihak ketiga yang disetujui bersama, yaitu pihak yang akan membuat keputusan bagi mereka. Arbitrasi merupakan prosedur pribadi yang informal, tidak seperti keputusan pengadilan (adjudikasi), dimana proses penyelesaian masuk ke dalam ruang public.

### **Keputusan Pengadilan (Ajudikasi)**

Dalam adjudikasi biasanya pihak-pihak yang berselisih menyewa ahli hukum sebagai pengacara mereka, dan kasus perselisihan yang diperdebatkan di depan pejabat yang berwenang atau hakim. Kerugiannya adalah keputusan didasarkan pada satu pihak menjadi pihak yang besar dan yang lain bersalah. Keuntungannya adalah bahwa hasil proses ini bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.

### **Kekerasan (atau paksaan fisik)**

Kekerasan atau paksaan fisik berarti bahwa satu pihak mengancam pihak lain, atau dengan menggunakan kekuatan untuk melaksanakan keinginannya kepada pihak lain. Paksaan berarti bahwa satu pihak dipaksa untuk menerima suatu hasil yang ditentukan oleh pihak lainnya, yaitu pihak yang memaksa.

Sumber : Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan, Departemen Kehutanan, 2012





Bahan Bacaan Peserta

## Pendokumentasian Konflik

Didin Suryadin

### 1. Pendahuluan

Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya merupakan faktor kehidupan yang sangat penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Tanah maupun SDA tersebut bukan hanya merupakan faktor produksi, namun juga mengandung makna sosial, politik, budaya, dan bahkan dapat mempunyai arti religius. Munculnya ribuan kasus sengketa dan konflik pemanfaatan sumber-sumber agraria dan pengelolaan SDA yang disertai pelanggaran HAM, serta adanya prioritas keperluan usaha skala besar, telah mengakibatkan terjadinya konsentrasi penguasaan yang mendorong terciptanya ketimpangan dalam struktur agraria dan pengelolaan SDA. Lemahnya kelembagaan pengelolaan sumber-sumber agraria/SDA telah pula mengakibatkan eksploitasi kekayaan alam melebihi daya dukung yang dimiliki sehingga kerusakan daya dukung lingkungan semakin tidak terelakan. Disisi lain, dalam tataran sosial, konflik horisontal akibat tidak adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam telah merusak tatanan sosial kemasyarakatan yang bahkan mungkin telah terajut sejak jaman nenek moyang. Hal demikian menunjukkan, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria/SDA selama ini belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

### 2. Pendokumentasian Data Sebagai Upaya Untuk Penyelesaian Konflik Tenurial

Mengapa Data Base Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya utamanya hutan menjadi tema khusus dan diperlakukan berbeda dengan tema-tema lain dalam upaya pembaruan Hukum Tanah dan SDA? *Pertama*, secara historis, konflik tanah dan SDA merupakan fokus isu yang kemudian menjadi titik masuk bagi upaya untuk penyelesaian konflik-konflik tenurial yang berkembang di Tanah Air; *Kedua*, tema konflik merupakan tema yang memang selalu menarik perhatian, baik itu konflik vertikal maupun horisontal. Ketika tema ini muncul dipermukaan, dia akan mampu berbunyi cukup keras untuk menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat dan bahkan kalangan penyelenggara negara, terutama bila subyek konflik menyangkut pemerintah dan rakyatnya.


Pendokumentasian konflik diharapkan menjadi alat yang dapat memudahkan pencatatan dan perekaman konflik tanah dan kekayaan alam lainnya, sekaligus sebagai penyedia data, fakta dan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM dan dampak-dampak lainnya yang diderita oleh rakyat. Data, fakta dan informasi yang tersedia dalam data base/pangkalan data, diharapkan juga bisa membantu pengambilan keputusan, baik diorganisasi pelaku pendokumentasian, maupun oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian konflik dan perumusan kebijakan baru.

### 3. Konflik Tenure Sebagai Masalah Laten Dalam Perencanaan Hutan

Konflik dapat berwujud sebagai (1) konflik tertutup (*laten*), (2) konflik mencuat (*emerging*), dan (3) konflik terbuka (*manifest*). Ciri-ciri konflik tertutup adalah adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang dan juga tidak terangkat ke permukaan. Karena itu seringkali para pihak yang berkonflik tersebut tidak menyadari adanya potensi konflik. Hal itu karena pada konflik laten yang belum terwujudkan secara terbuka, pertentangan masih dapat dirasionalisasi sehingga untuk sementara harapan dari ego masih dapat diendapkan.

Berbeda dengan konflik tertutup, pada konflik mencuat, para pihak yang berkonflik dapat teridentifikasi. Mereka juga mengakui adanya konflik diantara mereka. Selain itu, kebanyakan masalah yang memicu konflik juga cukup jelas. Akan tetapi, proses penyelesaian konflik tersebut belum berkembang, Sedangkan pada konflik terbuka para pihak secara aktif terlibat dalam konflik. Mereka juga mungkin telah memasuki proses perundingan untuk menyelesaikan konflik itu. Pada konflik terbuka tersebut selalu terjadi ketegangan antar para pihak yang berkonflik.

Konflik disektor kehutanan adalah warisan dari zaman kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan secara sepihak kawasan-kawasan tertentu sebagai hutan. Mereka memberlakukan asas *domein verklaring* yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya menjadi tanah milik negara. Asas ini berlaku di dalam dan di luar kawasan hutan. Asas *domein verklaring* ini termuat dalam pasal 1 *Agrarische Besluit* sebagai ketentuan pelaksanaan *Agrarische Wet*. Kebijakan kolonial seperti *Agrarische Wet 1870*, *Bosch Ordonantie voor Java en Madoera 1865*, dan *Bosch Ordonantie 1927* menjadi legitimasi pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan kawasan hutan. Sekaligus menjadikan pengertian agraria sebagai pengertian yang terpisah antara kawasan dalam dan luar hutan.



Praktek kebijakan yang memisahkan konsep agraria ini kemudian menjadi warisan rezim penguasa selanjutnya. Meski setelah kemerdekaan Indonesia memberlakukan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, namun pengaturan kehutanan diatur tersendiri. Ketika pemerintah Orde Baru berkuasa, diterapkanlah Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 yang merupakan karpet merah untuk mengeksploitasi hutan. Mereka mengeluarkan ijin-ijin seperti HPH, HPHH, dan HTI bagi perusahaan untuk mengesplotasi hutan. Kebijakan pemerintah Orde Baru inilah yang membuat konflik hutan makin menguat. Penetapan tata batas atau penetapan kawasan yang sewenang-wenang, membuat tanah-tanah masyarakat adat ikut tercaplok masuk kawasan hutan. Tumpang tindih klaim tidak dapat dielakkan. Contoh konflik ini adalah tanah masyarakat Adat Moronene di Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai wilayah Taman Nasional, yang kemudian membuat masyarakat Adat Moronene diusir dari wilayahnya. Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pemerintah terlebih

dahulu mengalihkan status kawasan menjadi hutan negara untuk memuluskan perijinan tertentu. Melalui Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), ribuan kampung atau satuan pemukiman tradisional masuk dalam kawasan hutan. Misalnya Kampung Orang Pekurehua di Desa Maholo, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang dimasukkan dalam kawasan hutan.

### **3. Peluang yang dapat dilakukan KPH dalam menjawab masalah Konflik-konflik tenurial, kemiskinan, pelanggaran HAM dll**

Konflik tanah dan sumber daya alam lainnya, tidak sebatas pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan mencakup pelanggaran hukum. Sejumlah produk hukum saat ini juga memberikan ruang pengakuan atas hak-hak petani dan masyarakat adat. Selain Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, ada Ketetapan MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah salah satu contoh produk hukum negara yang mengakui secara konstitusional *kekeliruan* produk hukum negara lainnya. Karena perundang-undangan yang ada bermasalah, maka idealnya membuat undang-undang baru yang mengakomodir kepentingan rakyat. Sayangnya pesan konstitusi yang diamanatkan TAP tersebut tidak pernah dilaksanakan, yang terjadi justru deretan kebijakan yang mengulang produk terdahulu dan mengingkari hak asasi manusia.

Pembentukan KPH telah diamanatkan oleh UU 41/1999 dan ditindaklanjuti oleh PP 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No. 6/2007, serta diatur kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 6/2009. Pembentukan KPH tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari agenda kebijakan prioritas kehutanan ttg Pemantapan Kawasan Hutan merupakan salah satu peluang yang bias kita manfaatkan didalam upaya untuk penyelesaian konflik-konflik tenurial. Yang mungkin harus kita jawab adalah, mampukah KPH berperan aktif didalam upaya menghimpun data dan informasi konflik-konflik tenurial serta penyusunan, pengembangan dan penyajian basis data dan informasi Kehutanan

#### **Daftar Bacaan**

- Boedi Harsono (1999) *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi (2003) *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hilmar Farid dan Rikardo Simarmata (2004) *Demi Kebenaran: Pemetaan Upaya-upaya Pencarian dalam Masa Transisi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Ichsan Malik dkk (2003) *Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Ifdhal Kasim (2001) *Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Simon Fisher *et. al* (2001) *Mengelola Konflik: Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Yayasan Kemala (2005) *Tanah Masih Di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Yohanes da Masenus Arus *et. al* (2003) *Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*, Ifdhal Kasim dan Eddie Riyadi Terre (ed.) Jakarta: Lembaga Studi danAdvokasi Masyarakat.



#### **BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT**

- Suporohardjo (ed); **Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan**, Pustaka Latin; Bogor, 2009
- Gamal Pasya dan Martua Sirait; **Analisa Gaya Bersengketa – AGATA – Panduan Ringkas untuk Membantu Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam**; The Samdhana Institute dkk; Bogor, 2011

**FINAL**

# Modul 12

## Legislative Drafting









### Pengantar

Hukum berada di bawah kepentingan kekuasaan. Kalimat itulah yang dianggap cukup mewakili hukum kita di masa orde baru berkuasa. Ketika kekuasaan menghalalkan segala cara, maka hukum menjadi stempel penghalalan dari semua praktek kekuasaan yang menindas rakyat (Trisasongko, 2004). Paska tumbanganya rezim orde baru yang melahirkan orde reformasi mendorong gerakan pembaruan hukum di berbagai lini dan sektor, baik di tingkat pusat, daerah sampai dengan tingkat desa. Berbagai produk legislasi lahir sampai saat sekarang, mulai dari konstitusi sampai dengan peraturan desa, begitu juga dengan perbaikan struktur hukum, baik itu birokrasi maupun peradilan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat/lokal, upaya pengakuan atas keberagaman hukum dalam sistem hukum formal menjadi isu yang penting, paling tidak terlihat dalam pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 hasil Amandemen dan berbagai produk hukum pengelolaan sumber daya alam, Hak Asasi Manusia dan Otonomi Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut membuka peluang pengakuan pengaturan pengelolaan sumber daya alam terutama oleh masyarakat adat / local di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten / kota). Kapasitas Daerah diperkuat oleh hukum otonomi daerah untuk melahirkan Perda-Perda sampai dengan Peraturan-peraturan desa tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai adat / local.

PHR sebagai aktor yang mendorong proses legislasi yang baik, harus memiliki cara pandang yang luas dalam merancang peraturan. Termasuk dengan mengintegrasikan kemampuan analisis persoalan-persoalan sosial dengan ketrampilan teknis hukum menjadi penting. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi masalah sumberdaya alam dan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat/lokal, tata urutan peraturan perundang-undangan dan bagaimana proses legislasi produk hukum (daerah,nasional) dan partisipasi masyarakat.

	<p>Materi : Metode dan Teknik <i>Legislative Drafting</i> Untuk Memperkuat Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat</p> <p>Sub Materi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi masalah sumberdaya alam dan upaya perlindungan terhadap masyarakat adat/lokal</li> <li>2. Tata urutan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Proses legislasi produk hukum (daerah,nasional) dan partisipasi masyarakat</li> </ol>
	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta memahami masalah-masalah sosial dan merumuskan norma untuk memecahkan masalah sosial tersebut</li> <li>b. Peserta memahami bagaimana menyusun peraturan sesuai dengan sistem hukum negara</li> </ol>
	<p>Paparan Singkat Curah pendapat dan pengalaman Diskusi Kelompok Simulasi proses legislasi</p>
	<p>Mengidentifikasi Masalah Konflik Sumber Daya Alam : 30 menit Membuat Piramida : 30 menit Diskusi Kelompok Proses Legislasi produk hukum dan partisipasi masyarakat : 90 menit Simulasi Analisa Peraturan Perundang-Undangan : 90 menit</p>
	<p>UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU 32/2004 tentang pemerintah daerah PP No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Bahan Bacaan 1 : Pengantar Analisa Normatif Perundang-Undangan Oleh : Tandiono Bawor Purbaya Metode dan Tahapan untuk Mempengaruhi Substansi Kebijakan REDD+: Pembelajaran Dari Advokasi Safeguards HuMA Anggalia Putri Permatasari Lembar Tugas Peserta : Kerangka (<i>Kenvorm</i>) Peraturan Perundang-Undangan</p>
	<p>Langkah 1 : Mengidentifikasi Masalah Konflik Sumber Daya Alam Langkah 2 : Membuat Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Langkah 3 : Proses Legislasi produk hukum dan partisipasi masyarakat Langkah 4 : Simulasi Analisa Peraturan Perundang-Undangan</p>




## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 : Mengidentifikasi Masalah Konflik Sumber Daya Alam

- a. Buka sesi dan sampaikan tujuan sesi yaitu untuk mempelajari legislative drafting. Berikan pengertian dasar tentang *legislative drafting* yaitu proses pembentukan/perancangan peraturan negara yang mengikat secara umum, yang tertuju kepada peraturan yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh: Legislatif, seperti : Keputusan Pimpinan DPR/D; Eksekutif dengan persetujuan Legislatif, seperti: Undang-Undang, Peraturan Daerah, maupun Eksekutif, seperti: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Daerah, (Gubernur/Bupati/Walikota). Sedangkan istilah *Legal Drafting*, lebih merujuk pada perancangan/penyusunan kontrak (nasional dan/atau internasional) dan perancangan putusan hakim/pengadilan.
- b. Buka kembali hasil analisa social (Modul 7) dan mintalah masing-masing kelompok menentukan masalah sosial pengelolaan sumber daya alam yang akan dijadikan bahan pembelajaran.

### Langkah 2 : Membuat Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

- a. Bagikan kertas metaplan yang telah ditulis dengan peraturan perundang-undangan, kepada setiap kelompok
- b. Mintalah peserta untuk mengurutkan kertas-kertas metaplan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah.
- c. Setelah selesai, persilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Fasilitator mengklarifikasi presentasi kelompok.
- d. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan diskusi kelompoknya, tampilkan slide/gambar tata urutan perundang-undangan sebagai berikut :



- e. Berikan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut :






### Pertanyaan Kunci

- ✓ Dimana posisi Pancasila dan Hukum Adat ?
- ✓ Apakah suatu peraturan boleh bertentangan satu sama lain ?
- ✓ Apakah peraturan yang lebih rendah boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ? Bagaimana jika hal itu terjadi ?
- ✓ Apakah peraturan yang lebih rendah, boleh mengatur materi yang seharusnya diatur oleh materi peraturan yang lebih tinggi ?
- ✓ Bagaimana jika peraturan yang lebih tinggi dirasakan tidak adil dibandingkan peraturan di bawahnya ?
- ✓ Bagaimana jika peraturan yang ada dirasakan tidak adil bagi masyarakat adat ?

- f. Catat dalam kertas metaplan setiap jawaban peserta, dan setelah selesai curah pendapat. Berikan paparan singkat tentang asas-asas peraturan perundang-undangan dan materi-materi muatan peraturan perundang-undangan. Untuk mengingat, tuliskan dalam bentuk bagan di kertas plano dan tempelkan di area pelatihan agar mudah diingat.




### CATATAN UNTUK FASILITATOR

- ✓ Fasilitator menuliskan aturan hukum diluar tata urutan perundang-undangan. Seperti : Kepres, Peraturan Menteri, Peraturan Desa, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Bersama, sampai Fatwa MUI.

### Langkah 3 : Proses Legislasi produk hukum dan partisipasi masyarakat

- Bukalah sesi dan sampaikan tujuan sesi ini yaitu untuk belajar proses legislasi produk hukum dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya;
- Tanyakan ke beberapa peserta pengetahuannya tentang proses legislasi di daerahnya
- Tampilkan bagan siklus pembentukan perda, sebagai berikut :




- Sampaikan bahwa siklus pembentukan perda akan terus berputar, dengan urutannya, baik dalam penyusunan perda baru maupun perubahan perda.
- Bagikan UU No.12 Tahun 2011 dan PP No.16 Tahun 2010 kepada peserta. Bagi peserta menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama membahas proses penyusunan perda sebagai hak inisiatif DPRD, dan penyusunan perda usulan pemerintah daerah. Diskusikan dengan pertanyaan kunci sebagai berikut :




- ✓ Bagaimana prosedur penyusunan perda baik usulan pemerintah maupun DPRD ?
- ✓ Adakah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat ? Dimana dan bagaimana caranya ?
- ✓ Rumuskan bagaimana cara masyarakat untuk mempengaruhi proses dan isi peraturan ?

- Persilahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk usulan Perda usulan DPRD, dapat dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Selanjutnya pembahasan bersama eksekutif, melalui proses sebagai berikut :



**PEMBICARAAN TINGKAT I**


1. Penjelasan DPRD.  
Dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan. DPRD dapat menunjuk pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Badan Legislasi Daerah untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai rancangan peraturan daerah yang diajukan.
2. Pendapat Kepala Daerah.  
Dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan. Kepala Daerah menyampaikan secara tertulis pendapatnya terhadap rancangan peraturan daerah
3. Jawaban DPRD.  
Dilakukan dalam rapat paripurna dewan. DPRD dapat menunjuk pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Badan Legislasi Daerah untuk menyampaikan tanggapan/jawaban secara tertulis atas pendapat Kepala Daerah.
4. Rapat Pembahasan.  
Dilakukan dalam komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

**PEMBICARAAN TINGKAT II**

1. Pengambilan Keputusan diawali dengan :  
Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan dan pendapat akhir fraksi. Pimpinan rapat meminta persetujuan secara lisan kepada seluruh anggota dewan
2. Pendapat Akhir Kepala Daerah




- j. Sedangkan untuk Raperda usulan pemerintah daerah dapat dituangkan dalam bentuk flow chart sebagai berikut :



#### Langkah 4 : Simulasi Analisa Peraturan Perundang-Undangan

- a. Buka sesi dan jelaskan bahwa untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan, adalah kemampuan melakukan analisa peraturan perundang-undangan.
- b. Dari permasalahan atau issue utama yang sedang dialami peserta (mis:hak masyarakat adat, kasus pencemaran lingkungan, masuknya perkebunan).Bagikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.
- c. Mintalah peserta untuk mencari dan menemukan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Minta peserta untuk membacakan dan peserta lain menyimak.
- d. Lakukan diskusi dengan menggunakan pertanyaan kunci sebagai berikut :

- ✓ Apakah substansi pasal-pasal mendorong keadilan atau justru melanggengkan ketidakadilan ?
- ✓ Jika YA, mengapa keadilan sosial belum terwujud ? Jika TIDAK mengapa substansi peraturan tidak membantu perwujudan keadilan ?
- ✓ Apa yang mempengaruhi pentaatan terhadap undang-undang ?



FINAL





## Bahan Bacaan Peserta

# PENGANTAR ANALISA NORMATIF PERUNDANG-UNDANGAN

Tandiono Bawor Purbaya

### Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa '**Negara Indonesia adalah negara hukum**'. Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa kita sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 5 Sekolah Dasar (SD), dijelaskan maksud pasal tersebut adalah "*segala bidang kehidupan negara, termasuk penyelenggaraan negara, diatur berdasarkan aturan dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku tersebut*". Selanjutnya kemudian apa makna hukum itu sendiri?, pertanyaan ini akan menimbulkan perdebatan panjang baik dikalangan masyarakat maupun para ahli. Terdapat berbagai macam aliran pemikiran dalam memaknai hukum. Sehingga untuk itu penulis lebih memilih istilah perundang-undangan dalam tulisan ini sebagai istilah untuk menggantikan hukum.

Dalam kenyataannya disamping berbagai macam norma dan aturan yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat, terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis, dikeluarkan oleh kekuasaan pembentukan undang-undangan mengikat setiap warga negara. Aturan-aturan tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Lahirnya peraturan perundang-undangan tidak muncul begitu saja, melainkan sesuai dengan sifatnya yang tertulis, mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang, bersifat memaksa dan mengandung sanksi, maka proses pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi.

Dengan kesadaran bahwa peraturan perundang-undangan tidak terletak di dalam ruang hampa, melainkan terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum, dan bahwa rumusan peraturan perundang-undangan tidaklah netral melainkan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan, maka bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR) harus memiliki kemampuan dalam menganalisa UU. Kemampuan analisa ini dilakukan untuk membuka ideologi, struktur dan materi yang terdapat dalam UU, dan kemudian mencoba memperlihatkan apakah UU tersebut merepresentasikan perasaan dan pikiran umum rakyat. Namun, untuk tulisan ini penulis akan fokus pada analisa normatif yang berbasis pada tradisi legis dimana aturan-aturan hukum merupakan bahan utama analisis. Pemahaman terhadap metode normatif ini akan menjadi landasan untuk masuk ke tahap analisis berikutnya yakni memeriksa hukum secara kritis, baik ideologi, kebudayaan dan politik yang mempengaruhi hukum.

### Norma atau Kaidah dalam Tradisi Positivisme

Sebelum masuk ke metode analisa, pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu konsep norma dalam tradisi positivisme hukum. Menurut pemikiran positivisme hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, kita selalu berhubungan dengan berbagai norma atau kaedah. Istilah norma berasal dari bahasa Latin, sedangkan kaidah berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut sering juga disebut dengan pedoman,



patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus ditaati (Maria Farida, 2007a: 18)

Setiap norma atau kaidah mengandung tujuan, substansi, asal usul, sanksi dan daya kerja tertentu. Lihat tabel 1.

	Kaidah Kepercayaan	Kaidah Kesusilaan	Kaidah sopan santun	Kaidah hukum
Tujuan	Umat Manusia; penyempurnaan manusia; jangan sampai manusia jahat		Pembuatnya yang konkrit; ketertiban masyarakat; Jangan sampai ada korban	
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal Usul	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masyarakat secara tak resmi	Dari masyarakat secara resmi
Daya Kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

Sumber: Sudikno Mertokusumo, 2003

Nampak dalam tabel di atas, bahwa norma hukum adalah norma yang secara lahiriah memiliki ukuran yang paling lengkap, baik dari tujuan, isi, asal usul, sanksi dan daya kerjanya. Menurut Sudikno hukum lahir untuk melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaidah agama, kesusilaan dan sopan santun. Kehadiran hukum pada giliran berikutnya didukung oleh prosedur formal dan alat paksa yang mendukung penegakkan hukum tersebut.

Hukum berasal dari perkataan huk'mun dalam bahasa Arab yang berarti menetapkan. Dalam istilah Latin disamakan dengan *ius*. Dari segi pengertian, buku *Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial*, memaknai hukum sebagai berikut:

Hukum adalah keseluruhan alat yang mengatur kehidupan negara dan warga negara, termasuk seluruh peraturan, kebijakan pemerintah yang tidak tertulis dan penegakan peraturan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) (hal 8-9)

Pengertian ini memperlihatkan fungsi hukum sebagai alat mengatur dan bentuk hukum berupa tertulis maupun tidak tertulis. Tapi, pengertian ini belum menyediakan jawaban tentang siapa yang membentuk hukum. Dalam tabel Sudikno Mertokusumo, hukum berasal dari kekuasaan luar yang memaksa, sementara Maria Farida menyebut hukum dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya (Maria Farida, 1998: 6). Dua pengertian ini sama-sama menyiratkan adanya sebuah otoritas yang kuat dan memiliki daya paksa yang merupakan organisasi atau lembaga yang membentuk hukum. Daya paksa dan otoritas sebesar itu hanya bisa ditemukan dalam negara. Dalam hal ini, hukum yang dimaksud disini adalah produk negara. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncul organisasi-organisasi lain yang juga bisa membentuk hukum yang

memiliki daya paksa hampir sama dengan hukum negara. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO dan Uni Eropa. Tapi, hingga saat ini, hanya negara yang memiliki struktur otoritas paling lengkap, dari pembentukan hingga penegakan hukum.

### **Analisa Perundang-undangan**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan analisis, sebagai ... ;2 *penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb*. Sementara dalam kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa analysis adalah 2. *pemeriksaan yang teliti; Analyze .2 mengurai (kan) .....3. memisah.*

Dan Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Sehingga dengan demikian kemudian kita secara sederhana bisa menyatakan bahwa **analisis hukum adalah suatu pemeriksaan yang teliti terhadap sebuah produk perundang-undangan.**

### **Pengetahuan Dasar Dalam Menganalisa Peraturan**

Pemeriksaan teliti tersebut harus di mulai dari pengetahuan kita tentang apa sebenarnya mandat dan kewajiban negara terhadap warganegaranya. Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial (contract social) tertinggi antara warga negara dan negara.

Sebagai wujud kontrak sosial, konstitusi memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. Cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu :

- (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- (b) memajukan kesejahteraan umum;
- (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat cita-cita tersebut menjadi mandat yang harus dilaksanakan penyelenggara negara, dan bisa dikatakan sebagai politik hukum, kemana arah peraturan perundang-undangan bermuara. UUD 1945 menjadi konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara ( *state* ), masyarakat ( *civil society* ), ataupun pasar ( *market* ).

Setelah kita mengetahui tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, bekal pengetahuan yang perlu dimiliki diantaranya adalah :

#### **1. Prinsip-prinsip negara hukum**

Terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan

Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), dan Transparansi dan Kontrol Sosial. Keduabelas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya tegaknya negara hukum. Sehingga ketika menganalisa suatu undang-undang, harus diteliti **Apakah undang-undang tersebut (baik substansi maupun prosesnya) mengadopsi prinsip-prinsip negara hukum ?**

## 2. Hak Azasi Manusia (HAM)

Dalam amandemen UUD 1945 dimasukan satu bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal (Pasal 28A-28J) yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain merujuk pada konstitusi dan UU HAM, dapat juga merujuk pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

1. Kovenan Internasioanal Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No.11/2005)
2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU No.12/2005)
3. Konvensi Anti Penyiksaan (UU No.5/1998)
4. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No.22/1999)
5. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU No.7/1984)
6. Konvensi Hak Anak (Kepres 36/1990)

Pengetahuan tentang HAM ini untuk mengidentifikasi :

- **Apakah substansi suatu undang-undang sesuai/bertentangan dengan HAM ?**
- **Apakah peraturan perundang-undangan telah sinkron dan harmonis dengan konstitusi dan konvensi internasional ?**
- **Apakah terdapat perbedaan pengertian/perumusan nilai-nilai HAM antara UU dengan standar hukum internasional/Konvensi ?**
- **Jika rumusan UU telah sinkron dan harmonis, Bagaimana pelaksanaannya ? Apakah negara memenuhi kewajibannya untuk menjamin, menghargai, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia ?**

## 3. Pengetahuan tentang Azas Hukum

Azas Hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang mendasari peraturan perundang-undangan, dan menjadi kaidah umum yang digunakan oleh semua sistem hukum. Seperti :

- peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*),
- peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*),

- Peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir lebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sam (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*).

Pengetahuan azas hukum ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam menganalisa keberlakuan/daya ikat suatu undang-undang.

#### 4. Mekanisme dan Tata Urut Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No.11/2012. Didalam UU ini telah dirumuskan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan ini bermanfaat untuk menjawab :

- **Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan ? (Misalkan : perda tidak boleh mengatur materi tentang agama, hak asasi manusia, atau moneter karena kewenangan tersebut tidak didistribusikan ke daerah)**
- **Apakah sistematika peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu?**
- **Apakah proses perumusan dan pembahasan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan mekanisme, seperti adanya proses keterlibatan masyarakat ?**

#### Tahapan Analisa perundang-undangan

Berbekalkan pengetahuan tersebut, lakukanlah pemeriksaan yang teliti terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah :



1. **Objek Analisa.** Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan topik/peraturan perundang-undangan mana yang akan diperiksa atau dianalisa. Misalkan : Peraturan Perundang-undangan terkait Hak-Hak Masyarakat Adat.

2. **Rumusan Masalah;**Perumusan masalah adalah masalah apa yang akan diperiksa atau dikaji. Hal ini dapat dilakukan terhadap rumusan/isi peraturan perundang-undangan itu sendiri ataupun terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.

Misalkan :

- **Bagaimana jaminan hukum hak-hak masyarakat adat dalam peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 13/2009 ?**

Dalam analisa hukum yang sosiologis, rumusan pertanyaannya adalah:

- **Apa dampak Peraturan Gubernur Kalimantan tengah 13/2009 terhadap pemanfaatan dan akses sumber daya alam bagi masyarakat adat.**

**3. Pengumpulan Bahan.** Tradisi positivisme hukum mengenal konsep bahan sebagai obyek analisa. Bahan berbeda dengan data. Dalam tradisi ilmu pengetahuan sosial, data adalah fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian. Sementara dalam analisa normatif bahan merupakan peraturan perundang-undangan, azas, dogma hingga bahan pendukung lain. Ada tiga jenis bahan hukum yang perlu dikumpulkan: 1) **Bahan primer**, yaitu bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin atau adat kebiasaan. 2) **bahan hukum sekunder** yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. (RUU, Naskah Akademik, Proceeding, Jurnal, Hasil penelitian dll). 3) **bahan hukum tersier** yaitu bahan yang diperoleh dari objek penelitian, seperti observasi, wawancara, kuisisioner, sample dsb.

**4. Analisa Hukum.** Periksa peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan pengetahuan yang sudah dipersiapkan di bagian persiapan. Terdapat dua metode pendekatan dalam analisa UU yaitu metode analisa hukum normatif dan analisa hukum empiris. Metode analisa hukum normatif adalah metode analisa yang menggunakan studi literatur sebagai sumber utamanya dengan memeriksa azas-azas hukum, sinkronisasi, harmonisasi, ataupun pasal demi pasal dari suatu UU. Sedangkan pendekatan hukum normatif, terdapat pendekatan hukum empiris, yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masyarakat terhadap berlakunya atau bekerjanya hukum. (*baca bagian bawah langkah-langkah untuk menganalisa UU*)

**5. Rekomendasi;** Simpulkan dan susunlah rekomendasi dari hasil analisa. Rekomendasi dapat meliputi langkah-langkah advokasi berikutnya.

Misalkan :

- Pemberlakuan UU Perkebunan telah mengkriminalisasikan masyarakat adat dan petani, karena perumusan pasal yang tidak cermat dan tidak jelas dan berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat adat → rekomendasi uji materiil UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi
- Hak Masyarakat Adat diakui, dan dijamin dalam konstitusi, namun hak-hak tersebut belum dirumuskan secara lebih terperinci dalam satu undang-undang khusus tentang masyarakat adat → rekomendasi mendorong perumusan UU Masyarakat Adat

### **Langkah-langkah Analisa Undang-Undang**

1. Periksa dan bandingkan antara naskah akademik dan UU yang dihasilkan. Naskah Akademik (NA) akan memberikan gambaran mengenai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis mengapa diperlukan suatu UU. Dalam UU landasan ini, biasanya diringkas dalam bagian “menimbang”.
2. Periksa dan latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan, termasuk dinamika sosial politik yang terjadi. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor (global, nasional dan lokal) yang mempengaruhi pembentukan UU. Pemeriksaan ini juga untuk mengetahui “siapa yang paling diuntungkan” dan “siapa yang paling dirugikan”

dari adanya UU tersebut.

3. Lakukan analisa sistematis untuk memeriksa peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Analisa dilakukan secara vertical yaitu berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan..

Analisa secara vertikal untuk menguji konsistensi/kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang dibawahnya, yang biasanya akan terjadi pergeseran bahkan bertentangan. Selain itu lakukan analisa secara horizontal yaitu peraturan perundangan-perundangan dalam satu tingkatan, misalkan untuk merujuk konsistensi penggunaan istilah.

4. **Periksa pasal demi pasal**, khususnya secara gramatical. Pemeriksaan pasal demi pasal juga dapat dilakukan untuk memperbandingkan materi muatan suatu UU dengan konvensi, ataupun dampak yang sudah terjadi atau berpotensi. Untuk memudahkan pemeriksaan pasal demi pasal, biasanya terlebih dahulu dituangkan dalam bentuk matrik. Misalkan :

N	Bunyi Pasal	Pembahasan//Pelaksanaan	Rekomendasi
o			
1.			

5. **Kontruksikan argumen** yang memberikan perlawanan pengertian terhadap pengertian atau perumusan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

#### RUJUKAN

Drs. Sunarso, M.Si. Pelajaran PKN 5, Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 5 SD, Bogor, Yudistira, 2009

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003

W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional; Kamus Umum Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2007

John M. Echols dan Hassan Shadily; Kamus Inggris Indonesia; Gramedia, jakarta, 1975,

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia,

[www.jimly.com/.../Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia](http://www.jimly.com/.../Konsep_Negara_Hukum_Indonesia)

Harry Alexander Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia; XSYS Solusiod, akarta 2004





**Lembar Bacaan Peserta**  
**Metode dan Tahapan untuk Mempengaruhi Substansi Kebijakan REDD+: Pembelajaran Dari Advokasi Safeguards HuMA**  
Anggalia Putri Permatasari

Pada saat REDD/REDD+ datang sebagai hasil kesepakatan internasional untuk menanggulangi perubahan iklim (di mana Indonesia menjadi salah satu negara pendorongnya), HuMa telah beberapa tahun terlibat dalam gerakan masyarakat sipil untuk memperbarui kebijakan dan peraturan di bidang sumber daya alam agar mengakomodasi berbagai keprihatinan terkait hak masyarakat adat dan lokal, khususnya dalam isu tenurial. Sektor kehutanan kemudian menjadi fokus HuMa. Karena fokus itulah, REDD/REDD+ yang berada tepat di jantung sektor kehutanan turut menjadi perhatian HuMa saat itu. HuMa melihat bahwa inisiatif yang banyak mendapat sorotan global ini mendorong proses pembuatan kebijakan terkait hutan yang sangat cepat sehingga perlu segera diintervensi. Pada saat itu, yang pertama-tama muncul adalah kekhawatiran bahwa inisiatif yang arahnya proyek berbasis lahan ini akan mengulang kisah tragis perampasan tanah dan serangkaian pelanggaran hak masyarakat adat dan lokal yang selalu berulang dari proyek-proyek pembangunan di bidang kehutanan dan SDA. Karena kekhawatiran itulah, fokus awal advokasi HuMa terkait REDD/REDD+ adalah menggolkan kebijakan untuk mencegah dampak negatif yang berpotensi terjadi akibat pelaksanaan program dan proyek REDD+. Bentuk upaya tersebut adalah mengusulkan kebijakan *safeguards* (rambu-rambu pengaman) yang saat itu telah lama diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (LKI) namun belum menyentuh REDD+ secara khusus.

**Pembelajaran-1:**

Advokasi awal HuMa terkait REDD+ berfokus pada satu isu spesifik, yakni mendorong kebijakan safeguards untuk program dan proyek-proyek REDD+ yang pada saat itu masih berada dalam tahap awal (kesiapan). Karena masih berada dalam tahap awal, relatif masih terdapat banyak peluang untuk mempengaruhi bentuk inisiatif ini. *Adanya target advokasi yang spesifik dengan peluang-peluang yang juga spesifik* turut membantu memfokuskan arah dan energi advokasi pada saat itu.

**Tahapan dan metode**

Jika disederhanakan, tahapan advokasi untuk mempengaruhi substansi kebijakan REDD+ adalah sebagai berikut:

Menentukan tujuan dan target advokasi hingga sespesifik mungkin

Membaca dan menganalisis peluang dan mendaftar apa yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut

Tahapan awal sebagaimana tergambar dalam bagan di atas adalah langkah standar advokasi yang telah dijalankan masyarakat sipil selama ini, namun perlu terus-menerus disadari agar tidak terjebak dalam advokasi yang kurang terarah. Semakin spesifik tujuan advokasinya (misal: membuat pemerintah Indonesia mengadopsi safeguards dalam REDD+), semakin mudah dijalankan dibandingkan tujuan yang sangat umum (misal: mempengaruhi tata kelola kehutanan). Untuk lembaga advokasi di tingkat nasional, hal ini menjadi tantangan besar karena sifat advokasi yang cenderung lebih abstrak dibandingkan lembaga-lembaga yang bergerak mendampingi komunitas di lapangan.

Dalam kerangka tujuan yang spesifik tersebut, tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut:



### I. Menyiapkan analisis substantif dan menyusun proposal kebijakan

Langkah ini adalah langkah yang sangat penting dan terbukti menjadi dasar bagi advokasi iklim yang dilakukan HuMa pada tahun 2009-2012 ini. Persiapan substantif yang serius bukan hanya membantu dalam proses perumusan tuntutan, tetapi juga menjadi ‘tiket’ bagi HuMa untuk dapat masuk ke ruang-ruang penyusunan kebijakan terkait REDD+.

Karena bergerak dalam bidang hukum, analisis substantif yang pertama-tama dilakukan HuMa adalah menyiapkan *analisis hukum dan peraturan terkait REDD+ dan perlindungan hak komunitas*. Pada saat itu, bentuk REDD+ belum benar-benar terlihat karena masih menunggu ‘hasil godakan’ di tingkat internasional. Analisis awal pada tahun 2009-2010 bersama Epistema (Bersiap Tanpa Rencana dan REDD: Ke Mana Akan Melangkah) ini dilakukan dengan melihat apa yang kurang dari peraturan yang ada pada saat ini untuk melindungi lingkungan dan hak komunitas. Kajian yang dipublikasikan ini menjadi dasar untuk berargumen bahwa REDD+ datang dalam kondisi peraturan yang belum siap dan masih ‘sakit’ sehingga harus disembuhkan terlebih dahulu. Posisi pada saat itu adalah proses REDD+ tidak bisa tidak harus berkontribusi pada proses ‘penyembuhan’ tersebut jika ingin berjalan efektif atau bahkan berjalan sama sekali.

Di samping kajian hukum dan peraturan tersebut, HuMa bersama debtWatch Indonesia juga mengeluarkan dokumen substantif untuk mendorong penyusunan safeguards REDD+ di

Indonesia yang kemudian menjadi salah satu *landmark* atau tonggak dalam advokasi safeguards, yakni ***Melampaui Karbon: Prinsip-Prinsip Safeguards Berbasis Hak dalam Hukum Nasional dan Internasional***. Ada setidaknya tiga pembelajaran yang dapat ditarik dari proses ini:

- a. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan pada momen yang tepat, yakni ketika wacana internasional dan nasional mengenai safeguards sedang menguat. Di saat semua orang membicarakan safeguards, cara untuk merebut wacana adalah dengan menjadi salah satu yang pertama kali ***mendefinisikannya***. Ketika wacana tentang satu hal tengah menguat, akan sangat berguna untuk menyusun definisinya secara sistematis dan terpublikasi secara luas untuk sebisa mungkin menjadi rujukan.
- b. Penyusunan dokumen ini tidak hanya menitikberatkan pada isi atau substansi, tetapi juga proses yang melibatkan organisasi masyarakat sipil secara luas. Pada saat itu, HuMa mengumpulkan banyak CSOs untuk mendiskusikan hak-hak apa yang paling penting dilindungi terkait program dan proyek REDD+. Hal ini tidak saja membantu substansi, tetapi juga menambah legitimasi terhadap isi usulan kebijakan ini. Mendasarkan diri pada akumulasi pengetahuan dan pengalaman berbagai organisasi dalam gerakan adalah hal yang penting sehingga tidak selalu memulai dari nol.
- c. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan atraksi substantifnya bagi pembuat kebijakan. Isi dari dokumen ini tidak hanya berupa gambaran ideal yang mengawang-awang, namun mendasarkan diri pada hukum Indonesia dan hukum internasional yang diikuti Indonesia. Memperhatikan atraksi substantif bagi pembuat kebijakan menjadi penting agar usulan kebijakan kita lebih mudah untuk dijadikan rujukan.


Selain Melampaui Karbon, HuMa juga mengeluarkan beberapa kajian lain terkait safeguards. Namun, jika diringkas, kata kunci dalam proses penyusunan analisis substantif ini adalah: ***momen yang tepat, proses yang legitimate, dan substansi yang atraktif bagi pengambil kebijakan***.

No.	Kajian Substantif	Pembelajaran
1.	Analisis dan review hukum dan peraturan terkait REDD+ dengan isu tenurial sebagai jangkar analisis	Dasar menyusun argumen kritis tentang REDD+ baik ketika berhadapan dengan pemerintah maupun media
2.	Melampaui karbon, menyusun konsepsi safeguards REDD+ versi masyarakat sipil	Mendefinisikan gambaran ideal safeguards untuk merebut wacana, usulan kebijakan yang sistematis dan legitimate serta secara substantif atraktif bagi pembuat kebijakan
3.	Analisis kebijakan safeguards negara donor dan lembaga multilateral	Menyasar aktor-aktor dominan internasional yang dapat ditekan untuk memenuhi tanggung jawab pribadi mereka maupun untuk turut mendorong pemerintah RI untuk memenuhi tanggung jawabnya = advokasi memutar

## II. Mencari celah yang tepat untuk mendorong proposal kebijakan

Persiapan substantif yang bagus tidak akan ada gunanya jika tidak disampaikan ke orang-orang yang tepat melalui proses yang tepat. Terkait REDD+, muncul sebuah peluang yang tidak ada sebelumnya, yakni pembentukan Satgas REDD+ yang bersifat multistakeholder (didorong oleh kesepakatan iklim Indonesia dan Norwegia/LoI). Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh HuMA dan beberapa kawan dari CSO lain untuk mendorong safeguards versi masyarakat sipil. Keterwakilan masyarakat sipil dalam struktur pemerintah atau kuasi-pemerintah bukanlah sesuatu yang baru. Kualitas yang menentukan dari keterwakilan dalam Satgas REDD+ adalah sifatnya yang lebih teknis (posisinya memang sebagai tim teknis) dan adanya peluang untuk menulis draft kebijakan secara langsung, yaitu Strategi Nasional (Stranas REDD+). Dengan posisi ini, gagasan-gagasan yang tadinya didorong dari luar bisa masuk sebagian besar ke dalam draft kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, memposisikan diri sebagai salah satu penulis kebijakan terbukti berhasil mempengaruhi keluaran draft kebijakan tersebut. Tentu saja langkah ini mengandung resiko yang cukup besar, salah satunya adalah terkooptasi oleh pemikiran status quo pemerintah dan bahkan terpecahnya gerakan jika tidak berhati-hati. Resiko ini disadari dan diminimalkan dengan komunikasi dan hubungan yang intensif dengan Koalisi sehingga kepercayaan yang telah terbangun dapat dipertahankan.

Secara sederhana, langkah-langkah yang ditempuh saat itu adalah seperti ini:



Selain terlibat di dalam Satgas REDD+, terkait safeguards HuMa juga melakukan lobi-lobi ke berbagai aktor internasional seperti lembaga-lembaga keuangan multilateral dan juga negara-negara donor REDD+. Ada dua jalan yang dapat digunakan, yakni 1) menggunakan event-event lembaga-lembaga tersebut untuk menyampaikan masukan, 2) menggunakan event-event sendiri dan mengundang mereka sebagai partisipan (misalnya workshop hasil kajian), 3) meminta hearing atau pertemuan untuk membahas isu-isu yang spesifik.

## III. Menyusun platform bersama: mengambil hikmah dari kekuatan jaringan

Selain analisis substantif, proses penting lain dalam advokasi REDD+ yang dapat ditarik hikmah pembelajarannya adalah strategi berjejaring. Advokasi iklim/REDD+ di tingkat nasional sangat terbantu dengan keberadaan *common platform* atau platform bersama masyarakat sipil. Koalisi yang menghasilkannya kemudian dikenal dengan nama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global atau Koalisi Hutan

dan Iklim. Ada dua hal yang sangat penting dalam hal ini, yaitu substansi dan proses. Dari segi *substansi*, keberadaan Platform Bersama menjadi usulan kebijakan yang koheren dari masyarakat sipil ke pemerintah. Isi dari dokumen ini adalah tuntutan untuk pengelolaan hutan yang berisi prinsip-prinsip yang umum maupun cara-cara yang spesifik. Platform ini dirancang supaya pemerintah dapat memperlakukannya sebagai input dalam pembuatan kebijakan sekaligus menjadi dasar aktivitas-aktivitas kampanye masyarakat sipil. Banyaknya organisasi yang meng-endorse dan bersama-sama mempromosikan isi Platform Bersama ini memberi nilai lebih dalam advokasi di mana penggalangan kekuatan dan ‘menyerang bersama-sama’ menjadi kata kunci dalam advokasi yang efektif.



Dari segi *proses*, keberadaan Koalisi dan Platform Bersama juga tidak kalah penting, yakni menjadi jangkar advokasi bersama gerakan, instrumen penyatuan agenda, dan platform berbagi keahlian dan informasi. Karena seringkali sumber dananya sama, organisasi masyarakat sipil seringkali bergerak dalam isu yang sama meskipun dengan fokus, wilayah, dan aktivitas spesifik yang berbeda-beda. Dengan demikian, mendasarkan advokasi pada pengetahuan dan pengalaman berbagai organisasi yang seringkali memiliki keahlian yang spesifik ini menjadi sangat berharga. Selain saling melengkapi keahlian (misal: HuMa tidak memiliki keahlian GIS dan membaca peta yang dimiliki oleh Greenpeace dan JKPP), Koalisi ini juga menjadi platform untuk saling berbagi informasi terkini tentang perkembangan REDD+. Informasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan advokasi. Dalam hal ini, ***pertukaran informasi yang reguler*** dan ***pembagian peran yang efektif*** menjadi kata kunci. Meskipun taktik masing-masing organisasi ada kalanya berbeda (ada yang memilih masuk ke dalam proses dan ada yang memilih untuk tetap di luar), keberadaan platform untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara reguler dapat membangun kepercayaan sekaligus menjadi tempat saling mengkritik yang membangun sehingga dapat bersama-sama bergerak sebagai satu gerakan.

Metode yang sering digunakan dalam pendekatan berjaringan ini adalah: 1) konferensi pers dan media briefing bersama, 2) menyusun agenda advokasi dan kampanye bersama untuk isu yang spesifik (misalnya moratorium), 3) merespon perkembangan peristiwa atau kebijakan sebagai sebuah Koalisi, 4) bersama-sama berdialog dengan pemerintah sebagai sebuah Koalisi

Pola umum di atas terkait metode dan tahapan advokasi dilakukan dalam segala aktivitas advokasi iklim HuMa yang menasar aktor dan isu yang beragam. Namun, dari segi keluaran, advokasi safeguards benar-benar mampu mempengaruhi hasil akhir (outcome) kebijakan. Hal ini menyoroti peran penting momen dan celah tepat untuk menggolkan kebijakan sebagaimana dijabarkan di bagian (ii) yang tidak selalu ada dalam proses-proses lain



**Lembar Tugas Peserta**  
**KERANGKA (KENVORM)**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. JUDUL

Judul suatu peraturan perundang-undangan adalah uraian singkat tentang isi peraturan perundang-undangan, yang didahului dengan penyebutan jenis, nomor, dan tahun pengundangan atau penetapan, serta kalimat singkat yang mencerminkan nama dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. PEMBUKAAN

Pembukaan (*aanhef*) suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas frase “Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa”, jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans “Menimbang” dan dasar hukum pembentukan “Mengingat” serta diktum.

a. Frase Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa

- 1) Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA YANG DITULISKAN DENGAN HURUF KAPITAL DAN DILETAKKAN PADA Pembukaan suatu peraturan perundang-undangan memberikan suatu cerminan bahwa rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut mengalir atau dipenuhi oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa
- 2) Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 10 th 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, frase “Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa” tersebut hanya digunakan pada Undang-undang dan peraturan daerah. Beberapa pihak berpendapat bahwa pencantuman frase tersebut hanya dalam Undang-Undang adalah sudah cukup, oleh karena peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang adalah peraturan delegasian atau atribusi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang, sehingga Rahmat Tuhan yang Maha Esa tersebut akan mengalir dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- 3) pencantuman frase tersebut dalam suatu peraturan daerah seharusnya tidak diperlukan, oleh karena peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang juga merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Namun demikian, pencantuman frase tersebut dapat juga merupakan penegasan adanya kewenangan atribusi dalam pembentukan peraturan Daerah, atau karena adanya kebiasaan atau pengaruh di masa lampau, pada waktu Negara Indonesia menganut sistem federal. Hal ini dapat disimpulkan oleh karena dalam masa tersebut dikenal juga undang-undang Negara Bagian yang bentuknya sama dengan undang-undang Negara federal.
- 4) Dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 th 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, maka ditetapkan bahwa di dalam setiap Pembukaan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan frase tersebut, baik Peraturan.



b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, adalah penyebutan terhadap lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, ataupun Peraturan Presiden dan keputusan Presiden; Menteri Untuk Pembukaan Peraturan menteri atau gubernur/Kepala Daerah Provinsi untuk pembukaan Peraturan Daerah Provinsi, dan sebagainya.

c. Konsiderans “menimbang”

- 1) Konsideran adalah alasan-alasan atau pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibentuk.
- 2) Dalam konsiderans dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta atau urgensi secara singkat dan yang menggerakkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut

d. Dasar Hukum “mengingat”

- 1) Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 2) Dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat terdiri atas hal-hal sebagai berikut :
  - a) Peraturan yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
  - b) Peraturan yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan
  - c) peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dan erat kaitannya (berhubungan langsung) dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
  - d) Ketetapan MPR dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk , yaitu Ketetapan MPR yang menyebutkan secara tegas-tegas perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
  - e) Dasar hukum tersebut dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dan apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

e. Diktum

Diktum peraturan perundang-undangan adalah penyebutan/penulisan nama dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dan nama tersebut disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam judul peraturan perundang-undangan.

### 3. BATANG TUBUH

Batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan memuat rumusan-rumusan yang merupakan substansi dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal (-pasal), oleh karena pasal merupakan satuan acuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal dalam Batang tubuh peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam kalimat yang normatif, atau rumusan lainnya yang memuat tentang :

- 1) aturan tingkah laku (*gedragsnormen*), yang berupa : (i) perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*Toestemming*); dan pembebasan (*vrystelling*)<sup>7</sup>
- 2) Ketentuan tentang kewenangan
- 3) Ketentuan tentang penetapan yang dapat terdiri atas : (i) berwenang (*bevoegdheid*); (ii) tidak berwenang (*onbevoegdheid*); dan (iii) boleh tetapi tidak harus (*kan maar niet hoeft*)

Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan dapat terdiri atas :

- a. Ketentuan umum  
Dalam Ketentuan Umum dapat dimuat hal-hal yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti definisi, ketentuan – ketentuan pengertian (*begripsbepalingen*), singkatan-singkatan, atau penyebutan seorang menteri atau Pejabat yang dipakai dalam peraturan perundangan tersebut.
- b. Materi pokok yang diatur  
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dibatasi, sehingga luas atau tidaknya materi dalam peraturan perundang-undangan tergantung pada kebutuhan dari masing-masing peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)  
Ketentuan Pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundang-undangan . Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang dapat mencantumkan Ketentuan Pidana hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)  
Ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang **bersifat transitio**, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat berjalan lancar dan tidak membawa dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. ketentuan peralihan dibentuk untuk menghindari terjadinya suatu kekosongan hukum (*Rechtvacuum*)

Menurut Bagir Manan ketentuan peralihan berfungsi untuk :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan perundang – undangan (*Rechtvacuum*)
- 2) Menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*)
- 3) Perlindungan hukum (*rechtbescherming*) bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang

tertentu.

e. Ketentuan penutup (jika diperlukan)

Ketentuan penutup merupakan bagian akhir dari batang tubuh peraturan perundang-undangan, yang biasanya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang dikutsertakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat berupa
  - a. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan, yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan surat izin, mengangkat pegawai, atau menunjuk pejabat tertentu untuk menyidik pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur, yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan bagi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kepada lembaga atau pejabat tertentu
- 2) Pemberian nama singkat (*citeer titel*) atau judul kutipan pada peraturan perundang-undangan yang mempunyai nama terlalu panjang
- 3) Ketentuan tentang pengaruh peraturan perundang-undangan yang baru terhadap peraturan perundang-undangan yang lain
- 4) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan

4. PENUTUP

Penutup suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian akhir dari suatu peraturan perundang – undangan yang terdiri atas :

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara republik indonesia, lembaran daerah, atau Berita daerah;
- b. Penandatanganan, pengesahan, atau penetapan peraturan perundang-undangan
- c. Pengundangan peraturan perundang-undangan
- d. Akhir bagian penutup

5. PENJELASAN (jika diperlukan)

Pada dasarnya setiap undang-undang memerlukan penjelasan sedangkan peraturan perundangan – undangan lainnya di bawah undang-undang dapat memuat penjelasan jika diperlukan.

6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya kadang-kadang diperlukan lampiran. Lampiran dapat berupa suatu gambar/lambang, peta lokasi, grafik, atau sistem penghitungan yang merupakan suatu kesatuan yang tak dipisahkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya.

Diadaptasi dari : Maria farida Indrati S; Ilmu Perundang-Undangan Proses dan tehnik Pembentukannya; Penerbit kanisius, Yogyakarta tahun 2010, halaman 93 - 101



### BAHAN BACAAN LEBIH LANJUT







- Dadang Trisasongko (2004), *Pembaruan Hukum di Jaman Yang sedang Berubah dalam Jentera* : jurnal Hukum edisi Rule Of Law, PSHK, Jakarta
- G. Ahmad, Rifal, 2007. *Jurus Merancang Peraturan Untuk Transformasi Sosial*, PSHK.
- Rikardo Simarmata, 2002, *Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang-undangan: Resiko Tradisi Hukum Tertulis*, HuMa, Jakarta
- Maria Farida Indrati S., 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003



## RENCANA TINDAK LANJUT

### Pengantar

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja atau komunitasnya. Dengan rencana tindak lanjut para peserta akan bisa menjadi bagian dari gerakan pembaharuan hukum di wilayahnya. Oleh karena itu, akan lebih disarankan jika peserta merancang agenda yang bisa dilakukan.

	Rencana dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan pembaharuan hukum yang bisa dilakukan pascapelatihan
	Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan
	SMS Diskusi Kelompok Presentasi
	60 menit Curhat : 10 menit Diskusi Kelompok : 40 menit Presentasi : 20 menit
	Alat Tulis
	Langkah 1 : Menulis SMS tentang RTL masing-masing peserta Langkah 2 : Diskusi Kelompok RTL Langkah 3 : Presentasi

### PROSES FASILITASI

Langkah 1 : Menulis SMS tentang RTL masing-masing peserta

- a. Fasilitator membuka sesi dan berikan pengantar singkat dan tujuan sesi dengan mengulas proses pelatihan dengan merujuk pada alur pelatihan yang ada pada proses kontrak belajar.
- b. Tanyakan pasca pelatihan, apa yang akan dilakukan ?
- c. Mintalah setiap orang untuk menulis SMS yang dapat dikirim ke nomor fasilitator /panitia tentang rencana (individu) pasca pelatihan. Jika terdapat kesulitan untuk menggunakan handphone (sinyal, ada yang tidak punya dll), SMS bisa diganti dengan membuat satu kalimat di kertas metaplan
- d. Setelah selesai, mintalah peserta berkumpul dengan kelompoknya (kelompok bisa per region atau kasus)

### **Langkah 2 : Diskusi Kelompok RTL**

- a. Mintalah setiap peserta membawa RTL individunya ke dalam kelompok
  - b. Mintalah peserta untuk mendiskusikan “Apa yang akan dilakukan pasca pelatihan ? dan Dukungan apa yang diharapkan dari komunitas lain/PHR /pihak lain ?. “RTL Kelompoknya dengan memperhatikan RTL dari setiap anggota kelompoknya.
  - c. Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain.
  - d. Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru berlangsung.







# EVALUASI






## Pengantar

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan.

Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat evaluasi untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi di masa mendatang.

	<p>Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keseluruhan jalannya proses belajar</li><li>2. Materi</li><li>3. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta</li><li>4. Tehnis penyelenggaraan pelatihan</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta teknis penyelenggaraan pelatihan</li><li>b. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa</li></ol>

	c. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang disampaikan selama prose pelatihan
	Curah Pendapat Individu – Kelompok - Pleno
	60 menit
	Alat Tulis Metaplan Lembar evaluasi

### PROSES FASILITASI :

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi evaluasi
2. Mintalah setiap peserta mengisi lembar evaluasi
3. Setelah seluruh peserta selesai, mintalah peserta bergabung ke dalam kelompoknya dengan membawa hasil evaluasi individunya. Diskusikan hasil evaluasi individu, dan hasil evaluasi harian (baik metode ekspresi wajah, pohon ataupun bukit) untuk kemudian menjadi hasil evaluasi kelompok.
4. Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil evaluasinya
5. Tampilkan kembali pohon **harapan** dan **kekhawatiran** peserta. Lakukan curah pendapat untuk mengetahui :
  - a. Apakah harapan peserta telah terpenuhi ?
  - b. Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, prilaku dan ketrampilan ?
6. Tutup sesi evaluasi. Sebelum mengakhiri beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan (*apresiasi dapat berbentuk pemilihan peserta terajin, terfavorit dll atau sekedar tepuk tangan*)
7. Undang koordinator penyelenggara untuk menutup pelatihan.

**LEMBAR EVALUASI**  
**Pelatihan Membangun Perspektif Pendamping Hukum Rakyat (PHR)**

MATERI DAN POKOK BAHASAN	SUBSTANSI				METODE			
	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Perkenalan	1	2	3	4	1	2	3	4
Kontrak Belajar	1	2	3	4	1	2	3	4
Gerakan Hukum Kritis	1	2	3	4	1	2	3	4
Pluralisme Hukum								
Ke-Huma-an : Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis	1	2	3	4	1	2	3	4
Ekonomi Politik Pembangunan	1	2	3	4	1	2	3	4
Hak Asasi Manusia Berbasis Hak Ekonomi Sosial Budaya	1	2	3	4	1	2	3	4
Rencana Tindak Lanjut	1	2	3	4	1	2	3	4
Evaluasi	1	2	3	4	1	2	3	4

**KOMENTAR/SARAN**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**LEMBAR EVALUASI  
NARASUMBER, FASILITATOR, PANITIA DAN SARANA PELATIHAN**

NAMA	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
<b>NARASUMBER</b>				
1.	1	2	3	4
2.	1	2	3	4
3.	1	2	3	4
<b>FASILITATOR</b>				
1.	1	2	3	4
2.	1	2	3	4
<b>PANITIA PENYELENGGARA</b>				
1.	1	2	3	4
2.	1	2	3	4
3.	1	2	3	4
4.	1	2	3	4
5.				
<b>SARANA PRASARANA</b>				
1. PENGINAPAN	1	2	3	4
2. KONSUMSI	1	2	3	4
3. PERLENGKAPAN PELATIHAN	1	2	3	4
4. ACARA TAMBAHAN	1	2	3	4

**SARAN/KOMENTAR**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

---

## **DAFTAR ALAMAT**

**Perkumpulan Q-bar**

**RMI (Rimbawan Muda Indonesia)**

**LBH Semarang**

**LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)**

**Wallacea**

**Perkumpulan Bantaya**

Tentang Perkumpulan HuMA

## **Perkumpulan HuMA : Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis**

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

### **Nilai-nilai perjuangan HuMa :**

1. Hak Asasi Manusia
2. Keadilan Sosial
3. Keberagaman Budaya;Kelestarian Ekosistem
4. Penghormatan terhadap kemampuan rakyat
5. Kolektifitas.

### **Visi dan Misi**

#### **Visi**

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

#### **Misi**

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.



2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

### **Program Kerja**

1. **Sekolah PHR Indonesia**, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan
2. **Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat**, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. **Pusat Data dan Informasi**, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. **Kehutanan dan Perubahan Iklim**, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. **Pengembangan Kelembagaan**, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

### **Struktur Organisasi**

#### ***Badan Pengurus***

Chalid Muhammad, SH	Ketua
Andik Hardiyanto, SH	Sekretaris
Ir. Andri Santosa	Bendahara

#### ***Badan Pelaksana***

Andiko, SH (Direktur Eksekutif)  
 Bernadinus Steny, SH (Koordinator Program)  
 Tandiono Bawor, SH (Program Sekolah PHR Indonesia)  
 Siti Rakhma Mary, SH, MSi (Program Resolusi Konflik)

Widiyanto, SH (Program Pusat Data dan Informasi)  
Bernadinus Steny, SH (Program Kehutanan dan Perubahan Iklim)  
Susi Fauziah, BSc (Program Pengembangan Kelembagaan)  
Nerawati, SE (Kepala Keuangan)

FINAL